

KONSEP *RADA AHPERSPEKTIF* AL-QUR AN

Suatu Kajian Dengan Pendekatan Medis

TESIS

Diajukan Kepada Program Ilmu Agama Islam Sebagai Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Studi Strata Dua S Untuk Memperoleh Gelar
Magister Di bidang Ilmu Tafsir



Oleh :

EUIS YULIANTI

NPM :

Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir

PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA

M H

MOTTO

مَنْ أَرَادَ وَلِيًّا فَاللَّهُ يَكْفِيهِ
وَمَنْ أَرَادَ قُدْوَةً فَالرَّسُولُ يَكْفِيهِ
وَمَنْ أَرَادَ هُدًى فَالْقُرْآنُ يَكْفِيهِ
وَمَنْ أَرَادَ مَوْعِظَةً فَالْمَوْتُ يَكْفِيهِ
وَمَنْ لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ فَالنَّارُ يَكْفِيهِ

Barangsiapa yang menginginkan pelindung, maka Allah cukup baginya.

Barangsiapa yang menginginkan teladan, maka Rasulullah cukup baginya.

Barangsiapa yang menginginkan pedoman hidup, maka al-Qur'an cukup baginya.

Barangsiapa yang menginginkan peringatan maka kematian cukup baginya.

Dan barangsiapa tidak cukup dengan semua itu, maka neraka cukup baginya.

Abstrak

ASI sebagai anugrah dari Allah yang dijadikan makanan yang sehat dan hebat untuk anak Sehingga ilmu pengetahuan dan dunia kedokteran mengungkapkan begitu besar manfaat ASI tidak hanya untuk bayi bahkan bagi ibu sendiri Sayangnya di dunia modern di mana kesibukan sering menjadikan para ibu yang mengejar karir kegiatan menyusui serong disepelekan ibu lebih memilih pengganti ASI dengan memberikan susu formula agar bisa tetap bekerja Di samping itu mereka beranggapan bahwa menyusui dapat merusak payudara sehingga dapat mengganggu kecantikan ibu dan sebagian beranggapan bahwa menyusui merupakan perilaku kuno Hal ini pula menyebabkan menurunnya jumlah ibu yang menyusui sendiri bayinya pada mulanya terdapat pada kelompok ibu di kota-kota terutama pada keluarga berpenghasilan cukup yang kemudian menjalar sampai ke desa-desa

Fakta yang terjadi khususnya perempuan yang tidak memperdulikan masalah menyusui anak dan masalah lainnya yang terkait dengan kebaikan mereka Banyak para ibu yang profesi berkarir sampai tidak memperhatikan bayinya akan tetapi lebih mementingkan usaha atau bisnisnya Di antara pula banyak ibu di kalangan hartawan yang enggan pula menyusui anaknya hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka tindakan ini semua merupakan suatu hal yang bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pertumbuhan perkembangan serta pendidikan anak

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tafsir dan medis kesehatan dalam memberikan gambaran terhadap pentingnya ASI *raḍā'ah* untuk disusukan terhadap anak Hal ini dilakukan untuk mengharap kesadaran para ibu untuk mengubah cara berfikir yang salah Pada pendekatan tafsir akan didapatkan berbagai penjelasan terkait ayat *raḍā'ah* dengan penafsiran tersebut bisa dipahami maksud dan tujuan dari ayat itu Pendekatan kesehatan di maksudkan bahwa praktik *raḍā'ah* mampu memberikan gizi yang terjamin untuk kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak di samping untuk meningkatkan kecerdasan berfikir anak

Kemudian dari berbagai pendekatan itu penulis bisa simpulkan bahwa kegiatan menyusui *raḍā'ah* menurut para mufasir merupakan hak bagi setiap manusia yang dilahirkan dari seorang ibu Karena Allah Swt Memberikan anugrah yang istimewa kepada perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki dan itu merupakan ladang ibadah baginya Kewajiban ibu untuk menyusui anak-anaknya karena dari dirinyalah anak itu dilahirkan Kewajiban itu dapat berubah menjadi hak seorang ibu adalah ketika seorang ibu tidak diberikan nafkah dan upah yang patut dari suami

Demikian pula penjelasan dari perspektif medisnya bahwa ASI mengandung makanan yang paling aman dan sesuai dengan perkembangan bayi Kerena ASI mengandung semua bahan yang dibutuhkan oleh bayi Allah Swt menciptakan ASI untuk bayi dengan sangat istimewa yang terkandung di dalamnya yaitu karbohidrat protein lemak vitamin mineral dan air untuk masa - bulan Baru setelah masa itu didampingi dengan makanan tambahan untuk meningkatkan kebutuhan dalam masa penyusuan selama tahun

Abstract

ASI Breastfeeding (breast milk) as a gift from God that serve healthy foods and great for children So that the scientific and medical world is so big reveal the benefits of breastfeeding not only for the baby even to his own mother Unfortunately in the modern world where the busyness often victimize women who pursue careers breastfeeding oblique ignored mothers prefer to substitute breast milk with formula feed in order to keep working In addition they assume that breastfeeding can damage the breast so that it can interfere with the beauty of mother and most assume that breastfeeding is the old behaviors It also caused a decline in the number of mothers who breast-feed her baby in the beginning there is the group of mothers in the cities especially in the family earns enough that then spread to the villages

The fact that happened especially women who are not breastfeeding child care issues and other problems that tekait with their kindness Many mothers who do not pay attention to professional career until her baby but business interests or business Among too many mothers among wealthy are reluctant to breastfeed their children anyway just because they want to maintain the beauty and maintain their health These actions all is a matter that is contrary to human nature and undermine the growth development and education of children

In this study the authors use the approach to interpretation and medical health to provide an overview of the importance of breastfeeding *raḍā ah* to breastfed against children This is done for expecting mothers awareness to change the way of thinking is wrong On the approach to interpretation will be obtained various explanations related to paragraph *raḍā ah* with that interpretation can be understood the intent of the verse Health approach in practice mean that *raḍā ah* able to give nutritional guaranteed for the health growth and development of children in addition to improving the intelligence of a child thinking

Then from a variety of approaches the authors could conclude that breastfeeding *raḍā ah* according to the commentators are right for every human being who is born of a mother Because Allah Provides special grace to a woman who is not given to men and it is the field of worship for him Liabilities mothers to breastfeed their children because of he was the child was born Liabilities that may turn out to be the right of a mother is when a mother is given a living and wages worth of her husband

Similarly explanation from the medical perspective that breast milk contains the most food secure and in accordance with the development of the baby ASI because they contain all the ingredients needed by the baby Allah SWT creating breastfeeding a baby with a very special contained therein namely carbohydrates proteins fats vitamins minerals and water for a period of - months Only after that period accompanied with supplementary food to boost demand Salama breastfeeding period of years

خلاصة

الرضاعة الطبيعية كهدية من الله أن تكون الأطعمة الصحية وكبيرة للأطفال. ذلك أن العالم العلمي والطبي كبيرة جدا تكشف عن فوائد الرضاعة الطبيعية، وليس فقط للطفل، وحتى إلى بلده الأم. للأسف، في العالم الحديث حيث الانشغال في كثير من الأحيان إيذاء النساء الذين يسعون وظائف، والرضاعة الطبيعية منحرف تجاهل والأمهات يفضلون استبدال حليب الثدي مع تغذية صيغة من أجل الاستمرار في العمل. وبالإضافة إلى ذلك، أنها تفترض أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تلحق الضرر الثدي بحيث يمكن أن تتداخل مع جمال الأم ومعظم نفترض أن الرضاعة الطبيعية هي السلوكيات القديمة. كما تسبب انخفاضا في عدد الأمهات اللواتي إرضاع طفلها في بداية هناك مجموعة من الأمهات في المدن، وخاصة في الأسرة يكسب ما يكفي أن انتشرت بعد ذلك إلى القرى.

حقيقة ما حدث، وخصوصا النساء اللواتي لا الرضاعة الطبيعية قضايا رعاية الأطفال وغيرها من المشاكل التي يتحول مع اللطف بهم. العديد من الأمهات اللواتي لا تولي اهتماما لالمهنية حتى طفلها، ولكن المصالح التجارية أو الأعمال التجارية. ومن بين الكثير من الأمهات بين الأغنياء يترددون في إرضاع أطفالهن طبيعيا على أية حال لمجرد أنهم يريدون الحفاظ على الجمال والحفاظ على صحتهم. هذه الإجراءات فقط هي مسألة ما يتعارض مع الطبيعة البشرية وتقويض النمو والتنمية وتعليم الأطفال.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون أن النهج المتبع في التفسير والطبية (الصحة) لتقديم لمحة عامة عن أهمية الرضاعة الطبيعية (رضاعة) الرضاعة الطبيعية ضد الأطفال. ويتم ذلك لتوقع وعي الأمهات إلى تغيير طريقة التفكير خاطئ. على نهج التفسير وسيتم الحصول على مختلف التفسيرات المتعلقة بالفقرة رضاعة، مع هذا التفسير يمكن أن يفهم القصد من الآية. نهج الصحة في ممارسة يعني رضاعة قادرة على إعطاء التغذية مضمونة للمحافظة على الصحة والنمو والتنمية للأطفال، بالإضافة إلى تحسين ذكاء تفكير الطفل.

ثم، من مجموعة متنوعة من النهج، يمكن للمؤلفين يستنتج أنه وفقا للمعلقين على حق لكل إنسان الذي يولد من أم الرضاعة الطبيعية (رضاعة). لأن الله. يوفر نعمة خاصة لامرأة لا تمنح للرجل وهذا هو مجال العبادة له. المطلوبات الأمهات على إرضاع أطفالهن بسبب انه ولد الطفل. الالتزامات التي قد تتحول إلى أن تكون على حق أم هو عندما يتم إعطاء الأم لقمة العيش والأجور بقيمة زوجها.

وبالمثل تفسير من منظور طبي، ويتضمن أن حليب الثدي معظم المواد الغذائية آمنة وفقا لتطور الطفل. حليب الأم لأنها تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الطفل. الله سبحانه وتعالى. خلق إرضاع الطفل مع وخاص جدا، الواردة فيه، وهي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والماء لمدة 4-6 أشهر. فقط بعد تلك الفترة، وترافق مع الأغذية التكميلية لتعزيز الطلب سلامة فترة الرضاعة من 2 سنوات.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Euis Yulianti
NPM : 14042010470
Konsentrasi : IlmuTafsir
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Judul Tesis : **KONSEP *RADA'AH* PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(Suatu Kajian Dengan Pendekatan Medis)

Menyatakan bahwa :

1. Tesis/Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan



Euis Yulianti

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

KONSEP *RADĀ'AH* PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Suatu Kajian Dengan Pendekatan Medis)

Disusun oleh :

Euis Yulianti

NPM : 14042010470

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 24 Oktober 2016


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Abdul Muid Nawawi, MA.


Pembimbing II



Dr. Muhammad Hariyadi, MA.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Konsentrasi Ilmu Tafsir



Dr. Abdul Muid Nawawi, MA.






HALAMAN PENGESAHAN TESIS

KONSEP *RADA'AH* PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Medis)

Disusun oleh :


Nama : Euis Yulianti
NPM : 14042010470
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal : 26 Oktober 2016

No	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.	Ketua	
2.	Dr. Abdul Muid Nawawi, MA.	Pembimbing I	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, MA.	Pembimbing II	
4.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.	Penguji I	
5.	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, MA.	Penguji II	
6.	Dr. Abdul Muid Nawawi, MA.	Sekretaris Sidang	

Jakarta,
Mengetahui,

Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor dan b U tanggal Januari yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong

Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	Ḍammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba

يَكْتُبُ - yaktubu

سُئِلَ - suila

ذُكِرَ - zukira

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي _____	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و _____	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ haula

C Vokal Panjang

vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harkat huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
_____	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي _____	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و _____	Ḍammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla يَقُولُ yaqūlu قِيلَ qīla

D Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah kasrah dan dammah transliterasinya adalah t

Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah h

Contoh طلحة - ṭalḥah

Kalau pada kata yang terahir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha h

Contoh روضة الجنة - rauḍah al-jannah

E Syaddah Tasdid

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh رَبَّنَا rabbana

F Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال" dalam transliterasi ini kata sandang tersebut ditampakkan baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah

Contoh ال syamsiah الرجل - al-rajulu

Contoh ال qamariyah البديع - al-badī u

G Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif

H Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

Contoh:

وما محمد الا رسول ----- Wa ma Muhammadun illa rasul

I Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi il* kata kerja *isim* kata benda maupun huruf di tulis terpisah Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaian dengan kata lain karena huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengikutinya

Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia seperti Al-Qur'an dan lain sebagainya

Judul buku atau nama pengarang yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari Indonesia

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan *Alhamdulillahisyukur* penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tiada hentinya memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kekuatan khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw kepada keluarga para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini tidak sedikit rintangan dan tantangan serta kesulitan yang dihadapi Akan tetapi dengan bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini

Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih belum setimpal dengan kabajikan dan ketulusan yang telah penulis terima selama proses penulisan Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

Bapak Prof Dr H Nasaruddin Umar MA Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta

Bapak Prof Dr H Darwis Hude M Si selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

Bapak Dr Abd Muid Nawawi MA Selaku Ketua Program Studi sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi menyediakan waktu tenaga dan pikirannya sehingga Tesis ini dapat selesai

Bapak Dr Muhammad Hariyadi MA terima kasih dengan penuh kesabaran membimbing penulis dan selalu memberikan masukan baru ketika bimbingan Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini

Suami tercinta Ferry Firdaus yang selalu memotivasi baik moril maupun materil dan tak henti-hentinya memberikan semangat hingga terselaskannya perkuliahan ini

Anakku Ilham yang selalu memberikan semangat

Umi dan bapak serta semua keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis

Untuk sahabatku Abdul Rasyid Ridho yang selalu mendampingi dalam penulisan Tesis ini

Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta Pustakawan UIN Jakarta Pustakawan PSQ Jakarta yang telah banyak membantu dalam penyediaan referensi-referensi dalam penulisan Tesis ini

Semua teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini

Harapan dan doa semoga Allah Swt memberikan balasan yang istimewa berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah karya ilmiah tentu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi menyempurnakan Tesis ini

Jakarta Januari

Euis Yulianti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Motto	i
Abstrak	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Halaman Persetujuan Tesis	vi
Halaman Pengesahan Tesis	vii
Pedoman Transliterasi.....	vii
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: KAJIAN TEORITIS *RADA AH* ASI DALAM ILMU KESEHA

TAN MEDIS

- A. Pengertian dan Manfaat ASI
 - Pengertian ASI
 - Manfaat ASI
- B. Proses Pembentukan dan Kandungan ASI
 - Keutamaan dan Manfaat Menyusui Bagi Ibu
 - ASI dalam Ilmu Kesehatan dan Gizi
 - Meningkatkan Status Gizi dan Balita
- C. Susu Formula dan Pengaruhnya

Pengertian Susu Formula

Perbandingan ASI dan Susu Formula

Pengaruh Pemberian Susu Formula

D. ASI Eksklusif

Definisi ASI Eksklusif

Manfaat ASI Eksklusif

Pentingnya ASI Eksklusif Bulan

BAB III: PENAFSIRAN AYAT-AYAT *RADĀ AH*

A Pengertian *Radā ah*

Pengertian *Radā ah*

Istilah-istilah yang Identik dengan *Radā ah*

Klasifikasi Sasaran *Radā ah*

B Topik Ayat-ayat *Radā ah* dalam Al-Qur an

C Pandangan Ahli Tafsir Seputar *Radā ah*

Kisah Wanita Dalam Menyusui

Kewajiban Ayah dan Ahli Waris

Perempuan yang Haram Dinikahi

Upah Susuan

Kebolehan Menyusui dengan Wanita Lain

D *Radā ah* Perspektif Tafsir Ahkam

Unsur-unsur *Radā ah*

Pembuktian *Radā ah*

Ketentuan Mahram *Radā ah*

E Polemik Bank ASI Donor ASI

Sejarah Bank ASI

Pengertian Bank ASI

Hukum Bank ASI

Manfaat dan Dampak Bank ASI

BAB IV: RELEVANSI *RADĀ AH* PERSPEKTIF AL-QUR AN DALAM KEHIDUPAN

A Status Susuan *Radā ah* dalam Al-Qur an

Ibu Kandung

Ibu Susuan

B Masa Menyusui dan Menyapih Anak

C *Raḍā'ah* Antara Kewajiban Ibu atau Hak Anak

D Urgensi *Raḍā'ah* ASI dalam pandangan Medis

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan

Saran-saran

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia dalam menata kehidupan Al-Qur'an menawarkan konsep-konsep yang selalu relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Di samping itu Al-Qur'an juga jarang sekali menyajikan suatu masalah secara detail. Al-Qur'an ketika berbicara suatu masalah pada umumnya bersifat global, dan sering kali menampilkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja.¹

Raḍā'ah merupakan salah satu term yang dibicarakan oleh Al-Qur'an bahkan Hadist. Dengan bukti bahwa ada enam ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara terkait dengan *raḍā'ah*. Walaupun ke enam ayat tersebut terpisah letaknya dengan topik pembicaraan yang berbeda, namun memiliki keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Di antaranya

Cawidu Harifudin *Konsep Kafir Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* Jakarta: Bulan Bintang hlm

terletak pada QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. An-Nisa'/4: 23, QS. Al-Hajj/22:2, QS. Al-Qasas/28: 7 dan 12, QS. dan At-Talaq/65: 6.²

Menyusui anak merupakan fitrah yang melekat dalam diri seorang ibu. Fitrah merupakan suatu bentuk kecenderungan alami bawaan yang tidak bisa berubah pada diri semua manusia sejak lahir.³ Sehingga setiap manusia berstatus sebagai seorang ibu mempunyai kecenderungan alamiah bawaan untuk menyusukan anak. Allah Swt, melukiskan hal ini dalam kisah Nabi Musa as. bahwa ibunya tetap menginginkan menyusui anaknya walaupun berada dalam kekuasaan Fir'aun. Peristiwa ini termaktub dalam Q.S. Al-Qasas/28:7.

Pada ayat tersebut menjelaskan perintah menyusui anak merupakan suatu bukti tindakan fitrah manusia yang disukai oleh Allah Swt. sehingga pemerintah pula dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. selalu mendorong dan mensosialisasikan penggunaan ASI. Pemberian ASI ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, hubungan kasih sayang antara ibu dan anak, dan melindungi bayi dari berbagai penyakit, seperti infeksi bakteri, virus jamur. Hal ini pula senada dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, bahwa ASI yang diberikan selama dua tahun terbukti mampu menjadikan anak tumbuh dengan baik sehat jasmani dan rohani.⁴

Walaupun pemerintah sudah gencar melakukan sosialisasi penggunaan ASI eksklusif dengan disertai berbagai penjelasan terkait manfaat dan kegunaannya, namun masih ada kaum ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Terlebih wanita karir yang berpandangan bahwa menyusukan anak dapat menyita waktu yang membuat dampak kerugian bagi usaha atau bisnis mereka.

Sebenarnya hal tersebut bisa disiasati, bisa disesuaikan dengan jam kerja. Padahal jam kerja tidak sampai melebihi sampai delapan atau Sembilan jam sehari. Kemudian di luar jam tersebut, dia bisa menyusui dan setelah itu bisa

Muhammad Fuad Abd al-Baqi *al-Mu jam al-Mufahras li alfāz al-Qur ān al-Karīm*
Kairo: Dar al-Hadis hlm

Yasien Mohamed *Fitrah: The Islamic Concept of Human Nature terj Masyhur Abadi*
Insan yang Suci Konsep Fitrah Dalam Islam Bandung: Mizan hlm

Sayyid Quthb *Fi Zhila al-Qur ān* Beirut: Dār as-Syurūq hlm

bekerja kembali dan bisa diselingi dengan susu botol.⁵ Hal inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang bijak. Di samping itu pula bisa dilakukan dengan menyimpan air susunya ke dalam lemari es, yang nantinya bisa dihangatkan untuk diberikan kepada anak. Cara ini cukup efektif bagi ibu yang berkarir atau sibuk.

Islam mewajibkan ibu untuk menyusui anak sampai ia berumur dua tahun. Sebagaimana firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... 

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.S Al-Baqarah/ 2:233).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami keharusan seorang ibu menyusui anaknya. Kaum wanita, baik yang masih isteri maupun yang dalam keadaan ditalak. Diwajibkan menyusui anaknya selama dua tahun dan dibolehkan kurang dari itu jika ada kemaslahatan. Al-Qur’an sangat menganjurkan menyusui anak dengan ASI. Yang walaupun pada akhirnya menuai adanya polemik terkait apakah menyusui termasuk hak atau kewajiban seorang ibu?

Asal hukum menyusui seorang ibu kepada anaknya adalah sunnah, dengan catatan hal ini terjadi bagi ayah yang mampu dan ada orang yang menyusui anaknya. Jika hal tersebut tidak ada, maka menyusui anak hukumnya wajib.⁶ Apabila kedua orang tuanya sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Akan tetapi hendaknya tidak lebih dari dua tahun, karena batas dua tahun telah dinilai sempurna di sisi Allah.⁷ Menurut mazhab Maliki bahwa seorang hakim dapat memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sementara jumhur berpendapat seorang ibu hanya dianjurkan untuk menyusui anaknya. Oleh karenanya hakim tidak berhak memaksa, kecuali dalam kondisi darurat.⁸

Maria Suryabudhi *Cara Merawat Bayi Dan Anak-Anak* Bandung:Pionir Jaya hlm

Ahmad Şhawi al-Maliki *Hasyiyyah al- Allāmah as- Şhawi ala tafsir jalalāin* hlm

M Quraish Shihab *Tafsir al-Mishbah* vol hlm -

Wahbah Zuhaili *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* juz x hlm

Sedangkan jumbuh ulama fiqh dianjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, sebab susu ibu lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu dalam menyusukan anak lebih dalam. Menyusukan anak itu merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak bagi sang anak.⁹

Di samping itu para ulama tafsir juga ikut di dalam menjelaskan terkait penyusuan dalam ayat ini. Seperti Az-Zamakhsyari¹⁰, Ar-Razi¹¹, dan Al-Alusi¹² berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran. Sedangkan Ibnu Arabi¹³ dan al-Qurtubi¹⁴ mengatakan bahwa menyusui anak menjadi kewajiban bagi ibu yang masih berstatus istri dari ayah si anak. Sementara Rasyid Ridha¹⁵ menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi para ibu secara umum tanpa memilih yang masih berstatus isteri maupun telah bercerai.

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah Swt. kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum¹⁶ yang merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibody yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.

Karena sebab penyusuan itu pula berkaitan dengan hukum Islam terutama dalam perkawinan Islam yaitu terdapat hal yang istimewa diantaranya adalah penghalang bagi seseorang untuk menikah dengan wanita yang menyusuinya yang lebih dikenal dengan *radā ah*. Persusuan menjadikan orang yang disusui menjadi

Wahbah Zuhaili *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* juz x hlm

Abu al-Qasim Mahmud bin Umar *az-Zamkasyarī Al-Kasysyāf an Haqāiq Gawamid an-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh an-Tanzīl* juz Riyadh: Mkatabah al-Abikal hlm

Ar-Razi *Mafātih al-Gaib* juz hlm -

Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi *Rūh al-Ma āni fī Tafsir al-Qur ān al-Azhīm wa as-sab al-Masāni* juz Beirut: al-Haya al- arabī t th hlm

Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki *Ahkam Al-Qur an* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah hlm

Abi Abdullah Muhammad bin Ahamad bin Abi Bakr al-Qurtubi *al-Jami Li ahkām al-Qur ān wa al-Mubayyan lima jadamanuhu min as-Sunah wa la-Furqān* juz Beirut: Muassasah al-Risalah hlm

Muhammad Rasyid Ridha bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsu ad-Din bin As-Sayyid Bahar ad-Din as Sayyid Munla Ali khalifah al-Bagdad *Tfāsir al-Manār* juz t tt ttp M hlm

Susu awal yang dihasilkan payudara selama beberapa hari pertama persalinan Susu awal ini berwarna kekuning-kuningan kental dan lengket

mahram bagi ibu *raḍā'ah* sebagaimana menjadi kemahraman bagi anak laki-laki terhadap setiap orang yang diharamkan baginya dari keturunan ibu kandung.

Hampir semua ibu ditakdirkan untuk menyusui. Hanya sebagian kecil saja yang terpaksa tidak menyusui entah karena kondisi medis, bayinya meninggal dan lain-lain. Sejak zaman dahulu peran ibu menyusui sudah dikenal dan sudah dihargai, bahkan ketika ilmu pengetahuan dan dunia medis belum secanggih sekarang di kemudian hari dan sebelumnya ini, akhirnya ilmu pengetahuan dan dunia kedokteran mengungkapkan begitu besarnya manfaat dari menyusui, tidak hanya bagi bayi tetapi juga bagi ibu sendiri.¹⁷

Banyak masyarakat yang mengartikan salah bahwa menyusui dapat merusak payudara sehingga dapat mengganggu kecantikan ibu dan sebagian beranggapan bahwa menyusui merupakan perilaku kuno. Menurunnya jumlah ibu yang menyusui sendiri bayinya pada mulanya terdapat pada kelompok ibu di kota-kota terutama pada keluarga berpenghasilan cukup yang kemudian menjalar sampai ke desa-desa.

Pada zaman sekarang, khususnya wanita yang tidak memperdulikan masalah menyusui anak dan masalah lainnya yang terkait dengan kemashlahatan mereka. Banyak para ibu yang profesi berkarir sampai tidak memperhatikan bayinya, malah lebih mementingkan usaha atau bisnisnya. Di antara pula banyak ibu di kalangan hartawan yang enggan pula menyusui anaknya hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. tindakan ini semua merupakan suatu hal yang bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pertumbuhan, perkembangan serta pendidikan anak.¹⁸

Padahal penghisapan oleh bayi akan mengurangi rasa tidak enak atau sakit yang diderita oleh ibu pada payudara yang penuh. Bentuk badan juga akan lebih cepat kembali pada ukuran normalnya dan rahim akan kembali seperti keadaan sebelumnya. Hal ini menurut penelitian yang menyimpulkan bahwa berbagai keuntungan dan kebaikan yang diperoleh ibu saat menyusui. Menyusui mampu

Ari D R K dan Feyriska RahmaAdriani *Membesarkan Anak Hebat dengan ASI*
Yogyakarta: Citra Media Pustaka hlm
Ahmad Mustofa al-Marāghī *Tafsir al-Marāghī* juz Mesiir: Mustofa al-Bab al-
Halabi hlm

memberikan dampak positif berupa kemampuan merangsang rahim berkontraksi untuk kembali kepada bentuk semula.¹⁹

Meskipun menyadari pentingnya pemberian ASI tetapi budaya modern dan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat telah mendesak para ibu untuk segera menyapih anaknya dan memilih air susu formula sebagai jalan keluarnya. Meningkatnya lama pemberian ASI dan semakin meningkatnya pemberian susu botol menyebabkan kerawanan gizi pada bayi dan balita.

Menurut perspektif medis bahwa ASI mengandung makanan yang paling aman dan sesuai dengan perkembangan bayi. Kerena ASI mengandung semua bahan yang dibutuhkan oleh bayi. Allah Swt. menciptakan ASI untuk bayi dengan sangat istimewa, yang terkandung di dalamnya yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air untuk masa 4-6 bulan. Baru setelah masa itu di dampingi dengan makanan tambahan untuk meningkatkan kebutuhan dalam masa penyusuan selama 2 tahun. Allah Swt. mengetahui masa dua tahun ini merupakan rentang waktu emas ditinjau dari segala sisi kesehatan dan kejiwaan bayi.²⁰

Berbagai penelitian medis dan psikis menunjukkan bahwa masa dua tahun pertama ini sangat penting bagi bayi agar tumbuh secara baik. Dengan kandungan yang sangat lengkap dalam ASI, tapi banyak ibu yang kurang memanfaatkan ASInya bahkan menggantinya dengan susu formula. Tindakan seperti ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan ibu-ibu.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai keuntungan dan kebaikan yang diperoleh ibu saat menyusui anaknya. Menyusui mampu memberikan dampak positif berupa kemampuan merangsang rahim berkontraksi untuk kembali kepada bentuknya semula. Penghisapan oleh bayi akan mengurangi rasa tidak enak/sakit

Soepardi Soediby *Air Susu Ibu: Tinjauan Dari Beberapa Aspek* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hlm -

Wafa Binti Abdul Aziz As-Suwailim *Ahkāmu al-Ummi fi al-Fiqh al-Islami* diterj Oleh Umar Mujtahid *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu* Jakarta Timur: Ummul Qura hlm

pada ukuran normalnya dan rahim akan kembali keadaan sebelum hamil dengan cepat.²¹

Syari'at Islam sangat menekankan arti penting pemberian ASI bagi anak, karena menjadi kewajiban dan hak seorang ibu, di samping menjadi hak anak. Arti penting ASI ini telah dinyatakan dalam Al-Qur'an lebih dari empat belas abad sebelum munculnya tema Peringatan Hari ASI Sedunia tahun 2007 yang berbunyi: "Dengan menyusui bayi pada satu jam pertama kehidupannya sampai empat bulan usianya, akan menyelamatkan lebih dari satu juta bayi".²²

Demikian sebab Allah Swt. memerintahkan seorang ibu menyusui bayinya sejak lahir sampai batas dua tahun, karena ASI dalam pandangan medis memiliki banyak keistimewaan, yaitu ASI berperan penting dalam menumbuhkan kecerdasan anak, mengandung nutrisi terlengkap dan antibody berupa kolostrum, ASI memiliki makna psikologis antara bayi dan ibu yang sangat dalam, ASI juga sangat bermanfaat bagi ibu dalam mengurangi pendarahan pada ibu pasca melahirkan.²³ Allah Swt. menciptakan ASI untuk anak manusia sehingga memenuhi kebutuhan bayi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan Air untuk masa 4-6 bulan. Hanya sedikit ibu-ibu yang tidak bisa menghasilkan ASI kemungkinan meliputi 5% jumlahnya. Jadi sebagian besar ibu-ibu dapat menghasilkan ASI, tapi banyak ibu yang kurang memanfaatkan ASI-nya.

Melihat betapa banyaknya manfaat dari ASI di atas bagi kesehatan anak, maka betapa besar kerugian dan kekurangan yang dimiliki oleh anak, sehingga anak cepat terkena penyakit, seperti diare, gatal-gatal, alergi terhadap makanan, terjadi kekurangan gizi tubuh yang menyebabkan busung lapar, dan berbagai macam penyakit lainnya yang dapat dirasakan oleh anak. Makanya dari peristiwa

Soepardi Soedibyo *Aspek Gizi dari pada Gizi* dalam Suharyono Rulina Suradi dan Agus Firmansyah *Air Susu Ibu. Tinjauan dari beberapa aspek* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hlm -

Kementerian Agama RI *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an* Edisi Yang Disempurnakan cct Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an hlm

Faza Hilwan Amna *et al* *Obrolan Inspiratif Perkara Kesehatan Bersama Dr Abu* Solo: Aqwamedika hlm -

ini pula penulis ingin menyajikan lebih dalam lagi terkait dengan *raḍā'ah* (ASI) dengan pendekatan tafsir dan medis.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konsep *raḍā'ah* perspektif Al-Qur'an ?

Bagaimana pendapat ahli tafsir tentang *raḍā'ah* ?

Bagaimana konsep *raḍā'ah* perspektif medis?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui perspektif Al-Qur'an terkait ayat tentang *raḍā'ah*

Mengetahui penjelasan secara detail penafsiran ulama terkait *raḍā'ah*

Mengetahui konsep *raḍā'ah* perspektif medis

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a Memberikan penjelasan mengenai *raḍā'ah* perspektif Al-Qur'an
- b Memberikan keterangan mengenai relevansi *raḍā'ah* dalam kehidupan serta implikasinya dalam perspektif medis kesehatan
- c Menambah wawasan dan khazanah pengetahuan sebagai bacaan bagi setiap orang yang ingin mendalami Al-Qur'an

Manfaat Pragmatis

- a Menumbuhkan sikap kritis bagi setiap orang dalam menyikapi sebuah permasalahan kaitannya dengan maksud dan tujuan makna *raḍā'ah* perspektif Al-Qur'an
- b Menumbuhkan kewaspadaan bagi setiap orang terhadap masalah *raḍā'ah* yang tidak relevan dengan Al-Qur'an
- c Sebagai tugas akhir dari penulis dalam memperoleh gelar sarjana

E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan tema *raḍā ah* bisa ditelusuri pembahasannya secara detail diberbagai kitab tafsir para ulama, seperti Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki, *Ahkām Al-Qur ān*, Sayyid Quthb, *Fi Zhila al-Qur'an*, Ahmad Mustofa al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi*, Abi Abdullah Muhammad bin Ahamad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' Li ahkām al-Qur ān wa al-Mubayyan lima jadammanuhu min as-Sunah wa la-Furqān*, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamkasyari, *Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawamid an-Tanzīl wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujūh an-Tanzīl*, Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi, *Rūh al-Ma āni fi Tafsir al-Qur'an al-Azhīm wa as-sab' al-Masani*, Rasyid Ridha bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsu ad-Din bin As-Sayyid Bahar ad-Din as –Sayyid Munla 'Ali khalifah al-Bagdad, *Tfasir al-Manar*, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islām wa Adillatuhu*.

Ada juga dalam bentuk buku yang berjudul “*Ahkāmu al-Ummī fi al-Fiqh al-Islāmi* karya Wafa' Binti Abdul Azīz As-Suwailim diterj. Oleh Umar Mujtahid, *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*” salah satu buku yang bisa dijadikan rujukan terkait dengan *raḍā ah* terkait dengan hukumnya, status serta implikasinya. Buku ini memiliki kedalaman referensi yang terpercaya. Semua permasalahan dirujuk kepada pendapat empat Imam Madzhab.

Terkait dengan fatwa-fatwa wanita yaitu buku yang dikarang oleh Syaikh Muhammad Ibrahim, dkk. Dengan judul “*Fatwa-fatwa tentang Wanita*”. Buku ini menjelaskan masalah-masalah kaum muslimah, yang berkaitan dengan agama secara umum maupun dan sosial dan duniawi yang harus dijawab secara benar hingga menjadi tuntunan. Di dalam buku ini pula terdapat himpunan berbagai jawaban terhadap sekian banyak permasalahankaum wanita yang difatwakan oleh para ulama dan lemabga yang telah diakui dunia sebagai rujukan kaum muslimin.

Terkait dengan tulisan dr. Ari D.R.K. Msc, spA dalam bidang kesehatan yang berjudul *“Membesarkan Anak Hebat Dengan ASI”* juga sangat menarik untuk memberi pengetahuan bagi ibu tentang segala hal yang berkaitan dengan menyusui dan ASI, seperti bagaimana posisi mulut ketika menyusui, pola tidur ibu menyusui, cara pemerah ASI, lama pemberian ASI dan lain sebagainya.

Demikian pula buku *“60 Obrolan Inspiratif Perkara Kesehatan Bersama dr. Abu”* oleh dr. Faza Khilwan Amna, MMR. Buku ini mengupas dengan lugas sunah-sunah Rasul dari perspektif medis dan kesehatan. Buku ini pula menjelaskan pilar hidup sehat melalui sunah Rasul, seperti puasa, khitan, berwudu, posisi tidur, posisi tidur miring, tata cara pemberian ASI, sehingga hal-hal tersebut memiliki manfaat menakjubkan untuk diri dan kesehatan.

Sebuah buku berjudul *“Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Social Islam Yang Berkeadilan Dan Berkesejahteraan”* karya Dr. H. Asep Usman Ismail, MA. Merupakan sebuah karya yang memberikan sebuah wawasan kepada semua, supaya umat muslim jangan hanya meyakini bahwa Al-Qur’an hanya berbicara tentang akhirat, akan tetapi berbicara pula terkait masalah social dan mendorong kaum muslimin untuk melakukan pengembangan masyarakat, guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sosial.

Buku yang penting pula bagi kaum perempuan *“Majelis Wanita: Pesan dan Wasiat Rasulullah kepada kaum wanita”* karangan Prof. Dr. Falih bin Muhammad bin Falih Ash-Shughayyir. Buku ini berisi kumpulan hadis yang merupakan jawaban Rasulullah Saw. kepada kaum perempuan tentang masalah-masalah yang mereka ajukan kepada beliau. Berisikan pula tema yang terkait dengan penelitian ini yaitu nikah, penyusuan, makanan, pengobatan, pakaian, adab sopan santun dan silaturahmi.

Ada sebuah penelitian yang berjudul *“konsep susuan menurut al-Qur’an; suatu kajian dengan pendekatan tafsir maudhu’i”* dalam penelitian ini menjelaskan seputar ayat al-Qur’an yang berbicara tentang susuan (rodha’ah) dengan metode *maudhu’i*, Kemudian penjelasan tersebut dirangkainkan dengan keutamaan dan manfaat susuan bagi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan

anak. Di samping itu pula menjelaskan pengaruh Bank ASI dan Susu Formula pada kesehatan anak.

F. Metodologi Penelitian

Di dalam metode penelitian ada beberapa bagian yang menjadi ruang lingkup yang harus dikaji oleh seorang penulis di dalam sebuah karya ilmiah. Supaya karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh penulis di dalam menyusun data-data yang diperoleh. Di antaranya yang harus dikaji yaitu:

Sumber data

Adapun sumber data-data yaitu data primer dan data sekunder. Sementara data primer yaitu data yang berupa buku-buku yang terambil dari tangan pertama yang ditulis oleh para cendekiawan dan para mufassir khususnya yang membahas secara mendalam tentang *raḍā'ah* seperti beberapa kitab tafsir yang dalam membahas *raḍā'ah* yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki, *Ahkām Al-Qur'an*, Sayyid Quthb, *Fi Zhila al-Qur'ān*, Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' Li ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyan lima jadammānuhu min as-Sunah wa la-Furqān*, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamkasyari, *Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawamid an-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujūh an-Tanzīl*, Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsir al-Qur'an al-Azhīm wa as-sab' al-Masani*, Rasyid Ridha bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsu ad-Din bin As-Sayyid Bahar ad-Din as-Sayyid Munla 'Ali khalifah al-Bagdad, *Tafasir al-Manar*, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islām wa Adillatuhu*

Sementara sumber sekunder bisa yang merupakan hasil kajian tentang *raḍā'ah* yang dapat ditemukan juga dalam bentuk situs internet, bulletin, artikel maupun makalah.

Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan library research. Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

Di dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan penelitian kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Sehingga proses pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan memadukan beberapa literatur-literatur, buku, dan kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan pokok pembahasan untuk mendapatkan data-data yang akurat.

Pengolahan data

Dalam pengolahan data, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas, kemudian dilakukan penafsiran terhadap ayat *raḍā'ah* baru, masing-masing penafsiran dianalisis, sehingga dihasilkan kesimpulan yang jelas dan tepat. Sehingga dari hal itu akan jelas apakah hasil penafsiran itu sesuai atau relevan dengan praktik susuan pada masa modern ini.

Analisis data

Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan menjelaskan sejumlah interpretasi dari kitab-kitab tafsir dan hadis fiqih. Di samping itu, dilengkapi juga dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan persoalan *raḍā'ah* sebagai data primer. Dan juga bahan-bahan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah sebagai data sekunder, kemudian dianalisis diskriptif dengan menggunakan pendekatan tafsir kesehatan medis dan psikologis.

Pada pendekatan tafsir akan didapatkan berbagai penjelasan terkait ayat *raḍā'ah* dengan penafsiran tersebut bisa difahami maksud dan tujuan dari ayat

Suharsimi Arikunto *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta

Amirul Hadi & H. Haryono *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia hlm

Winarno Surakhmad *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito hlm

itu Pendekatan kesehatan di maksudkan bahwa praktik *raḍā'ah* mampu memberikan gizi yang terjamin untuk kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak di samping untuk meningkatkan kecerdasan berfikir anak

Sementara psikologi diharapkan dengan *raḍā'ah* dapat menambah rasa kasih sayang dan kedekatan secara pribadi antara orang tua khususnya ibu dengan anak

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam tesis ini, untuk menghasilkan pembahasan yang akurat, penyusun tesis menggunakan pokok-pokok pembahasan antara yang satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya dibagi menjadi beberapa bab, kemudian bab-bab itu dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai perincian. Sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar yang menjelaskan tema pokok permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan akhirnya sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab Kedua penulis memberikan gambaran umum tentang *raḍā'ah* perspektif Al-Qur'an. Pada bab ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan dasar untuk bisa menelaah lebih dalam kaitannya dengan *raḍā'ah* seperti bagaimana bentuk-bentuk pengungkapan ayat-ayat *raḍā'ah* dalam Al-Qur'an istilah-istilah yang identik dengan *raḍā'ah* dan melihat pandangan para ahli tafsir dalam memberikan penjelasan terkait dengan *raḍā'ah*

Setelah mengetahui gambaran umum tentang *raḍā'ah* maka akan dilanjutkan pada Bab Ketiga yang menerangkan secara detail terkait relevansi *raḍā'ah* dalam lini kehidupan seperti manfaat *raḍā'ah* selama dua tahun, masa menyusui dan menyapih anak, menyusui, antara hak anak atau kewajiban ibu, *raḍā'ah* yang menyebabkan kemahraman.

Pada Bab Keempat berisi tentang implikasi *raḍā'ah* dalam pandangan medis yaitu menjelaskan berbagai kandungan gizi yang terdapat dalam ASI manfaat pemberian ASI terhadap anak hal ini bisa diharapkan untuk mengembalikan kesadaran bagi ibu betapa kompleksnya kandungan ASI yang Allah anugerahkan kepada manusia Diharapkan pula dengan pemaparan gizi-gizi yang ada pada ASI bisa memberikan semangat bagi ibu untuk menyusui anaknya dan dikhawatirkan ketika anak itu tidak diberikan ASI akan mengalami berbagai macam penyakit

Kemudian pada bagian terakhir yaitu Bab Kelima merupakan kesimpulan dari semua rangkaian penjelasan dari awal pembahasan sampai terakhir Dengan memberikan beberapa hal penting atau berupa pelajaran yang bisa dijadikan khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semua

BAB II

KAJIAN TEORITIS *RADA AH* ASI DALAM ILMU KESEHATAN MEDIS

A Pengertian dan manfaat ASI

Pengertian ASI

ASI adalah sebuah cairan ciptaan Allah yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan bayi terutama di awal kehidupan.

ASI Eksklusif adalah makanan pertama utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. ASI Eksklusif menurut WHO adalah pemberian ASI saja tanpa

Ari D R dan Feyriska Rahma Adriani *Membesarkan Anak Hebat Dengan ASI*
Yogyakarta: Citra Media Pustaka hlm

tambahan cairan lain baik susu formula air putih air jeruk ataupun makanan tambahan lain yang diberikan saat bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan Suatu penelitian di Honduras memperlihatkan bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan dapat merangkak dan duduk lebih dahulu dibanding mereka yang sudah mendapat makanan pendamping pada usia 6 bulan

ASI adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik psikologi sosial maupun spiritual ASI mengandung nutrisi hormon unsur kekebalan pertumbuhan anti alergi serta anti inflamasi Nutrisi dalam ASI mencakup hampir 100% unsur zat makanan Di samping itu ada yang disebut dengan hormon ibu ini membantu terbentuknya basis kimiawi dari hal yang disebut sebagai intuisi seorang ibu Insting ibu pun akan semakin tajam serta ikatan batin antara ibu dan bayi akan terjalin semakin erat sehingga bayi relatif lebih mudah diajak bekerja sama

Manfaat ASI

a Memperbaiki Saluran Cerna

Penelitian menunjukkan bayi yang mendapat ASI sejak lahir memiliki koloni bakteri dalam ususnya yang berarti membantu penyerapan nutrisi dan meningkatkan sistem imun yang akan melindungi bayi dari infeksi dan penyakit Menurut peneliti dari Duke University Medical Center manfaat tersebut tidak bisa didapatkan dari susu formula Mereka melakukan penelitian dengan menumbuhkan dua strain bakteri E coli dalam contoh ASI susu formula bayi baik susu kedelai atau sapi serta susu sapi Bakteri tersebut kemudian mulai berbiak dan berlipat ganda tetapi ada perbedaan pada cara mereka bertumbuh

Ari D R dan Feyriska Rahma Adriani *Membesarkan Anak Hebat Dengan ASI* Yogyakarta: Citra Media Pustaka hlm

Ari D R dan Feyriska Rahma Adriani *Membesarkan Anak Hebat Dengan ASI* hlm

Pada contoh ASI bakteri itu saling menempel dalam bentuk lapisan biofilm yakni menjadi lapisan tipis yang berfungsi sebagai pelindung dari mikroorganisme berbahaya dan infeksi. Bakteri dalam susu formula dan susu sapi tumbuh sebagai organisme individual yang tidak membentuk lapisan biofilm.

b Mencegah Depresi Saat Dewasa

Penelitian terbaru tentang manfaat air susu ibu (ASI) dari ilmuwan Jerman menyatakan anak yang diberi ASI berisiko rendah mengalami depresi saat dewasa. Peneliti mempelajari orang rata-rata berusia 40 tahun yang menjalani pengobatan depresi di rumah perawatan dibandingkan dengan orang sehat. Menurut peneliti, menyusui mengindikasikan kualitas hubungan ibu-bayi dan aspek lain yang dapat melindungi anak dari depresi. Bisa juga ada komponen pada ASI yang mencegah depresi. Penelitian sebelumnya mengaitkan menyusui dengan rendahnya risiko darah tinggi dan kegemukan pada masa dewasa.

c Mencegah Gangguan mental dan Perilaku

Anak-anak yang mendapat ASI cenderung tidak menderita masalah kesehatan perilaku atau mental daripada mereka yang tidak disusui, menurut penelitian baru. Penelitian yang dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan 2013 American Public Health Association & Pameran di San Diego melihat apakah menyusui dikaitkan dengan masalah perilaku menurun dan penyakit jiwa selama masa kanak-kanak.

Menggunakan Survei Nasional Data Kesehatan Anak dari wawancara orang tua dan wali terhadap kesehatan anak-anak mereka, para peneliti menemukan bahwa orang tua dari anak-anak yang disusui kurang mungkin untuk melaporkan kepedulian terhadap perilaku anak dan anak yang

disusui kurang mungkin telah didiagnosis oleh profesional kesehatan dengan masalah perilaku atau perilaku dan kurang mungkin telah menerima perawatan kesehatan mental. Selain itu, orang tua dari anak-anak yang disusui kurang mungkin untuk melaporkan kekhawatiran tentang kemampuan anak untuk belajar.

d Pencegahan Terhadap HIV AIDS

Riset terbaru mengungkapkan para peneliti telah mengisolasi antibodi dalam ASI yang dapat melindungi bayi dari ancaman virus HIV. Peneliti mengatakan hanya satu dari sepuluh orang wanita yang terinfeksi HIV yang dapat menularkan virus tersebut kepada bayi yang dikandungnya. Temuan ini dipublikasikan dalam *PLoS One*. Beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan pemberian ASI secara eksklusif oleh perempuan yang terinfeksi HIV tidak akan mengurangi perkembangan AIDS atau jenis penyakit lainnya pada bayi. Meski CDC tidak merekomendasikan pemberian ASI, namun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tetap mendorong para ibu yang terinfeksi virus HIV untuk menyusui bayi mereka sambil tetap menggunakan obat antiretroviral untuk mencegah penularan virus HIV ke bayi. Peralnya, tanpa nutrisi dan faktor imun yang terdapat pada ASI, akan banyak bayi yang meninggal akibat diare berat, gangguan pernapasan, serta penyakit lainnya.

e Perkembangan otak dan kecerdasan

Menyusui membantu perkembangan otak. Bayi yang diberi ASI rata-rata memiliki IQ poin lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Berdasarkan hasil studi Horwood & Fergusson tahun terhadap anak berusia tahun di Selandia Baru, tampak kecenderungan kenaikan lama pemberian ASI sesuai dengan peningkatan IQ hasil tes kecerdasan standar, peningkatan ranking di sekolah, dan peningkatan angka di sekolah. Penelitian oleh Lucas dan Riva yang menemukan bahwa nilai IQ anak ASI

lebih tinggi beberapa poin Tidak hanya itu penelitian lain yang dilakukan di negara yang berbeda pada tahun juga seiya sekata dengan hasil studi Horwood & Fergusson Richards dkk di Inggris menemukan bahwa anak-anak yang diberi ASI secara bermakna menunjukkan hasil pendidikan yang lebih tinggi

f ASI Lebih Higenis Dibandingkan dengan Susu Lain

Karena ASI langsung diberikan melauai puting sang ibu dengan ASI yang tersimpan dipayudara ibu akan menjaga keadaan ASI steril dan dengan suhu yang tepat sesuai untuk kebutuhan sang buah hati Bila dibandingkan dengan susu formula atau susu kaleng keduanya memerlukan alat bantu berupa botol dot agar bisa dikonsumsi oleh sang bayi Kesterilan dari susu seperti ini perlu dipikirkan lagi karena dalam proses pembuatan susu dan memasukan ke dalam botol ada banyak kemungkinan bahwa susu tersebut tercemar dengan senyawa lain entah dari susunya sendiri sudah tercemar air yang digunakan belum tentu steril dan yang penting botol dot yang digunakan untuk minum sang bayi juga belum tentu bebas dari kuman

g Mengandung lebih ensim

ASI juga mengandung lebih dari macam enzim yang membantu penyerapan zat gizi yang terkandung di dalam ASI Proses menyusui ASI tidak hanya sekadar memberi makan tapi juga mendidik dan memberikan kebutuhan *psychosocial* Proses menyusui itu merupakan stimulasi bagi pendidikan anak karena ada kontak mata diajak bicara dipeluk dan dielus-elus oleh sang ibu

h Memperbaiki Tekanan Darah

Penelitian yang dilakukan para ilmuwan Universitas Bristol mengungkap bahwa di antara manfaat ASI jangka panjang adalah dampak baiknya terhadap tekanan darah yang dengannya tingkat bahaya serangan jantung dapat dikurangi. Kelompok peneliti tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan ASI disebabkan oleh kandungan zat gizinya. Menurut hasil penelitian itu yang diterbitkan dalam jurnal kedokteran *Circulation* bayi yang diberi ASI berkemungkinan lebih kecil mengidap penyakit jantung.

i Kurangi resiko Penyakit Jantung

Kelompok penelitian yang dipimpin Dr Lisa Martin dari Pusat Kedokteran Rumah Sakit Anak Cincinnati di Amerika Serikat menemukan kandungan tinggi hormon protein yang dikenal sebagai *adiponectin* di dalam ASI. Kadar *adiponectin* yang tinggi di dalam darah berhubungan dengan rendahnya risiko serangan jantung. Kadar *adiponectin* yang rendah dijumpai pada orang yang kegemukan dan yang memiliki risiko besar terkena serangan jantung. Oleh karena itu telah diketahui bahwa risiko terjadinya kelebihan berat badan pada bayi yang diberi ASI berkurang dengan adanya hormon ini. Lebih dari itu mereka juga menemukan keberadaan hormon lain yang disebut leptin di dalam ASI yang memiliki peran utama dalam metabolisme lemak. Leptin dipercayai sebagai molekul penyampai pesan kepada otak bahwa terdapat lemak pada tubuh.

Adapula manfaat ASI dari sisi psikologi yang banyak memberikan keuntungan bagi bayi dan ibu antara lain

Asep Usman Ismail *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial :Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Bercadangan Dan Berkesejahteraan* Ciputat: Lentera Hati hlm

Asep Usman Ismail *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial :Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Bercadangan Dan Berkesejahteraan* Ciputat: Lentera Hati hlm

- a Rasa percaya diri ibu untuk menyusui bahwa ibu mampu menyusui dengan produksi ASI yang mencukupi untuk bayi karena dalam menyusui dipengaruhi oleh emosi dan kasih sayang terhadap bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI
- b Intraksi ibu dan bayi pertumbuhan dan perkembangan psikologi bayi tergantung pada kesatuan ibu-bayi tersebut
- c Pengaruh kontak langsung ibu-bayi ikatan kasih sayang ibu-bayi terjadi karena berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit Bayi akan merasa aman dan puas karena bayi merasakan kehangatan tubuh ibu dan mendengar denyut jantung ibu yang sudah dikenal sejak bayi masih dalam rahim
- d Intraksi bayi-ibu dan kandungan nilai gizi ASI sangat dibutuhkan untuk perkembangan sistem saraf otak yang dapat meningkatkan kecerdasan bayi
- e Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI memiliki IQ poin lebih tinggi pada usia bulan - poin lebih tinggi pada usia tahun dan poin lebih tinggi pada usia tahun dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi ASI
- f Dalam psikologi perkembangan periode paling awal pada perkembangan kepribadian anak letak kenikmatan adalah pada mulut mereka Freud menyebutkan periode oral Anak-anak menemukan kenikmatan ketika memasukkan sesuatu ke mulutnya Kesenangan ini diperoleh dalam pengalaman pertama ketika dia menyusui pada ibunya Dia lalu belajar memasukkan apa saja ke dalam mulutnya

g Sebelum mencapai usia 6 bulan seorang bayi hanya memiliki kemampuan mengisap ASI refleks mengisap baru pada usia 6 bulan kemampuan bayi bertambah dengan kemampuan mengunyah refleks mengunyah Dengan memperhatikan perkembangan kemampuan refleks yang dimiliki inilah para ahli menganjurkan agar bayi hanya diberikan ASI saja secara eksklusif sampai kemampuan refleks mengunyahnya muncul setelah 6 bulan

Sesungguhnya di samping manfaat kesehatan fisik dan psikis bahwa dalam menyusui juga mengandung manfaat-manfaat lainnya seperti ekonomi Sebab dengan menyusui bayi dengan ASI secara eksklusif ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makanan bayi sampai bayi berumur 6 - 12 bulan Keuntungan menyusukan bayi juga didapatkan oleh sang ibu karena program menyusui secara eksklusif dapat mencegah pembengkakan payudara dan dapat digunakan sebagai alat kontrosepsi alamiah KB yang secara umum dikenal sebagai metode Amenoria Laktasi MAL

B. Proses Pembentukan dan Kandungan ASI

Secara alamiah seorang ibu mampu menghasilkan air susu ibu (ASI) segera setelah melahirkan. ASI diproduksi oleh *alveoli* yang merupakan bagian hulu dari pembuluh kecil air susu. ASI merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi karena mempunyai nilai gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat oleh manusia ataupun susu yang berasal dari hewan seperti susu sapi, susu kerbau, atau susu kambing. Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh ahli gizi di seluruh dunia. Tidak satupun susu

Abdurahman Saleh *et al* *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan ASI dalam ajaran Islam* Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
 hlm

Abdurahman Saleh *et al* *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan ASI dalam ajaran Islam* Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
 hlm -

buatan manusia (susu formula) dapat menggantikan perlindungan kekebalan tubuh seorang bayi, seperti yang diperoleh dari susu *kolostrum*.³⁷

Anjuran Al-Qur'an agar para ibu menyusui balita mereka selama dua tahun mengandung hikmah bagi kesehatan balita, sekaligus mengembangkan anak-anak yang sehat. Dari sudut ilmiah pun dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi, karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi dalam jumlah dan pertimbangan yang tepat.³⁸ ASI pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong dan mengandung banyak *immunoglobulin IgA* yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit.

Kolostrum, zat ini berfungsi melindungi bayi dari berbagai penyakit. Dalam kolostrum terdapat protein, vitamin A, karbohidrat, dan lemak rendah yang berguna bagi bayi di hari-hari pertamanya. Apabila hal itu tidak dipenuhi, kurang, atau bahkan buruk, maka dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan kecerdasan anak.³⁹ Selain untuk bayi menyusui juga bermanfaat untuk ibu. Proses menyusui memberikan efek menguntungkan berikut ini bagi ibu :

1. Keutamaan dan Manfaat Menyusui Bagi Ibu⁴⁰

Selain baik untuk bayi, menyusui bermanfaat untuk ibu proses menyusui memberikan efek menguntungkan berikut ini bagi ibu :

- a. Mengurangi risiko kanker payudara.

Wanita yang menyusui mengurangi risiko kanker payudara sebanyak 25 %.

Pengurangan risiko kanker terjadi proporsional dengan durasi menyusui

Diah Krisnatuti dan Rina Yentrina *Menyiapkan Makanan Pendamping ASI* Jakarta: Puspa Swara Hlm

Asep Usman Ismail *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Beradil dan Berkesejahteraan* Ciputat: Lentera Hati hlm

Lihat: Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - *Program Studi Kesehatan Masyarakat* Jakarta: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Hlm

Ari D R K & Feyriska Rahma Adriani *Membesarkan Anak Hebat Dengan ASI* Yogyakarta: Citra Media Pustaka hlm -

kumulatif seumur hidup. Artinya, banyak bulan atau tahun ibu menyusui, semakin rendah risikonya terkena kanker payudara. bahwa sistem kekebalan tubuh bawaan ASI sangat kompleks dan memberikan perlindungan bagi payudara ibu dan pengembangan jaringan saluran pencernaan bayi yang baru lahir.⁴¹

- b. Mengurangi risiko kanker rahim dan ovarium.

Hal ini dikarenakan penurunan estrogen yang menyebabkan berkurangnya rangsangan pada dinding rahim dan jaringan payudara.

- c. Mengurangi osteoporosis.

Kenyataannya, ibu yang tidak menyusui memiliki risiko empat kali lebih besar terkena osteoporosis dari pada ibu menyusui. Selain itu, ada kemungkinan menderita patah tulang setelah proses menopause.

- d. Meningkatkan kesehatan emosional.

Berbagai studi menunjukkan bahwa selain bayi, ibu juga lebih tahan stress jika aktif menyusui.

- e. Menurunkan berat badan ibu.

Menyusui dapat membakar ekstra kaloriesebanyak 200-250 per hari. Ketika hamil, tubuh ibu sedang bersiap untuk menghasilkan ASI dengan cara menyimpan lemak kedalam tubuh. Lalu pada saat menyusui, terjadi proses pembakaran kalori. Karena itulah berat badan cenderung lebih cepat turun.

- f. Membantu uterus kembali normal dan mencegah pendarahan.

- g. Alat kontrasepsi alami.

Menyusui dapat mengakibatkan penundaan ovulasi sehingga tidak subur untuk sementara waktu. KB alami ini disebut Metode Amenorea Laktasi/MAL. Jika memenuhi 3 syarat berikut, tingkat efektifitasnya bisa

mencapai 98%: bayi masih diberi ASI secara eksklusif, ibu belum haid, dan usia bayi masih kurang dari 6 bulan.

h. Mengurangi angka kematian ibu.

Dengan melakukan IMD (Inisiasi Menyusui Dini), perdarahan setelah proses persalinan akan lebih cepat berhenti. Risiko kematian ibu karena kehilangan banyak darah pun akan semakin kecil.

2. ASI dalam Tinjauan ilmu Kesehatan dan Gizi

Para pakar nutrisi dan gizi menemukan beberapa keutamaan dan keunggulan ASI yang dapat dijelaskan antara lain:

a. Manfaat Kolostrum

Kolostrum atau air susu yang berwarna kekuning-kuningan yang keluar beberapa hari setelah bersalin,⁴² mengandung zat kekebalan dan anti kuman terutama *Immunoglobulin A (IgA)* untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare. Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari isapan bayi pada hari-hari pertama pasca kelahiran. Walaupun sedikit, asupan kolostrum ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi pasca kelahiran. Disamping itu, kolostrum juga mengandung protein, vitamin A yang tinggi, dan mengandung karbohidrat serta lemak rendah.⁴³

b. Komposisi ASI

Dilihat dari komposisinya, ASI mudah dicerna oleh bayi karena mengandung zat gizi yang sesuai dan terdapatnya enzim-enzim yang membantu mencernakan zat-zat gizi yang terdapat dalam ASI tersebut. ASI juga mengandung zat-zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi atau

Depdiknas *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka Edisi III cet III
 Entri: Kolostrum hlm
 Ditjen Gizi Masyarakat Depkes RI *Buku Panduan Manajemen Laktasi* hlm

anak. Selain mengandung protein yang tinggi, ASI pun memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi bayi diantaranya :⁴⁴

- Laktosa

Laktosa merupakan salah satu kandungan utama ASI sebagai sumber energi. Selain itu, Laktosa ini juga akan diolah menjadi glukosa dan galaktosa yang akan sangat berguna bagi perkembangan syaraf bayi. Fungsi lainnya adalah membantu penyerapan kalsium dan magnesium di masa pertumbuhan bayi.

- Lemak

Lemak adalah kandungan gizi terbesar kedua setelah laktosa yang bisa menjadi sumber energi utama bayi dan mengatur suhu tubuhnya.

- Oligasakarida

Ini adalah komponen yang ada di dalam ASI yang berfungsi sebagai prebiotik yang sangat bermanfaat bagi pencernaan bayi.

- Protein

Kandungan ini berfungsi sebagai pembentuk struktur otak. Beberapa jenis asam amino (komponen dasar protein) tertentu, yaitu taurin, triptofan, dan fenilalanin adalah senyawa yang sangat penting dalam membantuproses ingatan bayi. Selain mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki, perbandingan antara *whei* dan *casein* yang sesuai untuk bayi. Rasio *whei* dengan *casein* merupakan salah satu keunggulan ASI dibandingkan dengan susu sapi. ASI mengandung *whei* lebih banyak yaitu 65:35. Komposisi ini menyebabkan protein ASI lebih mudah diserap. Sedangkan pada susu sapi mempunyai perbandingan *whey:casein* adalah 20:80, sehingga tidak mudah diserap.

- *Taurin*, DHA, dan AA pada ASI
Taurin adalah sejenis asam amino kedua yang terbanyak dalam ASI yang berfungsi sebagai *neuro-transmitter* dan berperan penting untuk proses maturasi sel otak. Percobaan pada binatang menunjukkan bahwa defisiensi *taurin* akan berakibat terjadinya gangguan pada retina mata.
- *Decosahexanoic Acid* (DHA) dan *Arachidonic Acid* (AA) adalah asam lemak tak jenuh rantai panjang (*polyunsaturated fatty acids*) yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal. Jumlah DHA dan AA dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin pertumbuhan dan kecerdasan anak. Disamping itu DHA dan AA dalam tubuh dapat dibentuk dari substansi pembentuknya yaitu masing-masing dari Omega 3 (*asam linolenat*) dan Omega 6 (*asam linoleat*).

c. ASI dan Imunologik

ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas kontaminasi hal ini karena adanya :

- *Immunoglobulin A* (Ig.A) dalam kolostrum atau ASI kadarnya cukup tinggi. Sekretori Sekretori Ig.A tidak diserap tetapi dapat melumpuhkan bakteri patogen *E. coli* dan berbagai virus pada saluran pencernaan.
- *Laktoferin* dalam ASI yaitu, sejenis protein yang merupakan komponen zat kekebalan yang mengikat zat besi disaluran pencernaan.
- *Lysosim, enzym* yang melindungi bayi terhadap bakteri (*E. coli* dan *salmonella*) dan virus. Jumlah lysosim dalam ASI 300 kali lebih banyak daripada susu sapi.

- Kecuali itu, Sel darah putih pada ASI pada dua minggu pertama lebih dari 4000 sel per mil. Terdiri dari tiga macam yaitu : *Brochus-Asociated Lymphocyte Tissue* (BALT) antibodi pernafasan, *Gut Asociated Lymphocyte Tissue* (GALT) antibodi saluran pernafasan, dan *Mammary Asociated Lymphocyte Tissue* (MALT) antibodi jaringan payudara ibu.⁴⁵
- Faktor *bifidus*, sejenis karbohidrat yang mengandung nitrogen, menunjang pertumbuhan bakteri *lactobacillus bifidus*. Bakteri ini menjaga keasaman flora usus bayi dan berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan.
-

d. Aspek Kecerdasan

Interaksi ibu-bayi dan kandungan nilai gizi ASI sangat dibutuhkan untuk perkembangan system syaraf otak yang dapat meningkatkan kecerdasan bayi.

- Aspek Neurologis. Dengan menghisap payudara, koordinasi syaraf menelan, menghisap, dan bernafas yang terjadi pada bayi baru lahir dapat lebih sempurna.
- Aspek Ekonomi. Dengan menyusui secara eksklusif, ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makanan bayi sampai bayi berumur 4 bulan. Dengan demikian akan menghemat pengeluaran rumah tangga. Untuk membeli susu formula dan peralatannya.⁴⁶

3. Meningkatkan Status Gizi Anak dan Balita

Kualitas gizi yang seimbang , baik kualitas maupun kuantitas merupakan unsur potensi dasar dan alami bagi setiap individu yang diperlukan pada awal pertumbuhan anak dan balita.

Buku Panduan Manajemen *Laktasi* hlm
 Abdurrahman Saleh *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan ASI dalam Ajaran Islam* hlm

Allah Swt, berfirman dalam Q.S. ‘Abasa/80:24-32 :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ
غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَنَكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (darilangit). Kemudian Kami belah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Jaitun dan pohon kurma. Kebun-kebun yang lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk bnatang-binatang ternakmu.” (‘Abasa/80:24-32).

Ayat diatas sangat menganjurkan agar manusia memperhatikan: Pertama, soal kualitas makanan, terutama yang halal dan baik, kedua keseimbangan kualitas dan kuantitas makanan yang terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein yang bersumber dari biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, buah-buahan, rerumputan, dan ternak yang dalam istilah Ilmu Gizi dinamakan protein nabati dan protein hewani.

C. Susu Formula dan Pengaruhnya

1. Pengertian Susu Formula

Susu adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar (mammae) baik dari binatang maupun seorang ibu.⁴⁷, susu formula adalah cairan yang berisi zat yang mati didalamnya, tidak ada sel yang hidup seperti sel darah putih, zat pembunuh bakteri, antibodi, serta tidak mengandung enzim maupun hormon yang mengandung faktor pertumbuhan. juga berpendapat bahwa susu formula adalah cairan atau bubuk dengan formula tertentu yang diberikan pada bayi dan anak-anak yang berfungsi sebagai pengganti ASI.

2. Perbandingan ASI dan Susu Formula

Sebelumnya, dunia kesehatan meyakini bahwa ASI hanya berpengaruh kepada bayi dari sisi kejiwaan dan tidak ada pengaruh positif lain. Setelah dilakukan penelitian selama setengah abad ditemukan ribuan manfaat ASI. Zat Immonoglobulin A (Ig.A) ditemukan pertama kali pada ASI. Zat ini berfungsi anti bodi, anti bakteri dan virus dengan berbagai macam jenisnya. Ia juga berfungsi juga membantu bayi selama bulan-bulan pertama dalam menguatkan tulang tengkorak yang sering mengalami guncangan dan benturan. Lebih dari itu, ASI mengandung zat inilah yang mensterilkan tubuh bayi dari bakteri secara total tanpa efek samping. Berbeda dengan obat-obatan kimia.⁴⁸

Para ahli menemukan jumlah bakteri dalam lambung bayi yang minum dari susu sapi lebih banyak 10 kali lipat dari bakteri dalam lambung bayi yang mengasumsi ASI. Di samping itu, kandungan protein dan glukosa alami dalam ASI jauh lebih besar dibanding susu sapi dan lainnya. Suhu ASI ketika keluar sesuai dengan kondisi bayi. Bahayanya jumlah protein dalam susu sapi tidak bisa diserap dan dicerna oleh tubuh bayi dimasa selanjutnya akan menimbulkan masalah kesehatan. Sebab protein ASI mampu diserap bayi dalam waktu 15 detik sementara susu sapi membutuhkan waktu 60 detik.⁴⁹

Ahmad Syauqi Ibrāhīm *al-Ma arif at-Tibbiyyah fi Dau il-Qur an was-Sunnah* memaparkan perbedaan komposisi ASI dan susu sapi dalam bagan berikut:

Komposisi	ASI	SUSU SAPI
Magnesium	4	12
Sodium	15	58
Fosfor	15	96
Kalsium	125	33

Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur an *Tafsir Al-Qur an Tematik* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur an Hlm
 Ahmad Syauqi Ibrāhīm *al-Ma arif at-Tibbiyyah fi Dau il-Qur an* hlm

Chlorine	43	103
Fotassium	55	138
Besi	0,15	0,06
Laktosa	56	38

Setelah meneliti perbedaan komposisi dan kandungan kedua jenis air susu ini, Syauqi Ibrāhīm menyatakan bahwa dengan rekayasa apapun komposisi susu formula tidak akan dapat menyamai komposisi ASI yang sangat sesuai dengan kebutuhan anak manusia. Kecuali itu para ahli medis sepakat ASI bersih dari bakteri dan makanan paling baik daripada susu formula. Mereka menemukan bayi yang mengasumsi susu formula meski dengan botol steril tetap akan mengalami banyak masalah kesehatan.

Terbukti bahwa bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif selama minggu pertama dalam kehidupannya memiliki tingkat infeksi pernafasan dan infeksi saluran cerna yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi-bayi lain yang diberikan susu formula biasa. Menurunnya tingkat infeksi saluran cerna ini tetap bertahan bahkan sesudah selesai masa pemberian ASI dan berlanjut hingga tahun-tahun pertama dalam kehidupan anak. Semua rahasia-rahasia tersebut diatur dan ditentukan oleh AllahSwT dengan kadarnya sebagai firman-Nya dalam QS al-Furqān : :

..... وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat al-Furqān :

Maksudnya segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberi-Nya perlengkapan-perengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri sifat-

sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup Ternyata begitu banyak nikmat dan karunia Allah Swt yang tidak diketahui oleh manusia sebagaimana firman-Nya dalam Q S Ibrahim : :

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢١﴾

Dan telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak dapat menghitungnya Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah

Sangat memprihatinkan mengingat sebenarnya manfaat dan kandungan nutrisi ASI tidak bisa digantikan oleh susu formula paling berkualitas sekalipun.

3. Pengaruh Pemberian susu formula

Alasan Medis untuk Tidak Menggunakan Pengganti ASI Ketika menyusui secara eksklusif tidak lagi menjadi suatu 'keharusan', biasanya para ibu dengan mudahnya berpaling pada susu formula. Kode Etik Internasional tentang pemasaran Produk Pengganti ASI (*breastmilk substitute*) yang dikeluarkan oleh WHO ditujukan untuk memberikan informasi pada orangtua tentang bahaya kesehatan akibat penggunaan susu formula yang tidak tepat. beberapa contoh hasil penelitian bertahun-tahun tentang pentingnya menyusui serta resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan susu formula. Rekomendasi WHO, merekomendasikan para ibu untuk menyusui secara eksklusif selama 6 bulan, melanjutkannya dengan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dari bahan-bahan lokal yang kaya nutrisi sambil tetap memberikan ASI menyusui sampai anak berusia 2 tahun atau lebih.⁵¹

a. Meningkatkan resiko asma

Sebuah penelitian di Arizona, Amerika Serikat yang menggunakan sampel 1.246 bayi sehat menunjukkan hubungan yang kuat antara menyusui dan gangguan pernafasan pada bayi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di bawah umur 6 tahun yang tidak disusui sama sekali, akan memiliki resiko gangguan pernafasan tiga kali lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang disusui.⁵²

b. Meningkatkan resiko alergi

Anak-anak di Finlandia yang mendapatkan ASI lebih lama memiliki resiko lebih rendah untuk terkena penyakit atopik, eksim, alergi makanan dan gangguan pernafasan karena alergi. Pada usia 17 tahun, resiko gangguan pernafasan karena alergi pada mereka yang tidak mendapatkan ASI (atau mendapat ASI dalam jangka waktu pendek) adalah 65%, sementara pada mereka yang disusui lebih lama hanya 42%.⁵³

c. Meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan akut (ISPA)

Anak-anak di Brazil yang tidak disusui/mendapatkan ASI beresiko 16,7 kali lebih tinggi terkena pneumonia dibandingkan anak-anak yang semasa bayinya disusui secara eksklusif.⁵⁴

d. Meningkatkan resiko oklusi gigi pada anak

Salah satu keuntungan menyusui adalah membuat gigi anak tumbuh rapih dan teratur. Penelitian yang dilakukan pada 1.130 balita (usia 3-5 tahun) untuk mengetahui dampak dari tipe pemberian makanan dan aktivitas menghisap yang tidak tepat terhadap pertumbuhan gigi yang kurang baik. Aktivitas menghisap

Porro E Indinnimeo L Antognoni G Midulla F Criscione S Early wheezing and breastfeeding *Menyusui dan kejadian sesak napas dini* J Asthma hlm

Lucas A Brooke OG Morley R Cole TJ Bamford MF Early diet of preterm infants and development of allergic or atopic disease: randomized prospective study *Diet awal pada bayi prematur dan perkembangan alergi atau penyakit atopik : studi prospektif acak* Br Med J hlm

Pullan CR Toms GL Martin AJ Gardner PS Webb JKG Appleton DR Breastfeeding and respiratory syncytial virus infection *Menyusui dan kejadian infeksi virus syncytial pada saluran pernapasan* Br Med J hlm

yang kurang baik (menghisap botol) memberikan dampak yang substansial pada kerusakan gigi/oklusi gigi pada anak. Terjadinya "posterior cross-bite" pada gigi anak lebih banyak ditemukan pada anak-anak yang menggunakan botol susu serta anak-anak yang suka 'mengempeng'. Persentase terkena cross-bite pada anak ASI yang menyusu langsung 13% lebih kecil dibandingkan mereka yang menyusu dari botol. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin awal bayi menyusu dari botol dua kali lebih besar terkena risiko maloklusi/kerusakan pada gigi dibandingkan bayi yang menyusu langsung/tidak menyusu dari botol.⁵⁵

e. Meningkatkan resiko kurang gizi / gizi buruk

Pada tahun 2003 ditemukan bayi yang mengkonsumsi susu formula berbahan dasar kedelai di Israel harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat encephalopathy. Dua diantaranya meninggal akibat cardiomyopathy. Analisis dari kasus ini menyebutkan bahwa tingkat tiamin pada susu formula tidak dapat diidentifikasi. Pada bayi yang mengkonsumsi susu formula berbasis kedelai sering ditemukan gejala kekurangan tiamin, yang harus ditangani oleh terapi tiamin.

f. Meningkatkan resiko kanker pada anak-anak

Pusat Studi Kanker Anak di Inggris melakukan penelitian terhadap 3.500 kasus kanker anak dan hubungannya dengan menyusui. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengurangan tingkat resiko terkena leukemia dan kanker lain apabila seorang anak memperoleh ASI ketika bayi.⁵⁶

Erickson PR Mazhari E *Investigation Of The Role Of Human Breastmilk In Caries Development Penelitian Terhadap Peranan Air Susu Ibu Pada Perkembangan Karies* Pediatr Dent t p Hlm

Schwartzbaum JA George SL Pratt CB Davis B *An Exploratory Study Of Environmental And Medical Factors Potentially Related To Childhood Cancer Studi Terhadap Faktor Lingkungan Dan Medis Yang Potensial Berhubungan Dengan Kanker Pada Anak-Anak* Med pediatr Oncol: t p hlm

g. Meningkatkan resiko penyakit kronis

Penyakit kronis dapat dipicu oleh respon auto-imun tubuh anak ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung protein gluten. Ivarsson dan tim-nya melakukan penelitian terhadap pola menyusui 627 anak yang terkena penyakit kronis dan 1.254 anak sehat untuk melihat dampak menyusui pada konsumsi makanan yang mengandung protein gluten serta resiko terkena penyakit kronis. Secara mengejutkan ditemukan bukti bahwa 40% anak-anak bawah umur dua tahun (baduta) yang disusui/mendapatkan ASI berisiko lebih kecil terhadap penyakit kronis, walaupun mengkonsumsi makanan yang mengandung protein gluten.

h. Meningkatkan resiko diabetes

Untuk memastikan hubungan antara konsumsi susu sapi (dan susu formula bayi berbahan dasar susu sapi) dan respon antibodi bayi pada protein susu sapi, peneliti di Italia mengukur respon antibodi pada 16 bayi ASI dan 12 bayi usia 4 bulan yang mengkonsumsi susu formula. Bayi susu formula meningkatkan antibodi beta-casein yang bisa menyebabkan diabetes type 1, dibandingkan dengan bayi ASI. Para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sekurangnya 4 bulan berisiko lebih rendah terhadap diabetes type 1, karena ASI dapat mencegah pembentukan anti-bodi beta-casein.⁵⁷

i. Meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular

Untuk mempertegas hubungan antara gizi bagi bayi dengan resiko kesehatan setelah dewasa, peneliti dari Inggris mengukur tekanan darah pada sampel 216 remaja usia 13 sampai 16 tahun yang lahir prematur. Mereka yang

Mayer EJ Hamman RF Gay EC Lezotte DC Savitz DA Klingensmith J *Reduced Risk Of IDDM Among Breastfed Children Penurunan Resiko Diabetes Melitus Ketergantungan Insulin Pada Bayi Yang Disusui* Diabetes t tp t tp hlm

mengonsumsi susu formula pada awal kehidupannya memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mendapatkan ASI ketika bayi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada bayi yang lahir prematur maupun cukup bulan, ASI dapat mengendalikan tekanan darah pada batas normal sampai mereka tumbuh dewasa.⁵⁸

j. Meningkatkan resiko obesitas

Untuk menentukan dampak pemberian makanan bayi pada obesitas masa kanak-kanak, studi besar di Skotlandia meneliti indeks massa tubuh dari 32.200 anak usia 39-42 bulan. Setelah eliminasi faktor-faktor yang bias, status sosial ekonomi, berat lahir dan jenis kelamin, prevalensi obesitas secara signifikan lebih tinggi pada anak-anak diberi susu formula, mengarah pada kesimpulan bahwa pemberian susu formula terkait dengan peningkatan risiko obesitas.⁵⁹

k. Meningkatkan resiko infeksi saluran pencernaan

Perbandingan antara bayi yang menerima ASI terutama selama 12 bulan pertama kehidupan dan bayi yang secara eksklusif diberikan susu formula atau disusui ASI selama selama tiga bulan atau kurang, menemukan bahwa penyakit diare dua kali lebih tinggi untuk bayi yang diberikan susu formula dibandingkan mereka yang disusui ASI.⁶⁰

Modernisasi yang terjadi saat ini telah merubah pola menyusui ibu. Untuk menentukan jenis susu formula, biasanya seorang ibu tidak bisa melepaskan diri

Singhal A Cole T Lucas A *Early Nutrition In Preterm Infants And Later Blood Pressure: Two Cohorts After Randomised Trials* *Nutrisi Awal Pada Bayi Prematur Dan Tekanan Darah Dikemudian Hari: Dua Kelompok Populasi Setelah Studi Acak* t tp: t t Lancet hlm

Von Kries R Sauerwald T von Mutius E Barnert D Grunert V von Voss H *Breastfeeding And Obesity: Cross Sectional Study* *Menyusui Dan Obesitas: Studi Silang Seksional* Br Med J hlm

Koletzko S Sherman P Corey M Griffiths A Smith C *Role Of Infant Feeding Practices In The Development Of Crohn s Disease In Childhood* *Peranan Praktek Pemberian Makanan Terhadap Perkembangan Penyakit Crohn Pada Masa Kanak-Kanak* Br Med J: hlm

dari faktor lingkungan antara lain, lingkungan fisik dan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan pribadi.

D. ASI Eksklusif

1. Definisi ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi, yang bersifat alamiah. ASI Eksklusif menurut WHO adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain baik susu formula, air putih, air jeruk ataupun makanan tambahan lain yang diberikan saat bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan. Karena menyusui merupakan proses alamiah, sehingga seorang ibu bisa menyusui anaknya tanpa membaca buku tentang bagaimana menyusui.⁶¹

ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga berhubungan dengan tindakan memberikan ASI kepada bayi hingga berusia 6 bulan tanpa makanan dan minuman lain, kecuali sirup obat. Dengan menyusui tidak saja memberikan kesempatan pada bayi untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat secara fisik tetapi juga lebih cerdas mempunyai emosional yang lebih stabil perkembangan spiritual yang positif serta berkembang social yang lebih baik

ASI adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Nutrisi dalam ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan. Sebagai contoh bahwa faktor terpenting dalam proses pertumbuhan termasuk pertumbuhan otak adalah

Arini H *mengapa seorang ibu harus menyusui?* Jogjakarta: Flashbooks Cct
 hlm

Arini H *mengapa seorang ibu harus menyusui?* hlm

nutrisi yang diberikan Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas nutrisi secara langsung juga dapat mempengaruhi pertumbuhan termasuk pertumbuhan otak

ASI adalah sebuah cairan ciptaan Allah yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf.

2. Manfaat ASI Eksklusif

Menyusui bayi dapat mendatangkan keuntungan bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai makanan bayi yang paling sempurna, ASI mudah dicerna dan diserap karena mengandung enzim pencernaan. Beberapa manfaat ASI sebagai berikut :

a. Untuk Bayi

Ketika bayi berusia 0-6 bulan, ASI bertindak sebagai makanan utama bayi, karena mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi, ASI memang terbaik untuk bayi manusia sebagaimana susu sapi yang terbaik untuk bayi sapi, ASI merupakan komposisi makanan ideal untuk bayi, pemberian ASI dapat mengurangi resiko infeksi lambung dan usus, sembelit serta alergi, bayi yang diberi ASI lebih kebal terhadap penyakit dari pada bayi yang tidak mendapatkan ASI, bayi yang diberi ASI lebih mampu menghadapi efek penyakit kuning, pemberian ASI dapat semakin mendekatkan hubungan ibu dengan bayinya.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kemapanan emosinya di masa depan, apabila bayi sakit, ASI merupakan makanan yang tepat bagi bayi karena mudah

dicerna dan dapat mempercepat penyembuhan, pada bayi prematur, ASI dapat menaikkan berat badan secara cepat dan mempercepat pertumbuhan sel otak, tingkat kecerdasan bayi yang diberi ASI lebih tinggi 7-9 poin dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI. Dengan tingkat kecerdasan bayi umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru guna pemeliharaan kesehatannya Pendidikan juga akan membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu mencari pengalaman sehingga informasi yang diterima akan menjadi pengetahuan

b. Untuk Ibu

Isapan bayi dapat membuat rahim menciut, mempercepat kondisi ibu untuk kembali ke masa prakehamilan, serta mengurangi resiko perdarahan, lemak yang ditimbun di sekitar panggul dan paha pada masa kehamilan akan berpindah ke dalam ASI, sehingga ibu lebih cepat langsing kembali, resiko terkena kanker rahim dan kanker payudara pada ibu yang menyusui bayi lebih rendah dari pada ibu yang tidak menyusui, menyusui bayi lebih menghemat waktu, karena ibu tidak perlu menyiapkan botol dan mensterilkannya, ASI lebih praktis lantaran ibu bisa berjalan-jalan tanpa membawa perlengkapan lain,⁶⁵ ASI lebih murah dari pada susu formula, ASI selalu steril dan bebas kuman sehingga aman untuk ibu dan bayinya, ibu dapat memperoleh manfaat fisik dan emotional.

c. Untuk Keluarga

Tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli susu formula, botol susu, serta peralatan lainnya, jika bayi sehat, berarti keluarga mengeluarkan lebih sedikit biaya guna perawatan kesehatan, penjarangan kelahiran lantaran efek kontrasepsi dari ASI eksklusif, jika bayi sehat berarti menghemat waktu keluarga,

Arini H *mengapa seorang ibu harus menyusui?* hlm

Syasya Azisya *Sukses Menyusui Meski Bekarja* Jakarta GEMA INSANI

Cet

menghemat tenaga keluarga karena ASI selalu tersedia setiap saat, keluarga tidak perlu repot membawa berbagai peralatan susu ketika bepergian.

d. Untuk Masyarakat dan Negara

Menghemat devisa negara karena tidak perlu mengimpor susu formula dan peralatan lainnya, bayi sehat membuat negara lebih sehat, penghematan pada sektor kesehatan, karena jumlah bayi yang sakit hanya sedikit, memperbaiki kelangsungan hidup anak karena dapat menurunkan angka kematian, ASI merupakan sumber daya yang terus-menerus di produksi.

Pentingnya ASI Eksklusif Bulan

WHO Uniceff dan juga Department Kesehatan RI melalui SK Menkes tahun

Telah menetapkan rekomendasi pemberian ASI Eksklusif selama bulan
Mengapa ASI Eksklusif Harus Bulan?

ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi hingga ia berusia enam bulan ASI adalah makan bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah untuk dicerna ASI memiliki kandungan yang dapat membantu menyerapan nutrisi

Menunda pemberian makanan padat memberikan perlindungan yang lebih baik pada bayi terhadap berbagai penyakit Meskipun bayi terus menerima imunitas melalui ASI selama mereka terus disusui kekebalan paling besar diterima bayi saat dia diberikan ASI eksklusif ASI memiliki kandungan + faktor imunitas yang sudah dikenal dan mungkin lebih banyak lagi yang masih tidak diketahui Satu studi memperlihatkan bayi yang diberikan ASI eksklusif selama bulan+ mengalami infeksi telinga % lebih sedikit daripada bayi yang diberi ASI ditambah makanan tambahan lain Probabilitas terjadinya penyakit pernapasan selama masa

kanak-kanak secara signifikan berkurang bila bayi diberikan ASI eksklusif setidaknya selama 4 minggu dan makanan padat tidak diberikan selama periode ini. Lebih banyak lagi studi yang juga mengaitkan tingkat eksklusivitas ASI dengan meningkatnya kesehatan. Lihat faktor imunitas pada susu manusia dan Resiko pemberian makanan instan.

Menunda pemberian makanan padat memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang menjadi lebih matang. Biasanya bayi siap untuk makan makanan padat baik secara pertumbuhan maupun secara psikologis pada usia 6 bulan. Bila makanan padat sudah mulai diberikan sebelum sistem pencernaan bayi siap untuk menerimanya, maka makanan tersebut tidak dapat dicerna dengan baik dan dapat menyebabkan reaksi yang tidak menyenangkan, gangguan pencernaan, timbulnya gas, konstipasi, dll.

Menunda pemberian makanan padat memberikan kesempatan pada bayi agar sistem yang dibutuhkan untuk mencerna makanan padat dapat berkembang dengan baik.

Menunda pemberian makanan padat mengurangi resiko alergi makanan.

Menunda pemberian makanan padat membantu melindungi bayi dari anemia karena kekurangan zat besi. Pengenalan suplemen zat besi dan makanan yang mengandung zat besi terutama pada usia enam bulan pertama mengurangi efisiensi penyerapan zat besi pada bayi. Bayi yang sehat dan lahir cukup bulan yang diberi ASI eksklusif selama 6 bulan menunjukkan kecukupan kandungan hemoglobin dan zat besi yang normal.

Menunda pemberian makanan padat membantu melindungi bayi dari resiko terjadinya obesitas di masa datang.

Menunda pemberian makanan padat membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASI mereka

Menunda makanan padat membantu memberi jarak pada kelahiran bayi

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *RAḌĀ AH*

E. Pengertian *Raḍā ah*

Pengertian *Raḍā ah*

Raḍā ah terambil dari kata kerja *raḍa a- yardi u- raḍ an* yang berarti menyusui *ar-raḍa a al-walad ummuhu* penyusuan anak oleh ibunya. Sementara ibu yang menyusui bayi orang lain disebut ibu susuan *al-Murḍi ah* dan bayi yang disusui kemudian di sebut dengan *ar-raḍī*.

Secara bahasa *raḍā ah* menurut Jalaludin as-Suyūti yaitu sebuah istilah yang menunjukkan pada menghisap payudara dan meminum susu darinya. Sedangkan secara istilah *raḍā ah* menurut beberapa tokoh diantaranya:

Luis Ma lūf *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A lam* Beirut: Dār al-Masyriq hlm
Lihat pula Ahmad Warison al-Munawwir *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*
Yogyakarta: Pustaka Progresif hlm -
Luis Ma lūf *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A lam* Beirut: Dār al-Masyriq hlm

Jalaluddin as-Suyūti *Muntaqa al-Yunbu fī ma Zada ar-Raḍā ah min al-Furu* Beirut:
Dār al-Kutūb al-Imliyah t th hlm

- a Wahbah Zuhaili secara etimologi *raḍā ah* yaitu menghisap payudara dan meminum susunya sedangkan secara terminology adalah sampainya ASI masuk ke dalam lambung dan otak anak
- b Abd Raḥmān al-Jaziry *raḍā ah* merupakan sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun
- c As-Suyūṭī *raḍā ah* adalah istilah yang merujuk pada sampainya susu dari seseorang wanita atau benda yang dihasilkan dari susu tersebut ke dalam perut atau otak sumsum anak
- d Sementara pendapat jumhur ulama fuqaha adalah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lain dengan cara menghisap atau menyusu padaya

Istilah-istilah yang Identik dengan *Raḍā ah*

a *Fiṣāl* فصل

Istilah-istilah dalam Al-Qur an yang dapat diidentikkan dengan kata *raḍā ah* adalah *fiṣāl* yang terambil dari pola kata *faṣala- yufaṣilu- faṣlan fuṣūlan* mempunyai makna memisahkan anak dari susuan karena anak berpisah dari makanan dari berupa susu ibu ke makanan lain

Dalam Al-Qur an kata *fiṣāl* terulang kali yaitu Q S Al-Baqarah : Q S Luqmān : dan Q S Al-Ahqāf : Kesemua ayat ini memiliki nilai dan kandungan pelajaran bagi seorang ibu untuk memberikan suatu perhatian terhadap anak-anaknya Terlebih ketika anak tersebut baru lahir dengan membutuhkan air susu ibu untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya Oleh

Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* juz Beirut: Dār al-Fikr hlm

Abd Raḥmān al-Jaziri *Kitāb Al-Fiqh ala Mazhab al- Arba ah* Beirut: Dār Ibn Hazm hlm

Jalaluddin as-Suyūṭī *Muntaqa al-Yunbu fi ma Zada ar-Raḍā ah min al-Furu* hlm

Abdurrahman al-Jaziri *al-Fiqh ala Mazāhib al- Arba ah* juz IV Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah hlm

Muḥammad Ali aṣ-Ṣābūnī *Rawāī al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām Min Al-Qur ān* juz cet Muassasah Manāhil al- Urfān M hlm

Muḥammad Adnān Salām *Al-Mu jam al-Mufāhras lima anī al-Qur ān al-Azhīm* Beirut: Dār al-Fikr al-Ma aṣīr hlm lihat pula Alī Zādh Faīd *Faḥḥu ar-Raḥmān liṭalīb Ayāt Al-Qur ān* Semarang: Diponegoro t th hlm

karena alangkah sengsaranya seorang anak ketika tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibunya begitu pula seorang ibu sangat berdosa membiarkan anaknya dengan tidak memberikan ais susunya

Sikap jiwa anak ketika sudah dewasa sangat berpengaruh dari perhatian kasih sayang seorang ibu ketika masih bayi Sehingga anak yang tumbuh dan berkembang dalam perhatian yang cukup maka akan memiliki jiwa yang kuat baik dari segi emosiaonal intelektual dan spiritual Paling tidak dia akan memberikan suatu sikap yang baik dan berbakti kepada orang tuanya Dampaknya akan sama persis dengan apa yang menjadi esensi dari firman Allah Swt :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٠١﴾

Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapanya ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu hanya kepada-Kulah kembalimu Luqman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنِ اشْكُرْ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri al-Ahqāf :

Klasifikasi Sasaran Term *Raḍā'ah*

Terkait dengan sasaran utama *raḍā'ah* adalah anak bayi yang menyusui pada ibunya. Namun dengan perubahan term-term *raḍā'ah* terjadi perluasan sasaran yaitu:

- a. Q S Al-Baqarah ayat
 - Petunjuk Allah Swt kepada para ibu agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna yakni selama dua tahun sejak kelahiran anak
 - Kewajiban suami memberikan makan dan pakaian kepada istri yang sedang menyusui dengan cara *ma ruf*
 - Diperbolehkan menyapih anak sebelum dua tahun asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri
 - Adanya kebolehan menyusukan anak kepada ibu wanita lain
- b. Q S An-Nisa ayat
 - Penyusuan yang menyebabkan ikatan kemahraman yakni wanita yang menyusui **ارضعن** dan saudara sepersusuan **اخواتكم من الرضاعة**

Karena itu yang menyusui itu telah dihukumkan sebagai ibu kandung niscaya sekalian saudara yang telah turut mengecap mencicip air susu itu dengan sendirinya telah jadi saudara pula tidak boleh dinikahi lagi. Dan termasuk pulalah dengan sendirinya saudara lain yang sama-sama menyusuinya itu. Seumpama hubungan sepersusuan antara Rasul Saw dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid dalam perang Uhud. Pada waktu sama-sama menyusu Nabi dan Hamzah sama disusui oleh seorang perempuan bernama Tsuaibah hamba sahaya Abu Lahab. Hamzah mati meninggalkan seorang anak perempuan yang sudah patut dinikahi. Lalu

ditawarkan orang kepada Rasulullah Saw supaya beliau sudi menikah dengan anak Hamzah itu maka beliau tolak

- Wanita yang menyusui haram dinikahi karena posisinya sama dengan ibu

c Q S Al-Hajj ayat

- Wanita yang menyusui *مرضعة* akan melalaikan anak susuannya *ارضعت* karena dahsyatnya hari kiamat

Kata *murdhi ah* berarti wanita yang sedang menyusukan Bahasa Arab tidak menggunakan tanda *feminis* bagi pelaku sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali wanita Tidak perlu berkata *hā idah* atau *murdhi ah* untuk menunjuk kepada wanita yang haid dan menyusukan Cukup menggunakan *hā id* *حائض* dan *murdhi* *مرضع* karena tidak ada pria yang datang bulan Jika ditemukan tanda feminis pada kata semacam itu maka ia mengandung makna sedang menyusui Dengan demikian karena ayat di atas menyatakan *murdhi ah* maka yang dimaksud adalah wanita yang sedang menyusukan

- Wanita sampai menggugurkan kandungannya dan merasakan mabuk padahal tidak mabuk dikarenakan kegoncangan pada waktu itu

Para ulama berbeda pendapat tentang goncangan yaitu ada yang berpendapat bahwa goncangan tersebut menjelang hari kiamat dengan alasan ayat ini menyebut tentang wanita yang hamil dan sedang menyusukan padahal setelah hari kebangkitan tidak ada lagi kehamilan atau penyusuan Ada juga yang berpendapat bahwa ini terjadi setelah kebangkitan dari kubur ketika itu yang meninggal

Hamka *Tafsir Al-Azhar* jilid cet Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
hlm

M Quraish Shihab *Al-Qur an dan Maknanya* cet II Jakarta: Lentera Hati
hlm

M Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur an* vol
Jakarta: Lentera Hati cet VIII hlm -

M Quraish Shihab *Al-Qur an dan Maknanya* hlm

dalam keadaan hamil atau menyusukan akan bangkit demikian tetapi dengan segera mereka keguguran dan melupakan anak yang disusukan

d Q S Al-Qaşāş ayat

- Perintah **ارضعن** menyusui kepada ibu Musa dan Allah Swt mencegah Musa menyusu dengan wanita lain

Di sini Allah Swt Menguraikan keadaan ibu dan sang anak sekaligus menjelaskan langkah pertama yang dilakukan Fir aun dan rezimnya Kemudian diwahyukan dibisikan kepada ibu Musa yang anaknya akan berperan dalam kebinasaan Fir aun dan kekuasaannya kami ilhamkan bahwa susuilah dia yakni anakmu itu dengan tenang bila engkau merasa tidak ada yang memperhatikanmu

- Allah Swt mengembalikan Nabi Musa kepada Ibunya dan menjadikannya salah seorang dari dapa Nabi dan Rasul

e Q S At-Talāq ayat

- Penjaminan hak upah dari suami kepada istri yang telah diceraikan jika ia sedang menyusukan anak-anaknya
- Adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang wanita yang menyusukan anak orang lain asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil
- Larangan memaksa ibunya menyusui bayinya kecuali bayi tersebut enggan menyusui kepada selain ibunya

Di ujung ayat dikatakan *Dan jika kamu menemui kesulitan maka bolehlah menyusukannya perempuan lain* Kesulitan biasa saja terjadi yaitu tentang menyusui anak Bisa saja terjadi si perempuan tidak mau menyusukan anaknya itu karena dia telah diceraikan maka

M Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan kecerdasan Al-Qur an* hlm

Hamka *Tafsir Al-Azhar* jilid cet Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD hlm -

M Quraish Shihab *Al-Qur an dan Maknanya* hlm

M Quraish Shihab *Al-Qur an dan Maknanya* hlm

si suami wajib mencari orang lain yang akan menyusukannya dengan upah juga Si laki-laki tidak dapat memaksa si jandanya dalam hal ini Atau suaminya yang baru keberatan menerima anak kecil itu maka wajiblah yang empunya anak mencari perempuan lain untuk menyusukan

Jadi semua ayat memiliki keterkaitan hukum dalam menyelesaikan masalah *raḍā'ah* walaupun memiliki kandungan sasaran yang berbeda-beda

F. Topik Ayat-ayat *Raḍā'ah* dalam Al-Qur an

Dari ke enam ayat Al-Qur an yang berbicara terkait *raḍā'ah* yang terpisah ke dalam lima surat dan topik yang berbeda-beda dan memililki hubungan hukum yang saling melengkapi dan pembentukan hukum Di antara ayatnya sebagai berikut :

Q S Al-Baqarah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٢﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun

Hamka *Tafsir Al-Azhar* jilid Hlm

Ali Zādh Faiḍ *Fathu ar-Rahman liṭālib Ayāt al-Qur an* Semarang: Diponegoro t th

berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah :

Dari ayat di atas bisa diambil beberapa kesimpulan ayat yaitu:

- a Allah memberikan sebuah petunjuk kepada seorang ibu yang akan menyusui anaknya secara sempurna yaitu selama dua tahun sejak kelahiran seorang anak
- b Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan bayinya berupa makanan dan pakaian dengan cara yang ma ruf
- c Adanya kebolehan dalam penyapihan anak sebelum dua tahun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara suami dan istri
- d Kebolehan memberikan orang lain dalam penyapihan atau penyusuan seorang anak
- e Larangan keras bagi orang tua yang menyengsarakan bayinya dengan tidak memberikannya ASI

Q S An-Nisa :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu mertua anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan Maka tidak berdosa kamu mengawininya dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang an-Nisa :

Ayat ini menjelaskan kemahraman dalam pernikahan disebabkan adanya hubungan yaitu:

- a Hubungan *Nasāb* keturunan
- b Hubungan *Raḍā ah* susuan
- c Hubungan *Muṣaharah* pernikahan

Di dalam ayat diuraikan empat belas kelompok yang berbeda-beda dan bagaimana penyebutan kelompok satu demi satu disusun sedemikian rupa Di samping itu juga secara konsisten dengan mendahulukan penyebutan laki-laki atas perempuan yaitu menyebut anak perempuan saudara laki-laki sebelum anak perempuan saudara perempuan dan menyebut hubungan kekerabatan dengan menyebut suami sebelum hubungan kekerabatan dengan istri sambil mendahulukan yang laki atas yang perempuan Sungguh sebuah sistematika spontanyang sangat luar biasa dari Allah Swt

Q S Al-Hajj :

M Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur an* hlm

M Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur an* hlm

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٦٦﴾

ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusainya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil dan kamu Lihat manusia dalam Keadaan mabuk Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya Al-Hajj :

Dalam ayat menjelaskan adanya dua hal peristiwa terkaiat *raḍā ah* yaitu:

- Kisah seorang wanita yang sampai lalai bahkan melupakan penyusuan anaknya yang berakibat keguguran ketika melihat kedahsyatan pada hari kiamat
- Kisah wanita hamil dan manusia dalam keadaan mabuk melihat kegoncangan yang sangat dahsyat dari azab Allah Swt
- Anak yang disusui bisa terlepas dari ibunya karena kengerian menghadapi kegoncangan hari kiamat telah melebihi dari mencintai anaknya

Q S Al-Qaṣas : dan

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٧﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa Susuilah Dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan men- jadikannya salah seorang dari Para rasul Al-Qaṣas :

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴿٦٨﴾

Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui nya sebelum itu Maka berkatalah saudara Musa: Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya? Al-Qaṣas :

Kedua ayat ini menceritakan penyusuan Nabi Musa a s yaitu:

- a Sebuah perintah dari Allah Swt untuk ibu Musa menyusui Nabi Musa
- b Allah Swt memberikan janji bahwa sesungguhnya nanti Nabi Musa akan dikembalikan kepada ibunya dan beliau akan dijadikan seorang rasul
- c Allah Swt mencegah Nabi Musa a s untuk disusui dengan wanita lain
- d Ayat ini menjelaskan sebuah kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya
- e Takdir Allah Swt yang begitu indah Ibu Nabi Musa menjadi pengasuh sendiri dan menjadi orang terhormat di penduduk negeri

Q S At- Ṭalāq :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya At-Ṭalāq :

Ayat di atas menjelaskan dua hal:

- a Kewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya di mana si suami bertempat menurut ukuran hidup suami

Hamka *Tafsir Al-Azhar* jilid hlm Lihat pula Departemen Agama RI *Al-Qur an dan Tafsirnya* cet I Jakarta: Departemen Agama RI hlm
Hamka *Tafsir Al-Azhar* jilid hlm

- b Seorang suami harus memiliki jaminan hak upah bagi istri yang tertalaq muṭallaqah jika ia menyusukan anaknya sendiri di luar kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan selama belum habis masa *iddah*
- c Kebolehan memberikan upah kepada orang lain yang menyusukan anaknya yang telah dimusyawarahkan secara adil

G. Pandangan Ahli Tafsir Seputar *Raḍā'ah*

Kisah Wanita Dalam Menyusui

Kata kisah dengan berbagai derivasinya digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak kali. Hal ini member sebuah isyarat bahwa kisah menyimpan berbagai hikmah, manfaat, dan pelajaran bagi manusia. Sebagai contoh kisah yang berkaitan dengan *raḍā'ah* Nabi Musa yang hidup dalam tekanan Fir'aun dan harus hidup terpisah dengan ibunya beberapa hari. Dan kemudian Allah Swt mengembalikan kembali Nabi Musa kepada ibunya.

Diwayatkan bahwa ketika Ibu Musa mendekati masa kelahirannya yang ditandai dengan rasa sakit yang hendak melahirkan, maka ada seorang perwakilan dari beberapa suku bangsa Israil menemani persalinan Ibu Musa dan berkata kepadanya: semoga ras kasihku kepadamu memberikan manfaat hari ini.

Seketika rasa kasih perwakilan tersebut muncul dan semakin menguat dan dia berkata: sebenarnya aku datang kemari untuk membunuh anakmu dan memberitakannya kepada Fir'aun akan tetapi kecintaan saya kepada bayimu sungguh aneh oleh karena peliharalah anakmu dengan baik. Keanehan yang dilihat karena ketika Nabi Musa lahir kedua matanya keluar bersinar mengakibatkan seluruh persendian ibunya bergetar.

Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Gema Risalah Press
 hlm

Abī Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī *Al-Jami li ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyan* juz Beirut: Muassasah al-Risalah hlm

Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī *Al-Jami li ahkām al-Qur'an* hlm

Yukabad Adalah seorang wanita Bani Israil yang melahirkan bayi laki-laki yang montok lagi tampan Naluri keibuannya sungguh tak rela bila bayinya tersayang mati di tangan Fir aun Bayi yang diberi nama Musa itu selalu dijaga dan disembunyikan dari mata-mata Fir aun hingga tiga bulan usianya

Pada masa itu Raja Fir aun diberi tahu oleh salah seorang penasihatnya tukang ramalnya bahwa akan lahir seorang bayi dari Bani Israil yang suatu saat akan menghancurkan kerajaannya Maka hati Fir aun pun sangat gelisah mendengar hal tersebut Kemudian ia pun memutuskan untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir pada masa itu

Suatu ketika Raja Fir aun menyebarkan mata-mata dan bala tentaranya ke kota serta desa untuk mencari dan membunuh anak-anak kecil dan bayi laki-laki Maka Allah Swt memberikan ilham kepada ibu Musa untuk mempersiapkan sebuah peti kotak kayu Kemudian Nabi Musa diletakkan dalam kotak itu dan dihanyutkan ke sungai Nil Ibu Musa melakukan semua itu atas bimbingan Allah ta ala

Kemudian ibu Musa mengutus saudara perempuan Musa pergi ke pinggir sungai untuk mengikuti jejak Musa dan mencari beritanya Maka saudara perempuan Musa itu pun berjalan mengikuti kotak tersebut Betapa gelisahnya ia ketika melihat kotak yang terbawa arus itu menuju istana Fir aun

Rahmat Allah menyertai bayi itu Segera setelah kotak itu masuk ke daerah istana Fir aun istri Fir aun melihatnya Allah menaruh perasaan cinta pada bayi Musa ke dalam hati istri Fir aun tersebut Maka sang istri raja ini pun meminta pada suaminya agar mengangkat bayi tersebut sebagai anak mereka berdua Fir aun pun akhirnya menyetujui permintaan istrinya

Musa terus menangis karena haus dan lapar Banyak wanita yang datang untuk menyusuinya namun bayi itu tetap saja tidak mau menyusu Ia terus menangis Melihat hal itu saudara perempuan Musa menghadap Fir aun dan mengatakan bahwa ia bisa menunjukkan seorang wanita yang bisa menyusui bayi itu Fir aun pun memerintahkannya untuk memanggil wanita itu

Akhirnya saudara perempuan Musa kembali ke rumahnya dan menceritakan semua hal tentang Musa kepada ibunya Yukabad pun pergi ke istana untuk menyusui Musa Begitu Musa diserahkan dalam gendongannya tiba-tiba bayi itu tidak menangis lagi dan mau menyusui Fir aun terkejut dan berkata kepadanya Siapa kamu? Dia telah menolak semua air susu kecuali air susumu Ibu Musa menjawab Saya hanyalah seorang perempuan yang baunya wangi dan mempunyai air susu yang baik Tidak ada seorang bayi pun yang didatangkan kepada saya kecuali dia pasti menerima saya Maka Fir aun pun memberikan bayi itu kepada ibu Musa agar diasuh dan disusunya Fir aun juga memberikan upah kepadanya Akhirnya sang ibu itu pun membawa Musa kembali ke rumahnya

Ayat Al-Qur an yang menceritakan peristiwa ini adalah Q S Al-Qaşas : - Di mana pada waktu itu kekejaman fir aun yang berusaha membunuh semua bayi laki-laki yang lahir karena dianggapnya membahayakan diri dan kekuasaannya sebagai Tuhan Sebagaimana firman Allah Swt :

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ
 أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾

Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka Sesungguhnya Fir aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan Al-Qaşas :

Sampai sebuah riwayat mengisahkan bahwa untuk mencari bayi Musa raja Fir aun sudah membunuh sampai ribu bayi riwayat lain menyebutkan ribu bayi Namun Nabi Musa diberikan nikmat-nikmat Oleh Allah Swt waktu kecil adalah penyusuan yang dilhamkan Allah Swt kepada ibunya karena itu menjadai kodrat seorang wanita yang melahirkan Sebagaimana firman Allah Swt

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥١﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa Susuilah Dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari Para rasul Al-Qaṣas :

Kata **واوحينا** yang berarti isyarat yang cepat berarti ilham yang objeknya manusia biasa. Sementara jika objeknya adalah Nabi maka itu berarti wahyu yang informasinya bersumber dari Allah Swt. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengilhami secara langsung kepada ibu Nabi Musa ilham dalam bentuk informasi yang diyakini sangat akurat namun diilhami tidak mengetahui secara pasti sumber informasinya.

Namun terjadi perselisihan terkait bagaimana cara Ibu Musa dalam menerima wahyu sebagaimana yang dijelaskan oleh Iman Al-Qurtubī yaitu:

- a. Ibu Musa mendengar ucapan di dalam mimpinya
- b. Qatadah berkata berupa ilham
- c. Malaikat datang kepadanya berupa manusia
- d. Jibril datang kepadanya membawa wahyu maka yang diterima ibu Musa adalah wahyu pemberitahuan dan bukan ilham

Sementara ada pula kisah di mana wanita melalaikan anak susuannya. Hal ini terjadi karena begitu dahsyatnya penghancuran yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Sebagaimana tergambar dalam firman Allah Swt :

يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢٠٦﴾

M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* cet IV Vol Jakarta: Lentera Hati hlm
Abī Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurtubī *Al-Jami li ahkām al-Qur'an* hlm

ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil dan kamu Lihat manusia dalam Keadaan mabuk Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya al-Hajj :

Terjadinya lupa dan lalai karena panik karena kedahsyatan **تذهل** melupakan sesuatu yang mestinya tidak dilupakan apalagi ada faktor yang mendorong mengingatnya Konteks ayat ini adalah kehadiran anak yang disusui itu

Ayat di atas menggunakan kata **ترونها** yang bentuknya jamak berarti melihat ketika menjelaskan tentang kelengahan dan kelalaian wanita yang menyusui dan menggunakan **تري** bentuknya tunggal yang berarti engkau melihat ketika menjelaskas terkait dengan mabuknya manusia Seperti itu keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat bahwa setiap manusia merasa dirinya tidak mabuk dan menduga orang lain mabuk akibat kegoncangan yang dahsyat

Dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa seorang wanita sebaiknya menyusui anaknya dan jangan sampai melalaikannya Dan menyusui juga sudah menjadi kewajiban bagi wanita Karena itu merupakan tanggung jawab ibu atas karunia Allah Swt kepadanya Di mana Allah juga masih memberikan baginya untuk bisa menyusukan bayinya karena kalau sudah terjadi kegoncangan yang dahsyat seorang ibu tidak bisa lagi melakukan kewajiban itu diakibatkan rasa khawatir dan takut

Kewajiban Ayah dan Ahli Waris

Seorang bapak dan hali waris memiliki kewajiban terhadap anak yang sedang disusui untuk diberikan nafkah Karena seorang bayi membutuhkan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan dlam kesehatan ibu dan anak Sebagaimana firman Allah Swt :

Ar-Rafa i *At-Tafsir al-Wajiz* hlm
M Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbah: Pcsan Kcsan dan Kescrasian Al-Qur an* hlm

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا



Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara maruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya Al-Baqarah :

Asy-Sya rawi menjelaskan ungkapan *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ* bahwa (الولد) artinya ayah dan (المولود) artinya yang melahirkan maksudnya adalah ayah yang menjadi nisbah anak tersebut Ini mengindikasikan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab memberi nafkah bukan ibu Walaupun pada kenyataannya ibulah yang mengandung melahirkan dan menyusui Senada pula dengan Imam Az-Zamakhsyari bahwa menggunakan المولود bukan الولد? Agar dapat diketahui bahwa ibulah yang melahirkan untuk bapaknya Karena anak itu milik bapaknya sehingga tersambung nasabnya ke bapak bukan ke ibu

Demikian pula perspektif Imam Āli ar-Rāzī al-Jaṣṣas memberikan penjelasan ayat di atas dengan dua makna:

- a Seorang ibu lebih berhak menyusui anaknya hany sampai dua tahun dan tidak berhak bagi ayah menyusukan ankanya kepada orang lain selama ibu sanggup dan ingin menyusuinya
- b Sementara kewajiban seorang ayah memberikan nafkah susuan hanya sampai dua tahun dan ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak berhak mencampuri urusan penyusuan karena Allah Swt mewajibkan penyusuan itu kepada ayah melalui ibu Sekaligus mereka berdua adalah ahli waris dan ayah diutamakan oleh Allah dari pada ibu dalam hal waris

Muhammad Mutawalli Asy-Sya rawī *Tafsīr asy-Sya rawī* jilid Kairo: Duta
Azhar hlm
Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar az-Zamakhsyarī *al-Kasysyāf an Haqāiq Gawāmid
at-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta wil* juz Riyad: Mkatabah al- Abīkal hlm

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa ayah pemberi nafkah untuk anak-anaknya

Dengan demikian posisi seorang ayah adalah memberikan perlindungan kepada ibu dan anak baik dalam pemenuhan ekonomi maupun non-ekonomi. Dan yang terpenting proses penyusuan bagi anak berjalan sesuai dengan kebutuhan. Seorang ayah setidaknya memiliki lima kewajiban nafkah dalam penyusuan yaitu:

- a Upah susuan
- b Upah penyapihan pemeliharaan
- c Nafkah dalam kehidupan keseharian
- d Nafkah tempat tinggal
- e Upah pembantu apabila membutuhkan

Kelima hal di atas menurut Wahbah Zuhaili diberikan kepada siapa saja yang melakukan kerja menyusui dan memelihara anak termasuk istri sendiri. Kemudian terkait dengan ukuran pemberian sesuai dengan kebutuhan hidup dan kondisi istri pada tempat di mana ia tinggal. Dan sangat dilarang pemberian nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan berat bagi seorang ibu. Suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami tanpa ada batasan *mud* dan lainnya.

Oleh karena itu suami tidak dibebani untuk mengeluarkan nafkah di luar batas kewajaran akan tetapi harus memperhatikan nilai-nilai kesederhaan. Kewajiban ayah menanggung kebutuhan hidup istri dan anak seperti memberik makanan dan pakaian. Hal ini dilakukan seorang ayah untuk menjaga keluarganya dari penyakit. Sehingga apa yang diusahakan oleh seorang ayah ini merupakan suatu kewajiban yang *ma ruf*. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt : Surat at-Talāq :

Abu Bakr Ahmad bin Ali Ar-Rāzi al-Jaṣṣās *Ahkām al-Qur ān* juz Beirut: t tt
hlm

Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* juz Beirut: Dār al-Fikr

hlm

Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* hlm

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah susuan hanya sampai dua tahun. Kemudian dalam firman Allah Swt itu juga menunjukkan bahwa suami tidak berhak mencampuri urusan penyusuan karena Allah Swt mewajibkan penyusuan itu ke bapak melalui ibu mereka berdua merupakan ahli waris. Dari dasar inilah muncul kewajiban member nafkah untuk anak-anak sejak kecil sampai dewasa tanpa intervensi dari pihak lain demikian yang dijelaskan oleh al-Jaṣaṣ

Namun ketika seorang ayah meninggal sebelum anaknya tumbuh dewasa maka yang akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah adalah ahli waris. Anak akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya tetapi pemeliharaan anak yatim merupakan tanggung jawab yang menerima wasiat. Jadi Allah Swt menjamin hak bayi menyusui ketika ayahnya masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Adapun penunjukan ahli waris dalam firman Allah Swt :

Di dalam menafsirkan ayat tersebut para ulama berbeda pendapat:

- a. Menurut Ali aṣ-Ṣōbūnī bahwa pewaris memiliki hak yang sama seperti ayah yaitu member makan kepada ibu an tidak membuanya sengsara atau menderita
- b. Hamka berpendapat bahwa jika ayah telah meninggal dunia sedang anaknya masih kecil maka waris ayah hendaknya menjaga dan memelihara anak itu walaupun dia tinggal bersama ibunya. Imam Ahmad menegaskan bahwa waris itu adalah nenek anak itu paman-paman anak itu atau saudara-saudara anak itu
- c. Menurut Al-Qurṭubī dengan mengutip berbagai pendapat para ulama adalah:
 - Mujahid dan Aṭa berkata: ahli waris anak yang laki-laki saja yang harus mengeluarkan biaya untuk penyusuannya sebagaimana yang harus dilakukan ayah ketika dia masih hidup

Al-Jaṣaṣ *Ahkām al-Qur ān* juz hlm
 Asy-Sya rāwī *Tafsīr asy-Sya rāwī* juz hlm
 Hamka *Tafsir al-Azhar* juz Jakarta: Panjimas hlm

- As-Suddi Hasan dan Umar bin Khaṭṭab berkata: ahli waris adalah waris anak seandainya ayah meninggal dunia
- Qatadah Ahmad dan Ishaq berkata: ahli waris anak dari laki-laki dan perempuan yang harus mengeluarkan biaya untuk penyusuannya sekadar warisan dari mereka darinya
- At-Ṭabari meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ahli waris yang harus mengeluarkan biaya penyusunan adalah ahli waris yang memiliki hubungan rahim dan mahram. Jika anak laki-laki paman dan lainnya bukan orang-orang yang memiliki hubungan mahram maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasnya
- Aḍ-Ḍaḥḥāq berkata : jika ayah si anak meninggal dunia dan anak itu memiliki harta maka biaya untuk penyusuannya diambil dari harta anak tersebut. Sebaliknya jika tidak memiliki harta maka biaya penyusuannya diambil dari harta *aṣābah*. Dan jika *aṣābah* tidak memiliki harta maka ibu boleh dipaksa untuk menyusui

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang telah ditinggal ayahnya karena meninggal dunia maka ahli warislah yang berkewajiban memberikan nafkah selanjutnya kepada anak tersebut demi keberlangsungan hidupnya. Jadi ahli waris wajib mengeluarkan biaya menyusui dari hartanya sendiri apabila dia mendapatkan warisan dari ayahnya. Seorang ibu juga wajib mencukupi kebutuhan anaknya dan jika dia tidak memiliki harta maka *asābah* wajib membiayai penyusuan anak tersebut.

Namun berbeda dengan pandangan al-Qurṭubī bahwa nafkah atas anak tersebut diambil dari hartanya sendiri dan tidak adanya kewajiban sedikitpun dari ahli waris.

Sementara para ulama lebih sepakat jika yang diberikan terhadap anak itu adalah sedekah bukan nafkah. Karena memberikan sedekah kepada orang yang memiliki

Aṣābah merupakan jamak dari kata *āsib*. *Aṣābah* merupakan anak turun atau kerabat seorang laki-laki dari pihak ayah. Dinamakan *Aṣābah* karena kuatnya ikatan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sayyid as-Sābiq *Fiqh Sunnah* juz I Kairo: al-Fathu li al-
I lam al- arābi t th hlm

hubungan rahim dan mahram lebih utama Berdasarkan hadis Rasul Saw bahwa berikanlah sedekah itu kepada kerabat terdekat Maksud kerabat terdekat dalam hadis demikian adalah kerabat yang memiliki hubungan rahim baik mahram maupun tidak

Perempuan yang Haram Dinikahi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa seorang perempuan akan menjadi halal karena dua perkara yaitu pernikahan dan memiliki hamba Kemudian adapun sebab yang menghalangi karena pernikahan ada tiga hubungan yaitu nasab keturunan *raḍā'ah* susuan dan *muṣaharah* perbesanan Kaitanny dengan semua ini terdapat dalam firman Allah Swt yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu mertua anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan Maka tidak berdosa kamu mengawininya dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang an-Nisa :

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi yaitu

a Dari segi nasab keturunan

- Para ibu **امهاتكم** sebagai bentuk pengharaman secara umum dalam setiap kondisi tanpa pengecualian Kata *umm* **الام** dipakai untuk setiap perempuan yang melahirkan ibunya nenek ibu ayah nenek dan seterusnya ke atas
- Anak perempuan **بناتكم** termasuk juga si sini anak kandung cucu-cucu cicit dan terus ke bawah
- Saudara perempuan sekandung adalah setiap wanita berasal dari dua orang tua yang sama atau salah satunya
- Bibi dari ayah **عماتكم** adalah setiap perempuan yang sederajat dengan ayah atau kakek atau mempunyai ke dua orang tua sama atau salah satunya
- Bibik dari pihak ibu **خلاكم** adalah setiap perempuan yang sederajat dengan ibu dari ke dua orang tua yang sama atau salah satunya
- Anak perempuan dari saudara laki-laki keponakan yaitu setiap perempuan yang saudara laki-laki bertanggung jawab atas kemahirannya dengan perantara atau langsung
- Anak perempuan dari saudara perempuan keponakan

b Dari segi susuan

Selanjutnya pengharaman nikah dengan sebab adanya hubungan susuan seperti pengharaman nikah dengan sebab hubungan nasab dan pembesanan Adapun yang haram dinikahi dengan sebab susuan sebagaimana yang tercantum dalam ayat yaitu ibu susuan dan saudara susuan Namun jika dikaitkan dengan keharaman nikah karena hubungan susuan ini meliputi Sembilan wanita yaitu:

- Ibu susuan (**امهاتكم التي ارضعنكم**) ibu susuan sama dengan ibu kandung
- Saudara perempuan sepersusuan yaitu saudara perempuan dari ayah dan ibu kandung ia merupakan anak yang disusui oleh ibunya yaitu saudara

sepersusuan ayahmu baik itu dia menyusui bersamamu atau dia lahir setelah maupun sebelumnya Sementara saudara se ayah adalah ia yang disusui oleh istri ayah dan saudara seibu adalah ia yang disusui oleh ibumu yaitu istri ayah

- Anak perempuan susuan dan anak-anaknya terus ke bawah anak perempuan susuan bagi seorang laki-laki adalah anak perempuan yang disusui oleh istrinya yang ada dalam perlindungannya
- Saudara perempuan ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan
- Ibu susuan dari istri yaitu wanita yang menyusui istri pada waktu kecil pengharaman ini terjadi Karen akad nikah dengan perempuan tersebut sebagaimana halnya nasab
- Anak susuan istri merupakan bentuk kemahraman yang terjadi karena kemahraman hubungan seksual antara suami dan istri

Demikian pula dalam *Tafsir Ahkām* yang dikarang oleh Abdul Halim Binjai beliau menjelaskan ada tujuh susuan yaitu:

- Ibu susuan disebabkan karena ini telah menyusunya sehingga dianggap sebagai ibu dari yang menyusui
- Ibu dari yang menyusui sebab ia merupakan neneknya
- Ibu dari bapak susuannya sebab ia merupakan neneknya juga
- Saudara perempuan dari ibu susunya karena ia menjadi bibi susunya
- Saudara perempuan dari ayah
- Cucu perempuan ibu susuan karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan susuan dengnannya
- Saudara perempuan susuan baik yang seapak atau yang seibu atau sekandung

c Dari segi *Muṣaharah* kemahraman dengan sebab pernikahan

Sementara kemahraman yang disebabkan karena pernikahan yaitu:

- Ibu dari istri mertua dan nenek istri dari ibu dan nenek istri dari bapak dan seterusnya ke atas
- Anak dari istri anak tiri yang sudah digauli

Ar-Rabāib artinya anak istri dari orang lain anak dikatakan *ar-Rabāib* karena ayah tirinya mendidiki mengasuh dan mengaturnya sebagaimana ia mendidik anaknya sendiri

Az-Zahiri mengatakan bahwa anak tiri tidak menjadi mahram kecuali ia dalam pemeliharaan orang yang menikahi ibunya akan tetapi senadainya ia berjauhan dengan ibunya bercerai setelah dicampuri maka ia boleh menikahi anak tirinya Sedangkan para ulama memberikan syarat terjadinya mahram adalah anak harus dalam pemeliharaan orang yang menikahi ibunya dan ibunya telah dicampuri Sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak terjadi mahram

- Istri anak kandung menantu
- Menghimpun dua perempuan bersaudara dan diharamkan pula atas kalian mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk besenang-senang dengan tujuan untuk memperoleh anak Kecuali pada zaman dahulu **إلا ما قد سلف** karena dulu pernah terjadi pengumpulan dua perempuan bersaudara tapi Allah Swt tidak membebaskan dosa kepada mereka atas apa-apa yang terjadi pada zaman dahulu karena Allah Swt Maha Pengampun dan Maha Penyayang

Upah Susuan

Dalam Al-Qur'an telah diterangkan terkait dengan upah susuan sebagaimana firman Allah Swt:

Al-Marāgī *Tafsīr al-Marāgī* juz hlm -
 Al-Qurṭubī *Al-Jāmi li Ahkām* juz hlm
 Al-Marāgī *Tafsīr al-Marāgī* juz hlm

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya at-Talāq :

Ayat tersebut menerangkan tentang perempuan yang ditalak sebagaimana yang dijelaskan pada firman Allah Swt yang artinya:

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan

Terkait penjelasan ayat di atas al-Qurṭūbī mengutip pendapat Asyhab dari Imam Malik bahwa suami harus keluar dari istri yang diceraikannya jika dia memang sudah menceraikannya dan diapun harus meninggalkan istri di dalam rumah Hal ini didasarkan pada lafaz *اسكنوهن* sesungguhnya Allah Swt telah memerintahkan untuk memerintahkan tempat tinggal kepada perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan *talak ba in*

Kemudian Ibnu Arabi bahwa pemaparan dan penetapan ketika Allah Swt menyebutkan *kewajiban untuk memberikan* tempat tinggal Allah Swt memgkhususkan untuk wanita yang dicerai Sedangkan ketika Allah Swt

Al-Qurṭubī *Al-Jāmi li Ahkām* juz hlm

Talāq Ba in merupakan talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya melalui akda dan mahar yang baru Talaq ini dibagi dua: *Talaq bain sugra* atau *talaq raj I* merupakan talaq raj I yang telah habis masa iddahnya Seperti talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah dicampuri atau diantara keduanya belum terjadi *dukhul* *Talaq ba in kubra* yaitu talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya Pada hal ini laki-laki tidak dapat rujuk kembali dengan isrerinya sampai ia menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* Kairo: al-Fathu li al- I lam al- Arabi t th juz hlm

menyebutkan **فانفقوا** *kewajiban member nafkah* maka menunjukkan perempuan yang dicerai itu dalam keadaan hamil

Kewajiban ini berlanjut sampai dia melahirkan Terkait dengan permasalahan kadar memberikan nafkah terjadi perbedaan yaitu:

- a Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bahwa perempuan tersebut harus menerima nafkah dari semua harta dari semua harta suaminya sampai dia melahirkan Demikian ini pendapat Ali Ibnu Umar Ibnu Mas'ud Syuraih an-Nakhai I asy-Syab Hamad Ibnu Abi Laila ad-Dahhak dan Sufyan
- b Perempuan tersebut tidak boleh diberikan nafkah kecuali dari bagiannya Hal ini didasarkan QS Al-Baqarah : Ini pendapat Ibnu Abbas az-Zubair Jabir bin Abdullah Malik As-Syafi'i dan Abu Hanifa

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya at-Talāq :

Perempuan yang menyusui anak yang telah dicerai maka ayah wajib memberikan upah menyusukan anak itu Kemudian jika seorang ayah tidak sanggup atau mampu dalam memberikan upah menyusui maka ibu berhak mengambilnya secara paksa karena dia telah menyusui anaknya

Dari sini muncul permasalahan bahwa apakah perempuan berstatus istri sah wajib mendapatkan upah? Kemudian Wahbah Zuhaili memberikan pendapat bahwa seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan atau tengah masa iddah maka tidak berhak menuntut upah secara spesifik dari susuannya Hal itu dikarenakan bahwa dalam kondisi ini suami masih memiliki kewajiban member nafkah kepada istri sehingga istrin tidak boleh menuntut upah kebutuhan menyusui termasuk dalam jumlah nafkah sehari-hari

Ibnu al- Arabī *Ahkām Al-Qur'an* hlm
 Al-Qurṭubī *Al-Jāmi li Ahkām* juz hlm
 Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmi wa al-Adillatuhu* Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir
 Juz Cet IV hlm

Dalam pemberian nafkah ukuran pemberiannya berdasarkan kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan bermusyawarahlah dengan baik Sementara batas pemnerian upah susuan adalah dua tahun dari usia anak sampai anak sudah disapih Dan jumlah yang diberikan berdasarkan kapatutan social yang biasanya berlaku pada masa tertentu terhadap wanita yang menyusui

Kebolehan Menyusui dengan Wanita Lain

Adapun hal yang berkaitan dengan kebolehan seorang anak menyusui kepada wanita lain telah dicantumkan dalam firman Allah Swt :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٦﴾

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah :

Pada ayat di atas al-Qurṭubī memberikan pendapat bahwa ayat tersebut merupakan dalil tentang kebolehan mencari wanita yang mau menyusui anak orang lain apabila ayah dan ibu sepakat dalam musyawarah terhadap hal ini Dalam penggalan ayat di atas menjelaskan persoalan upah menyusui di mana suami enggan untuk memberikan upah menyusui kepada ibu sementara ibu enggan mennyusui anaknya sehingga dalam hal ini suami tidak boleh memaksanya dan dia harus mencarikan wanita lain untuk menyusui

Pendapat yang lain bahwa jika kalian saling mempersempit dan menyulitkan maka hendaklah suami menyusukan anaknya kepada wanita lain selain ibunya Dan ad-Dahhaq berpendapat bahwa jika ibu enggan untuk menyusui anaknya maka suami harus menyewa wanita untuk menyusui anaknya

Al-Qurṭubī *Al-Jāmi li Ahkām* juz hlm

Al-Qurṭubī *Al-Jāmi li Ahkām* juz hlm

Namun jika suami tidak mau maka ibu harus dipaksa untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah

M Quraish Shihab juga member keterangan dengan member kecaman kepada Ibu karena dorongan keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan dan juga kecaman kepada bapak yang dengan sebab keenggannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak Seperti memberikan makanan yang bergizi

Al-Marāgī juga menjelaskan bahwa wanita menyusui wajib mendapatkan upah atas kesepakatan suami atau wali anak dengan ibu yang menyusui Terdapat isyarat dari penafsiran tersebut bahwa hak menyusui dan nafkahi anak adalah tanggung jawab ayah sedangkan hak memegang dan mengasuh anak adalah ibu Jika kadar upah yang diberikan suami kepada istrinya terlalu sedikit dan itu menjadi sebuah permasalahan maka itu merupakan celaan bagi seorang ibu Makanya seorang ibu pantas untuk dicaci dan dicela jika air susunya dijadikan harta benda yang harus dipelitkan untuk anaknya

Seorang ibu yang menyusukan anaknya dengan penuh kasih sayang Dan seorang ibu pula dibolehkan tidak menyusui anaknya jika ibu tidak memiliki kemampuan untuk menyusui atau dalam keadaan tidak sehat Sehingga jika terjadi hal seperti ini seorang ayah harus mencarikan ibu susu dan memberinya upah Karena ibu susu membutuhkan dana untuk merawatnya kemudian itu menjadi amanah dan tanggung jawabnya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil yang menyatakan kebolehan bagi seorang ibu untuk menyusu bayinya kepada wanita lain akan tetapi air susu yang paling baik dan bagus adalah air susu ibu kandungnya sendiri Adapun syarat seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya yaitu:

- a Ibu dalam keadaan sakit parah dan menular seperti: HIV AIDS
- b Ibu kandung meninggal dunia saat melahirkan anak

M Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur an*
 Jakarta: Lentera Hati vol hlm
 Al-Marāgī *Tafsir al-Marāgī* juz hlm -
 Muhammad Mutawalli Asy-Sya rawi *Tafsir asy-Sya rawi* Kairo: Duta Azhar
 hlm

c Seorang ibu tidak dapat menghasilkan ASI

ASI sangat penting bagi di bayi Sudah semestinya seorang ibu menjaga kualitas ASI-nya Karena kualitas ASI sangat tergantung dengan kondisi ibunya jika seorang ibu dalam keadaan stres maka kualitas ASI-nya tidak baik dan tidak bergizi

H. *Radā ah* Perspektif Tafsir Ahkam

Dalam istilah hukum islam merupakan istilah khas indonesia, *al-fiqh al-Islamy* atau dalam kontek tertentu dari *as-Syari'ah al-islamy*. Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, istilah hukum islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata *Syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *Fiqh*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian Syariah dan Fiqh.¹²⁶

Syari'at pada asalnya bermakna “*Jalan yang lempang*” atau “*Jalan yang dilalui air terjun*”¹²⁷ Para fuqaha' memakai kata *Syari'at* sebagai sebagai nama hukum yang ditetapkan Allah Swt untuk hambanya dengan perantara Rasulullah Saw supaya para hamba melaksanakannya dengan dasar iman.¹²⁸

Sedangkan hukum dalam pengertian Ulama Ushul Fiqh ialah apa yang dikehendaki oleh *Syari'* (*الشارع*) atau perbuatan hukum. Dalam hal ini, *Syari'* adalah Allah. Kehendak *Syari'* itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan penjelasan dalam as-Sunnah. Pemahaman akan kehendak *Syari'*, itu tergantung sepenuhnya kepada pemahaman ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadiṣ-hadiṣ hukum dalam Sunnah

Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum darisumber tersebut dikalangan ulama disebut *Istinbāt* (*استنباط*) Jadi *Istinbāt* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya

Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam :

Ahmad Rofiq *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Cet II hlm

M Ali Hasan *Perbandingan Mazhab* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Cet III hlm

Hasbi Ash-Shyiddieqy Pengantar Ilmu Fiqh Jakarta : PT Bulan Bintang Cet
V hlm

Sumber *tekstual* atau sumber tertulis yaitu langsung berdasarkan teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi

Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis Seperti *Istihsan* dan Qiyasah

Sedangkan Fiqh menurut bahasa bermakna tahu dan faham. Sedangkan menurut istilah ialah ilmu Syariat, dan orang yang mengetahui ilmu fiqh dinamai Faqih. Para fuqaha (jumhur mutākhirin) mentarifkan fiqh dengan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syaria yang diperoleh dari dalil-dalil tafshil. Apabila dikatakan hukum syariah maksudnya ialah hukum-hukum fiqh yang berpautan dengan masalah-masalah *amaliyah* yang dikerjakan oleh para mukallaf sehari-hari.

Seperti halnya dalam praktek *raḍā'ah* yang memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya diantaranya ibu susu *Murḍi'* anak atau bayi menyusu *Raḍi'* dan air susu *Laban* penjelasannya sebagai berikut :

1. Unsur- unsur Raḍā'ah

a. Ibu yang menyusui (*Murḍi'*)

Kondisi orang yang menyusui harus diperhatikan dalam persusuan untuk memastikan apakah yang dilakukan terhadap bayi benar-benar memiliki konsekuensi hukum atau tidak sama sekali.

Mengenai identitas dari orang yang menyusui, Mazhab Hambali, Miliki, Syafi'i dan Hanafi, sepakat bahwa orang yang menyusui anak bayi itu adalah seorang perempuan.¹³⁰

Imam Syafi'i menjelaskan apabila perempuan menyusui seorang bayi, maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan 3 (tiga) syarat berikut:

- Si bayi benar-benar menyusu pada perempuan tersebut. Air susu ternak tidak berkaitan dengan pengharaman anak.

- Perempuan yang menyusui dalam kondisi hidup. Jika seorang bayi menyusui kepada perempuan yang telah meninggal atau meminum air susu yang dipompa dari perempuan yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman. Namun air susu perempuan saat hidup dipompa, kemudian setelah meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang shahih bayi itu menjadi mahramnya.
- Perempuan tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya misalnya dia ibu susu telah berusia sembilan tahun keatas. Karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu.

Jika ternyata air susu tersebut berasal dari Perempuan yang belum berusia sembilan tahun ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadi mahram meskipun belum dihukumi baligh. Sebab asumsi baligh sudah ada sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi seperti hanya nasab.

Dalam hal ini sama saja hukumnya antara ibu susuan yang telah menikah maupun belum juga antara yang masih perawan maupun bukan.

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa tidak diisyaratkan bagi wanita yang menyusui itu harus masih hidup. Artinya jika dia mati lalu ada seorang bayi menyusui darinya maka cukuplah sudah hal itu sebagai penyebab keharaman. Bahkan mazhab Maliki mengatakan walaupun diragukan apakah yang dihisapnya itu susu atau bukan keharaman itu tetap terjadi.

Seluruh mazhab juga sepakat bahwa laki-laki pemilik air susu yakni suami perempuan yang menyusui itu menjadi ayah bagi anak yang disusui. Keharaman mereka berdua seperti keharaman antara ayah dan anak. Ibu suami perempuan yang menyusui itu menjadi nenek bagi anak yang menyusui saudara perempuan laki-laki itu menjadi bibinya sebagaimana halnya dengan wanita

yang menyusunya menjadi ibunya ibu perempuan itu menjadi neneknya dan saudara perempuannya menjadi neneknya pula

Mengenai hubungan status seorang ibu susuan fuqaha telah berpendapat bahwa secara garis besar apa yang di haramkan oleh susuan dengan apa yang diharamkan oleh nasab Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu Oleh karenanya ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua orang perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab

Dalil yang menjadi pijakan adalah Q S An-Nisaa ayat :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٤٣﴾

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu mertua anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang an-Nisa :

Muhamad Jawad Mughniyah *Fiqh lima Mazhab: Ja fari Hanafi Maliki Syaafi i dan Hambali* Jakarta : PT Lentera Basritama cet II hlm

Ibn Rusyd Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

Dari hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم اريد على ابنة حمزة . فقال أنّها لاتحل لي أنّها
ابنه اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (رواه البخاري ومسلم)¹³⁵

Dari Ibnu Abbas Bahwasanya Nabi Saw diminta berkahwin dengan anak Hamzah Maka sabda Nabi : Sesungguhnya ia tidak halal bagiku lantaran ia itu anak bagi saudara susuku : karena Haram dari penyusuan itu apa-apa yang haram dengan sebab nasab HR Bukhari dan Muslim

b Anak atau Bayi yang Menyusu (Raḍ i

Anak adalah amanah yang diberikan Allah Swt bagi kedua orang tuanya Sebab itu ketika anak lahir keduanya maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi kewajiban orang tua yakni ayah dan ibunya

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa menyusukan anak adalah hak bagi seorang ibu demikian menurut kesepakatan para ahli fiqh Hal ini dijelaskan didalam al-Qur an dalam Q S al-Baqarah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan al-Baqarah :

Namun mekanisme dalam penyusuan itu sendiri seperti batas usia anak susuan, yang disusukan dan berimplikasi terhadap hubungan mahram terhadap ibu susuan, terbagi kepada 3 (tiga) kelompok, diantaranya:

- Jumhur Ulama dan kalangan Sahabat maupun Tabi'in.¹³⁶ antara lain Maliki, Syafi'i, Ishak, Abu Saur, dan dua sahabat Abu Hanifah dan Al-Awza'i¹³⁷ dari kalangan sahabat antara lain: Umar bin Khattab dan puteranya (Abdullah bin Umar), Abnu Abbas, Abu Musa serta para

A Hasan *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani* Bandung : CV Penerbit Diponegoro cet XXVI Hlm

Al-Bukhariy Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim *Shahih Bukhariy* Beirut : Dar al-Fikr Juz V hlm : Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

Hasan Ayyub *Fiqh Keluarga* Jakarta : Pustaka Al-Kautsar cet I hlm

Ibn Rusyd *Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

Isteri Nabi Saw selain dari Aisyah. Mereka berpendapat bahwa usia anak susuan yang berimplikasi terhadap hubungan mahram yaitu usia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran.¹³⁸

Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak mengharamkan¹³⁹ Kelompok pertama ini bersandar kepada firman Allah Swt didalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2:233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan al-Baqarah :

Dari ayat diatas menurut kelompok ini menunjukkan batasan usia seorang anak yang berakibat terjadinya hubungan mahram sebagaimana yang terjadi pada garis keturunan nasab.

Dan hadis Nabi Saw dari Aisyah r a yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأته تغير وجهه كأته كره ذلك فقالت: انه أخي. فقالت: انظرن من اخوانكن . فأنما الرضاعه من المجاعة (رواه البخاري ومسلم)¹⁴⁰

“ Dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw masuk rumah Aisyah dan mendapati seorang laki-laki, seketika itu raut muka beliau berubah seakan tidak senang kehadiran tamu itu, lalu Aisyah menjelaskan kepada Nabi Saw seraya berkata : “ Lelaki itu saudaraku (sesusuan)”. Nabi Saw menjawab : Hai Aisyah kenalilah baik-baik siapa-siapa yang menjadi saudara susuanmu! susuan yang diharamkan menikah adalah susuan yang mengenyangkan.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm

Ibn Rusyd Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

Al-Bukhariy Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim *Shahih Bukhariy* Beirut : Dar al-Fikr Juz V hlm : Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

Berdasarkan hadis ini maksudnya adalah penyusuan saat sang anak berada pada periode bayi dari lahir sampai dengan dua tahun sehingga setiap menyusu akan memenuhi kebutuhan rasa laparnya

Abu Ubaid mengemukakan bahwa Jika seorang bayi lapar maka makanan yang dapat mengharamkan pernikahan dan membolehkan *Khulwah* adalah penyusuan yang dapat menghilangkan rasa laparnya Yang demikian itu kerana prutnya masih sangat kecil sehingga cukup dengan susu saja dan bahkan susu itu dapat menumbuhkan dagingnya Karena menurut fuqaha yang lebih menguatkan hadis ini mereka mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusu tidak menyebabkan keharaman

- Abu Hanifah berpendapat bahwa usia anak susuan yang mengakibatkan hubungan mahram adalah yang berusia pada kisaran 30 (tiga puluh) bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dl Q.S. al- Ahqaf/46:15 :

..... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

“...Dan Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...” (al- Ahqaf/46:15).

Maksud 30 (tiga puluh) bulan pada ayat diatas menurut Abu Hanifah dihitung sejak dari kelahiran dan bukan dihitung semenjak dalam kandungan. Apa bila perhitungan berdasarkan ayat, maka jumlahnya adalah 2,5 (dua koma lima) tahun. Pendapat Abu Hanifah ini dari sisi perhitungan berbeda dari pandangan Ibnu Abbas yang dijadikan pegangan jumbuh al-Mufassirin. Menurut Ibnu Abbas yaitu bagi seorang bayi prematur yakni yang berada didalam kandungan selama 6 (enam) bulan, maka masa penyusuannya dilakukan 24(dua puluh empat) bulan. Apabila si bayi berada dikandung selama 7(tujuh) bulan,

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm -

Syeikh Hasan Ayyub *Fiqh Keluarga Darat-Tauji An-Nashr Al-Islamiya* Jakarta Timur hlm

Ibn Rusyd Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

maka masa penyusuannya menjadi 23 (dua puluh tiga) bulan. Dan bila berada selama 8 (delapan) bulan, maka masa penyusuannya itu dilakukan selama 22 (dua puluh dua) bulan.

Selanjutnya, apabila masa kandungannya selama 9 (sembilan) bulan, maka penyusuan itu dilakukan selama 21 (dua puluh satu) bulan. Dengan demikian, masa mengandung dan masa menyusui diseimbangkan sejumlah bulan yang disebut didalam al-Qur'an, yaitu 30 (tiga puluh) bulan.¹⁴⁴

- Daud dan Fuqaha al-Zahiri berpendapat bahwa penyusuan anak yang sudah besar, dapat menjadi mahram. Hal ini merupakan pendapat dari Aisyah r.a.¹⁴⁵, sebagai berikut :

جاءت سحلة بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله، انى ارى في وجه ابي حديفة دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أرضعيه)) قالت " كيف ارضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال ((قد علمت أنه رجل كبير)) (رواه مسلم)¹⁴⁶

Sahlah binti Suhailmendatangi Nabi Saw dan berkata : Wahai Rasulullah aku lihat raut muka cemburu dari Abu Hudaifah terhadap Salim bekas hamba sahaya Abu hudaifah yang sering keluar masuk rumah kami Nabi Saw bersabda : Maka susukanlah ia susu Sahlah menimpali : Ya Rasulul dia anak laki-laki yang sudah dewasa bagaimana menyusuinya? Rasulullah Saw pun tersenyum seraya berkata : hal itu aku ketahui bahwa dia anak laki-laki dewasa H R Muslim

Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama Salaf dan Khalaf bahkan mereka mempertegas bahwa sekalipun yang disusukan itu lanjut usia. Ketentuan akibat susuan disamakan dengan usia anak kecil.

Sebagai bukti dukungan ‘Aisyah terhadap hadiṣ ini, Ia pun pernah menyuruh kepada saudara perempuannya bernama Ummu Kulsum dan para putri saudara laki-laknya apa bila menghendaki atau memperkenankan lelaki asing bekas keluar masuk rumah, hendaklah ia disusui terlebih dahulu.

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm -

A Hasan *Terjemah Bulughul Maram ibnu Hajar Al-Asqalani* Bandung : CV Penerbit Dipenogoro cet XXVI Hlm

Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al- Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

Dengan demikian, batas usia anak susuan menurut versi kelompok ini tidak memiliki batasan tertentu, bahkan seseorang sudah tua pun juga dapat melakukan sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan hubungan mahram dan haram menikah melalui proses penyusuan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki asing itu.¹⁴⁷

c Air Susu Laban

Didalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan secara rinci mengenai sifat Asi yang bisa berdampak terjadinya mahram. Namun para ulama telah membahas mengenai status ASI yang diminum atau diminumkan kepada bayi.

Mengenai jumlah atau kadar susuan yang menyebabkan mahram, itu terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Diantaranya :

- 1) Satu kali susuan sudah menjadi mahram. Pendapat ini dianut oleh Jumhur (Abu Hanifah, Malik¹⁴⁸ dan salah satu riwayat Ahmad). Dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ibnu al-Musyyab, al-Hasan. Al-Zuhri, Qatadah al-Awza'i, al-Sauri dan al-Lais Mereka berpegang kepada dalil-dalil naqli yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis diantaranya dalil al-Qur'an surat an-Nisā ayat sebagai berikut :

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ...

Dan ibu-ibumu yang menyusui saudara sepersusuan an-Nisā :

Hadis Nabi Sawdari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكَأَنَّهُ تَغْيِيرُ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي. فَقَالَتْ: انظُرْنِ مِنْ أَخَوَاتِكُنَّ. فَأَنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (رواه البخاري ومسلم)¹⁴⁹

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm -

Wahbah Zuhaili *Fiqh Imam Syafi'i : Mengupas Masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* Jakarta : Almahira cet I hlm

Al-Bukhariy *Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim Shahih Bukhariy* Beirut : Dar al-Fikr Juz V hlm : Muslim *Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisaburiy Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

“ Dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw masuk rumah Aisyah dan mendapati seorang laki-laki, seketika itu raut muka beliau berubah seakan tidak senang kehadiran tamu itu, lalu Aisyah menjelaskan kepada Nabi Saw seraya berkata : “ Lelaki itu saudaraku (sesusuan)”. Nabi Saw menjawab : Hai Aisyah kenalilah baik-baik siapa-siapa yang menjadi saudara susuanmu ! susuan yang diharamkan menikah adalah susan yang dapat mengenyangkan.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dan hadis Nabi Saw dari Ibnu Abbas r.a, sebagai berikut :

عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة . فقال أنّها لاتحل لي أنّها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (رواه البخاري ومسلم)¹⁵⁰

Dari Ibnu Abbas Bahwasanya Nabi Saw diminta berkahwin dengan anak Hamzah Maka sabda Nabi : Sesungguhnya ia tidak halal bagiku lantaran ia itu anak bagi saudara susuku : karena Haram dari penyusuan itu apa-apa yang haram dengan sebab nasab HR Bukhari dan Muslim

Dengan landasan dalil naqli tersebut, kelompok ini menegaskan bahwa nash-nash tersebut tidak menyebutkan batasan tertentu mengenai jumlah susuan.

- 2) Kelompok yang mengatakan bahwa tiga kali susuan dapat menjadi mahram. Pendapat ini berdasarkan riwayat ketiga dai Ahmad, diikuti Ahlu al-Zahirkecuali Ibnu Hazm. Dari kalangan sahabat antara lain : Ishaq, Abu Ubaid, Abu Saur dan Ibnu Munzir.¹⁵¹ Dengan argumentasi yang dijadikan dasar adalah hadis Aisyah r a yang berbunyi

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتحرم المصتان. (رواه مسلم)¹⁵²

Artinya : Rasulullah Saw bersabda : satu kali isapan sedotan atau dua isapan tidak mengharamkan pernikahan HR Muslim

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Ummu al-Fadhl yang berbunyi:

عن أمّ الفضل قالت : دخل أعرابي على نبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيتي فقال : أرضعت امرأتي الحديثي رضعت أورشعتين. فقال نبي صلى الله عليه وسلم : لاتحرم الإملاجتان(رواه مسلم)¹⁵³

Al-Bukhariy Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim *Shahih Bukhariy* Beirut : Dar al-Fikr Juz V hlm : Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm

Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al- Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al- Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

Artinya : “ Ada seorang lelaki kampung mendatangi Nabi Saw yang sedang berada dirumahku dan lelaki itu mengadu: “Wahai Nabi Allah , sesungguhnya aku mempunyai seorang isteri dan aku menikah dengan perempuan lain, lalu isteri pertamaku menyatakan bahwa ia pernah menyusui isteri keduaku dengan satu kali susuan atau dua kali.” Nabi Saw menjelaskan : “Satu kali susuan atau dua kali susuan tidak mengharamkan pernikahan.” (H.R. Muslim).

Dari kedua hadis diatas, memberi kesimpulan kepada kelompok ini adanya anggapan bahwa penyebutan bilangan yang diulang berarti meliputi tiga yaitu tiga kali susuan.¹⁵⁴

- 3) Kelompok yang menyatakan dapat menjadi mahram, apabila disusukan sebanyak lima kali penyusuan. Pendapat ini dianut oleh imam Syafi’i dan dipelopori oleh Aisyah, Ibu Mas’ud dan Ibnu Zuber.

Pedoman yang dijadikan dasar adalah hadis ‘Aisyah yang berbunyi :

عن عائشة أنها قالت : كان فيم انزل من القرن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)¹⁵⁵

Artinya : *Aisyah mengatakan: Pada mulanya ayat yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sepuluh kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan keharaman nikah. Kemudian ayat tersebut dinasakh dan digantikan dengan lima kali susuan yang diketahui pasti kemudian Rasulullah Saw wafat dan itulah yang terbaca didalam al-Qur’an H R Muslim*

Kalimat yang terakhir “Dan itulah yang terbaca didalam al-Qur’an”, maksudnya bahwa turunnya ayat “lima kali susuan” berfungsi sebagai penasakh, sangat terlambat. Hal itu disebabkan tenggang waktu yang sangat sempit antara kewafatan Nabi Saw dan turunnya ayat tersebut, sehingga hanya sebagian orang yang membaca “lima kali susuan”. Akan tetapi, setelah diketahui statusnya adalah nasakh, maka mereka pun berijma’ bahwa ”susuan lima kali”, tidak

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm
Muslim Abi Husain Muslim bin Hajjaji al- Qusyairiy al-Neisaburiy *Shahih Muslim* Beirut : Dar al-Fikr juz nomor

dibaca.¹⁵⁶ Maksudnya hukum pertama hanya berlaku bagi yang tidak mengalami penasakhan ayat tersebut.¹⁵⁷

Jadi menurut Imam Syafi'i dan Ishaq, 'Aisyah dan sebagian isteri Nabi mengeluarkan fatwa mengenai hal tersebut. Sedang Imam Ahmad berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Selanjutnya Ia mengatakan: "Jika seseorang berpegang paa ucapan 'Aisyah yang menyebutkan lima kali penyusuan, maka yang demikian itu merupakan pendapat yang kuat. Dan Saya tidak berani berpendapat edikitpun mengenai hal itu".¹⁵⁸

Pada pembahasan sebelumnya, mengenai usia anak dan kadar jumlah susuan yang menjadi mahram. Ternyata masih menimbulkan persoalan seputar susuan. Bagaimana cara memasukan air susu atau ASI itu ke dalam perut bayi, apakah melalui metode yang sudah umum yaitu melalui puting susu ibu susuan, tetapi dapat saja air susu itu diperah lalu diminumkan atau dialirkan dengan bantuan alat seperti sedotan lalu diletakan dimulut sang bayi. Dan bagaimana hukumnya jika Asi tercampur dengantambahan Air atau makanan lain sebelum dikonsumsi oleh bayi. Serta bagaimana pula jika ASI telah berubah bentuk misalnya ASI dibuat keju, dikentalkan atau dibekukan dan seterusnya.

Hal ini sudah diperdebatkan dikalangan Ulama Fiqh mengenai mekanisme pemberian ASI itu sendiri. Akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

1. Di kemukakan oleh Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa kriteria susuan yang berakibat mahram adalah susuan bayi melalui puting ibu menyusui dengan menggunakan mulut. Adapun susuan yang dilakukan dengan cara memerah atau semacamnya dan diletakan dimulut bayi atau dicampur dengan makanan lalu disuapkan kemulut bayi atau melalui hidung, dengan suntikan maka cara-cara seperti inu tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram.

Dalil yang menjadi landasan pendapat ini, adalah Q.S. an-Nisā : :

Ahmad Sudirman Abbas *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab* Jakarta: Prima Heza Lestari hlm -

Wahbah Zuhaili Fiqh Imam Syafi i : *Mengupas Masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Qur an dan Hadis* Jakarta : Almahira cet I hlm

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah *Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka Kautsar cet XII hlm

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

Dan ibu-ibumu yang menyusui saudara sepersusuan an-Nisā :

Ulama kontemporer Syeikh Yusuf al-Qarḍawi sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm Ia mengatakan bahwa dasar keharaman yang diletakan agama bagi penyusuan adalah ibu yang menyusukan dalam ayat ini Keibuan yang diegaskan al-Qur an itu idak mungkin terjadi hanya denan menerima atau meminum air susunya tetapi dengan menghisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusui Ia menegaskan bahwa nerupakan keharusan untuk merujuk kepada lapaz yang digunakan al-Qur an sedangkan makna lapaz yang digunakannya itu dalam bahasa al-Qur an dan as-Sunnah adalah jelas dan tegas bermakna menghisap tetek dan menelan airnya secara perlahan dan bukan sekedar makan atau minumnya dengan cara apapun walau atas pertimbangan manfaat

2. Pendapat Imam Syafi i juga ddidukung oleh Imam Hambali dan Ibu Qudamah di dalam kitab al-Mughni Ibnu Qudamah mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang sebelum ia memberikan ASI kepada bayinya yang jelas ASI tersebut akan dikonsumsi melewati kerongkongan dan akan sampai kedalam rongga perutnya yang dapat menumbuhkan daging dan tulangnya Dengan demikian cara ini dianggap sama dengan kegiatan menyusukan bayi secara alami yang menyebabkan perepuan tersebut haram bagi bayinya
3. Menurut mazhab Maliki penyusuan yag dilakukan dengan cara disuapkan atau menggunakan bantuan alat lalu dialirkan kehidung dan sampai kedalam rongga perut maka dapat mengakibatkan hukum tahrim Begitu juga dengan jarum suntik kedalam tubuh bayi

M Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur an*
 Jakarta: Lentra Hati jilid II hlm

Wahbah Zuhaili *Fiqh Imam Syafi i : Mengupas Masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Qur an dan Hadis* Jakarta : Almahira cet I hlm -

2. Pembuktian *Raḍā'ah*

Pembuktian penyusuan ini digunakan untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan apakah seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita yang bukan ibunya. Ulama fiqh menetapkan bahwa alat bukti untuk menetapkan hal ini ada dua, yaitu: *iqrar* (pengakuan) dan *syahādat* (persaksian)

a. Pengakuan (*Iqrar*)

Ikrar menurut bahasa berarti “*tasbū*” (penetapan) atau “*al-tirāf*” (pengakuan), dan merupakan bentuk *masdar* dari kata “*aqarra-yaqirru*”.¹⁶¹ Sedangkan menurut istilah syara’ “ikrar” adalah pengakuan terhadap apa yang didakwahkan. Ikrar merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa. Oleh sebab itu, mereka berkata krar adaah raja dari pembuktian dan dinamakan pula kesaksian diri. Syarat dan sahnya ikrar adalah berakal, balig, *riḍa*, dan *taṣarruf* (bertindak).

Maksud pengakuan di sini adalah pengakuan seorang lelaki dan wanita secara bersama-sama atau pengakuan salah satu dari keduanya bahwa adanya *raḍā'ah yang* mengharamkan antara keduanya, inilah pendapat ulama.

Hanafiyah. Menurut Wahbah az-Zuhaili¹⁶² ada beberapa macam bentuk pengakuan, yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

- a) Pengakuan dari pihak laki-laki dan wanita yang akan nikah. Apabila keduanya mengaku saudara sepersusuan, maka pengakuan ini menyebabkan mereka tidak boleh menikah dan jika memaksakan diri untuk menikah maka akad nikahnya batal dan pihak perempuan tidak wajib menerima mahar. Jika dilakukan setelah akad nikah maka keduanya wajib bercerai dan jika tidak mau maka seorang hakim berhak

Sayyid Sabiq *Fiqh al-sunnah al-Fathu li al-I lām al- Arabī* Jakarta: cakrawala Publishing hlm -
 Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmi wa al-Adillatuhu* Beirut: Dar al-Fikr al-Ma ashir
 Juz Cet IV hlm

menceraikan mereka secara paksa. Karena akad nikah yang sudah diucapkan menjadi batal.

- b) pengakuan dari pihak laki-laki. Jika pengakuan ini diucapkan sesudah pernikahan maka wajib bercerai, jika tidak rela maka, hakim berhak menceraikannya dan wanita berhak mendapat sebagian mahar yang disebutkan itu, jika belum digauli. Namun jika sudah digauli maka ia berhak mendapatkan semua mahar yang diberikan kepadanya serta berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah.
- c) Pengakuan dinyatakan oleh pihak perempuan. Jika pengakuannya sebelum pernikahannya. Namun bagi pihak laki-laki boleh melanjutkan pernikahan jika beranggapan pengakuan itu adalah kebohongan karena hak cerai ada ditangan laki-laki, bukan ditangan perempuan. Jika pengakuan itu dilakukan setelah pernikahan maka pengakuannya tidak berdampak apa-apa dan tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan, jika suami (laki-laki) mebenarkan pengakuan tersebut.

2) Menurut Ulama Malikiyah

- a) Hukum *radā'ah* bisa ditetapkan dengan pengakuan suami isteri secara berbarengan atau dengan pengakuan kedua orang tua meski setelah akad nikah atau hanya dengan pengakuan isteri jika memang sudah balig dan dinyatakan sebelum akad nikah. Jika ada pengakuan dari pihak-pihak tersebut di atas maka akad nikah dianggap batal.
- b) Jika pengakuannya terjadi sebelum digauli maka wanita tersebut tidak berhak mendapat apa-apa, kecuali jika pengakuan hanya dari pihak laki-laki saja dan dilakukan setelah akad nikah, jika pihak perempuan mengingkari pengakuan laki-laki tersebut maka ia berhak mendapatkan sebagian dari maharnya.
- c) Jika pengakuan terjadi setelah digauli maka perempuan berhak mendapat seluruh mahar yang diberikan kepadanya. Tetapi jika wanita tersebut mengetahui adanya hubungan *radā'ah* sebelum digauli dan

laki-laki tidak mengetahuinya maka ia hanya mendapat seperempat dinar karena sudah digauli. Namun tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

- d) Pengakuan salah satu orang tua anak diterima dalam hal *radā'ah* seperti ayah atau ibu dari anaknya mengaku adanya hubungan *radā'ah* sebelum akad nikah maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
- e) Pengakuan yang sudah dinyatakan tidak boleh ditarik kembali, baik orang yang mengaku itu sungguh-sungguh maupun tidak.

3) Menurut Ulama Syafi'iyah

- a) Syarat sah pengakuan adalah dua orang laki-laki, selain itu tidak dapat diterima pengakuannya. Jika seorang laki-laki berkata, "Hindun adalah putriku atau saudaraku dari *radā'ah*" atau seorang perempuan berkata: "laki-laki itu saudaraku", maka haram baginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut, karena keduanya dipegang pengakuannya.
- b) Jika pihak suami mengaku isterinya adalah saudara *radā'ah*, namun isteri mengingkarinya maka nikahnya tetap batal dan keduanya harus bercerai dan isteri berhak mendapat mahar penuh jika sudah digauli dan pengakuan suami benar, namun jika tidak benar maka isteri mendapat mahar sebagian.
- c) Jika pihak perempuan (isteri) mengaku bahwa laki-laki (suami) tersebut itu saudara *radā'ah* namun suami mengingkarinya maka yang dibenarkan adalah pengakuan suaminya dengan jalan sumpah, jika isterinya dinikahi dengan hati rela. Namun jika tidak dengan kerelaan maka menurut pendapat yang lebih sohih adalah pengambilan keputusan didasarkan pada sumpah isteri. Pada kedua kasus ini pihak perempuan tetap mendapat mahar seperti yang disebutkan jika sudah digauli karena tidak tahu bahwa suaminya itu saudara *radā'ah*.

4) Menurut Ulama Hanabiyah

- a) Jika suami mengakui bahwa isterinya saudara *radā'ah* sebelum digauli maka nikahnya batal, sebagaimana pendapat asy-Syafi'iyah dan

jika isteri membenarkannya maka ia tidak berhak mendapat mahar. Namun jika ia beranggapan bahwa pengakuan suaminya itu bohong maka ia mendapat setengah dari mahar.

- b) Jika isteri mengaku bahwa suaminya saudara *radā'ah* namun suami mengingkarinya maka pengakuan isteri tidak diterima dalam pembatalan nikah. Jika pengakuan itu dinyatakan sebelum digauli maka ia tidak berhak mendapat mahar karena ia sendiri mengakui bahwa dirinya tidak berhak mendapatkannya. Tetapi jika pengakuannya setelah digauli maka ia juga tidak berhak mendapat mahar, karena dengan begitu ia mengaku bahwa dirinya berzina secara suka rela.
- c) Jika isteri mengingkari sebagian dari pengakuannya maka ia berhak mendapat setengah maharnya karena masuknya dalam *waṭ'i syubhat* dan secara lahir ia masih berstatus sebagai isteri karena ucapannya pada suami diterima.¹⁶³

b. Persaksian (*Syahādah*)

Persaksian (*syahādah*) diambil dari kata “*syāhadah*” artinya melihat dengan mata kepala,¹⁶⁴ karena *syahid* (orang yang bersaksi) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz: “aku menyaksikan (*asyhadu*) atau aka telah menyaksikan (*syahidtu*)”. Sedangkan syarat diterimanya kesaksian adalah Islam, adil, balig dan berakal, berbicara, hafal dan cermat, bersih dari tuduhan.¹⁶⁵

Adapun maksud persaksian dalam pembahasan ini adalah penyaksian yang dilakukan di majlis hukum atas hak seseorang. Para ulama Fikih (empat mazhab) sepakat bahwa persaksian *radā'ah* dapat dinyatakan dengan dua orang laki-laki

Ibn Rusyd Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

Al-Munawwir *Kamus al-Munawwir* hlm

Sayyid Sabiq *Fiqh al-sunnah al-Fathu li al-I lām al- Arabī* Jakarta: cakrawala Publishing hlm

atau seorang laki-laki dan dua orang wanita yang tergolong orang yang adil.¹⁶⁶

Perbedaan pendapat pun terjadi dalam penentuan kesaksian seorang laki-laki, atau seorang wanita, atau empat orang wanita. Penjelasannya sebagai berikut :

1). Ulama Hanafiyah

Berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak diterima, karena Umar bin Khaṭṭab berkata; “kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan *raḍā’ah* tidak dapat diterima”. Perkataan ini diucapkan di depan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang membantahnya, karena menurut mereka itu adalah *ijma’* sahabat dan dapat dijadikan pendapat.¹⁶⁷ Alasan lain yang mereka kemukakan adalah Firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. (al-Baqarah/2:282)

2). Menurut Ulama Malikiyah

Berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad tidak sah, tetapi kesaksian dari ibu si anak yang memang bisa diterima kesaksiannya. Kesaksian seorang laki-laki dan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita dapat diterima jika diungkapkan sebelum akad.

Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmi wa al-Adillatuhu* Beirut: Dar al-Fikr al-Ma ashir
Juz Cet IV hlm

Ibn Rusyd Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

3). Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah

Adalah kesaksian empat orang wanita dalam masalah *radā'ah* dapat diterima, karena dalam masalah ini hanya kaum wanita yang mengetahuinya. Akan tetapi jika kurang dari empat orang wanita maka kesaksiannya tidak dapat diterima karena kesaksian dua orang wanita sama dengan nilainya kesaksian satu orang laki-laki.¹⁶⁸

Penjelasan di atas cukup jelas dan mendetail dalam menjelaskan pembuktian *radā'ah*, apakah belum atau sesudah menikah baru mengetahui bahwa ada hubungan *radā'ah*, tetapi tidak ada yang menjelaskan bagaimana nasab anak yang orang tuanya baru mengetahui bahwa mereka ada hubungan *radā'ah*.

Ketentuan Mahram *Radā'ah*

Pemeliharaan nasab salah satu tujuan hukum Islam yang berakibat haramnya pernikahan. Hukum Islam dibentuk untuk menjaga jiwa manusia dan melindunginya dari ancaman. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan, ajaran Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara nasab. Urgensi kemurnian nasab adalah sebagai fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah¹⁶⁹ serta nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah Swt. agar bayi terhindar dari kebinasaan dan keterlantaran.¹⁷⁰

Larangan nikah karena adanya hubungan nasab, inilah yang disebut mahram, bukan muhrim. Tetapi kebanyakan masyarakat masih belum memahami perbedaan muhrim dengan mahram. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram di tanah suci, baik ihram untuk Haji maupun ihram untuk

Abdul Aziz Dahlan *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
 hlm
 Yusuf al-Qardawi *Al-Halāl wa al-Harām fī Islām* Kairo:Maktabah Wahab hlm
 Muhammad Yusuf Musa *An-Nasab wa Āsānuh* Kairo: Dār al-Ma'arif hlm

Umrah atau ihram untuk Haji dan umrah, sedangkan mahram adalah hubungan nasab yang dilarang untuk menikah. Penyebutan yang salah itu dapat dirubah dengan latihan pembiasaan yang benar sebagaimana penjelasan terdahulu.

Hubungan penyusuan yang mengakibatkan kemahraman telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23, ayat ini menjelaskan bahwa hubungan kemahraman ada tiga bagian, yaitu: hubungan nasab, hubungan penyusuan, dan hubungan karena pernikahan. Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa anak susuan memiliki hubungan mahram dengan ibu susuan. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang dipenuhi dalam *radā'ah*, di antaranya tentang kadar susuan, usia anak yang menyusu, kemurnian air susu, dan cara sampainya air susu dari seorang ibu terhadap anak.¹⁷¹

Mengenai perbedaan tentang kadar jumlah hisapan air susu yang menyebabkan hubungan mahram ada yang memberikan batas minimal tiga kali hisapan dan maksimal lima kali hisapan. Adapula yang berpendapat bahwa susuan tersebut pada saat anak lapar dan memperkuat tulang.

Usia anak yang menyusui, para ulama sepakat bahwa usia maksimalnya adalah dua tahun. Tetapi perbedaan pendapat terdapat pada jika anak tersebut telah disapih dan menyusu kembali serta susuan pada usia dewasa.

I. Polemik Bank ASI Donor ASI

Sejarah Bank ASI

Konsep perbankan dalam donor ASI menjadi populer dalam seratus tahun terakhir sebagai ketertarikan dokter terhadap kelangsungan hidup bayi juga anak-anak dalam mencari cara lain untuk mendapatkan susu manusia Perbankan ASI didefinisikan sebagai pengumpulan penyaringan pengolahan dan distribusi susu manusia dari relawan ibu menyusui Karena disaat krisis seperti saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stress dan tidak bisa

Ibn Rusyd Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina hlm

memberikan ASI pada anaknya Amerika Serikat adalah bank donor ASI pertama yang didirikan di Boston pada tahun

Ibu menerima pembayaran untuk susu mereka bagi bayi yang dirawat di rumah sakit dengan pengawasan perawat bayi mereka sendiri untuk menjaga pasokan susu Para donor secara fisik diperiksa penyakitnya dan pasteurisasi susu untuk membunuh bakteri berbahaya Pada akhir lebih banyak bank ASI didirikan di Amerika Serikat dan pada American Academy of Pediatrics menerbitkan panduan untuk operasional Bank ASI Pada -an neonatologi menjadi bidang sendiri dan bayi prematur lebih sedikit yang meninggal dan mulai bisa untuk bertahan hidup Untuk menanggulangi itu dibentuk *The Human Milk Bank Association Of North Amerika* HMBANA Asosiasi ini menyediakan layanan kesehatan serta unttuk mempromosikan menjaga dan mendukung donor ASI dan menjadi perantara antara Bnak ASI dengan Pemerintah

Pada awal jumlah bank ASI menurun drastis dengan cepat karena adanya penyebaran AIDS dan infeksi Seperti darah ASI juga merupakan pembawa virus tersebut Selain itu formula khusus yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bayi prematur dan penyediaan donor ASI menjadi kurang kritis Nutrisi lengkap namun bayi tidak bisa menerima dan penelitian mulai mengembangkan cara aman terjangkau untuk memberikan ASI manusia bagi mereka yang membutuhkan

Hari ini di negara yang sudah serius menerapkan bank ASI ASI menjadi pilihan yang lebih disukai dari makanan bayi bagi dokter dan dokter anak di Amerika Utara juga negara-negara lain Donor ASI sekarang dibagikan hanya dengan resep untuk bayi dengan kebutuhan medis dan nutrisi termasuk bayi yang lebih tua dan anak-anak dengan masalah gizi atau imunologis utama Dengan kesadaran lanjutan maka perbankan ASI bisa menjadi alternatif pemberian keselamatan manusia dan manfaat kesehatan lebih banyak bayi prematur sakit

Mahjuddin *Masā'ilul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam dan Masa Kini* cet V Jakarta: Kalam Mulia hlm
 Ahwan Fanani *Bank Air Susu Ibu Dlam Tinjaun Hukum Islam* Jurnal IAIN Walisongo Semarang pdf hlm

yang diharapkan untuk berkembang dan penyakit bayi tertentu akan berkurang dari ancaman

Hanya sedikit bank ASI manusia yang tersisa di dunia karena kebutuhan mereka telah surut. Selama berada dalam perawatan bayi unit khusus, bayi itu akan dipelihara oleh susu yang berasal dari sejumlah besar wanita, dan muncul pertanyaan apakah anak-anak perempuan tersebut serta bayi lain yang mengkonsumsi susu mereka harus dianggap saudara dan saudari dan karena itu tidak boleh menikah satu sama lain. Larangan alami akan diperluas untuk mencakup jaringan ekspansi hubungan luar bayi susuan, semua lebih diperparah dengan jumlah ibu donor yang mungkin cukup besar. Mungkin masalah ini adalah pada saat tidak lebih dari kepentingan akademik. Bagaimanapun, dibahas dalam simposium Islam dan Reproduksi yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1990 oleh Organisasi Ilmu Kedokteran Islam dan dihadiri oleh sekelompok ahli medis terpilih dan yurisprudensi. Namun pelaksanaan bank ASI di Negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dan pemberian ASI.

Spektrum diharapkan dari pandangan yang diungkapkan. Ultrakonservatif menyarankan bahwa harus ada *registry* susu secara rinci dan setiap donor juga keluarga setiap penerima harus diberi catatan lengkap dari yang menerima susu dari siapa. Siapa saja yang berkenalan dengan operasional bank ASI akan menyadari bahwa logistik yang luar biasa juga adanya metode praktis. Umat Islam harus merasa bebas untuk memilih pandangan yang menjamin kepentingan terbaik bagi bayi mereka dan dalam cara yang lebih mudah dan praktis, suatu sikap yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Sebagai contoh, Negara Islam yang sudah mendirikan Bank ASI adalah Mesir. Kementerian kesehatan dalam Darul Ifta semacam MUI di Mesir juga telah menerbitkan fatwa-fatwa tentang Bank ASI seperti pada fatwa nomor

tahun H di Indonesia pendirian bank air susu ibu ASI diperbolehkan dengan persyaratan tertentu dalam Musyawarah Nasional Munas MUI ke VIII di Hotel Twin Plasa Jakarta Barat Selasa Juli Dalam kesempatan itu MUI juga membahas mengenai wacana pendirian bank ASI dengan persyaratan tertentu Menurut Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni am Sholeh Syarat pertama adalah bank ASI boleh setelah melalui musyawarah antara orang tua bayi dan donor yang termasuk pembahasan mengenai biaya bagi donor Para donor juga harus tetap menjaga syariat Islam dalam perilaku sehari-hari

Musyawarah antara kedua belah pihak dibutuhkan karena anak yang menyusu dari ibu yang sama akan menjadi saudara sesusuan yang haram hukumnya untuk menikah Jika orang tua bayi mengetahui siapa donor bagi ASI yang digunakan maka dapat dihindari pernikahan antara saudara sesusuan yang diharamkan agama tersebut Syarat lain dari dibolehkannya bank ASI tersebut adalah bahwa donor harus dalam kondisi sehat dan tidak hamil selama memberikan ASI-nya

Pengertian Bank ASI

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri.¹⁷⁷

Bank ASI, yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Pendapat lain mengatakan bahwa Bank ASI adalah Bank khusus untuk menampung air susu ibu atau suatu lembaga untuk menyimpan atau menghimpun air susu ibu. Dari uraian diatas dapat disimpulkan

Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer Universitas al-Azhar Jurusan Syariah wal Qanun Prodi Fiqih Perbandingan t tp :Tanta hlm
 republika.co.id diakses
 Mahjuddin *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* Cet V Jakarta: Kalam Mulia hlm

bahwa Bank ASI adalah suatu lembaga yang tujuannya khusus untuk menyimpan atau mengumpulkan ASI guna memenuhi kebutuhan bayi yang tidak terpenuhi.

Sementara dalam buku Bank ASI yang diterbitkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tidak menjelaskan tentang definisi Bank ASI, namun disebut gambaran Bank ASI secara umum, yaitu bahwa seorang dokter memberikan sebuah inisiatif dengan mendirikan Bank ASI. Apabila seorang ibu atau lebih melahirkan bayinya dan ternyata ibu tersebut mempunyai kelebihan air susu, maka air susu itu akan dipompa oleh petugas kemudian disimpan di lemari pendingin. Setelah itu diberikan kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan sebelum cukup umur dalam kandungan si ibu, yang tidak cukup dalam menghasilkan ASI bagi bayinya.¹⁷⁸

Sedangkan sebagaimana yang ditulis oleh Karen Pryor ada disebut Bank Susu Modern, yaitu sebuah organisasi yang mengumpulkan air susu dari ibu-ibu yang menyusui bayinya, mensterilkan dan mendinginkannya untuk diminum bagi bayi yang lain, dan akan diberikan sesuai dengan resep dari dokter setempat.¹⁷⁹

Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.

Semua ibu donor diskriminasi dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple *sclerosis* atau riwayat kanker.

Adapun ASI dapat bertahan sesuai dengan suhu ruangnya yakni:¹⁸⁰

- a. Suhu 19-25 derajat celsius ASI dapat tahan 4-8 jam.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia *Bank Air Susu Ibu* Jakarta: t tp
 hlm

Karen Pryor *Nursing Your Bodi* diterjem Oleh Yani Lalita Jakarta: Indira Perkasa

hlm

Mahjuddin *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* hlm

- b. Suhu 0-4 derajat celsius ASI tahan 1-2 hari
- c. Suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan.

Hukum Bank ASI

Wajar saja apabila terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum mendirikan bank ASI, karena ketiadaan nash yang secara langsung membolehkan atau mengharamkan Bank ASI. Nash yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan, sedangkan syarat-syaratnya masih terdapat perbedaan pendapat. Karena berbeda dalam menetapkan syarat-syarat inilah, sehingga para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya.

a Dalil dan Metode Memahami Dalil Hukum Bank ASI

Seorang bayi boleh saja menyusu kepada wanita lain bila air susu ibunya tidak memadai atau karena suatu hal ibu kandung bayi tidak dapat menyusunya. Status ibu yang menyusukan seorang bayi sama dengan ibu kandung sendiri tidak boleh kawin dengan wanita itu dan anak-anaknya. Dalam hukum Islam disebut sebagai saudara sepersusuan. Gambaran yang dikemukakan jelas bahwa siapa wanita yang menyusukan dan siapa pula bayi yang disusukan itu hukumnya jelas yaitu sama dengan mahram.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ



Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut Al-Baqarah :

Sekarang yang menjadi persoalan ialah air susu yang disimpan pada Bank ASI maka air susu itu sama saja seperti darah yang disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana darah boleh diterima dari siapa saja dan boleh diberikan kepada yang memerlukannya maka air susupun demikian juga hukumnya. Bedanya ialah darah najis sedangkan air susu bukan najis. Oleh sebab

itu darah baru dapat dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa begitu juga halnya dengan ASI itu dihalalkan karena dharurah bagi bayi sebagaimana *qawaid fiqih* :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang

Menurut Ali Hasan agak sukar menentukan atau mengetahui donor asli itu sebagaimana donor darah Dengan demikian baik ibu susuan maupun anak susuan tidak saling mengenal Hal ini berarti masalah pemanfaatan air susu dari Bank ASI tidak dapat disamakan dengan *ar-Raḍā'ah* Pemanfaatan air susu dari Bank ASI adalah dalam keadaan terpaksa bukan karena haram Sebab selagi ibu si bayi itu masih mungkin menyusukan anak itu maka itulah sebenarnya yang terbaik


Hubungan psikologis antara si bayi dan ibunya terjalin juga dengan mesra pada saat menyusukan bayi itu Si bayi merasa disayangi dan si ibu pun merasakan bahwa air susunya akan menjadi darah daging anak itu Berbeda kalau air susu yang diminum anaknya itu berasal dari orang lain Pertumbuhan dan perkembangan anak itu dibantu oleh pihak lain sebagaimana air susu sapi yang kita kenal selama ini dan makanan yang khusus dibuat diproduksi untuk bayi

Dalam memberikan putusan hukum, Yusuf Qardhawi memakai metode Ijtihad *Tarjih Intiqā'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam yang penuhdungan fatwa dan keputusan hukum dengan tidak membatasi satu mazhab, melainkan beberapa mazhab, sehingga dapat dipilih pendapat yang terkuat, dalil, dan alasannya serta kesesuaiannya dengan kaidah *tarjih*, diantaranya :

- 1) Hendaknya pendapat relevan dengan kehidupan zaman sekarang
- 2) Hendaknya mempunyai sifat lemah lembut dan kasih sayang kepada umat manusia
- 3) Hendaknya lebih mendekati kemudahan oleh hukum Islam

- 4) Hendaknya lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak bahaya bagi mereka.¹⁸²

Adapun faktor lain yang memengaruhi Ijtihad *Tarjih Intiqa'i* selektif menurut Yusuf Qardhawi adalah desakan zaman dan kebutuhannya sehingga wajib untuk memerhatikan realita kemudahan dan keringanan dalam hukum Islam yang bersifat cabang furu dan praktis. Dituntut juga agar selalu memerhatikan darurat halangan dan kondisi-kondisi pengecualian hukum sebagai pengamalan dari al-Qur'an :



Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu al-Baqarah :

b Perdebatan Dari Segi Dalil

Perbedaan pendapat dari dua kelompok ulama terjadi di seputar syarat dari penyusuan yang mengakibatkan kemahraman. Setidaknya ada dua syarat penyusuan yang diperdebatkan. *Pertama* apakah disyaratkan terjadinya penghisapan atas puting susu ibu. *Kedua* harus ada saksi penyusuan.

Menghisap Lewat Punting Susu

Kalangan yang membolehkan bank susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari bank susu tidak akan menjadi mahram bagi para wanita yang air susunya ada di bank itu. Sebab kalau sekedar hanya minum air susu tidak terjadi penyusuan. Sebab yang namanya penyusuan harus lewat penghisapan puting susu ibu.

Mereka berdalil dengan fatwa Ibnu Hazm di mana beliau mengatakan bahwa sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya. Karena memasukkan susu lewat hidung bukan penyusuan. Menghisap puting susu maka ia sama saja dengan memasukkan susu

Yusuf Qardhawi *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*
Jakarta: Restu Ilahi hlm -

Mahjuddin *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* hlm

melalui luka pada tubuh Pengertian Ibnu Hazm adz Dzahiry dan Dr Yusuf Qardhawi yang paling sesuai dengan kebenaran adalah apa yang dihisab oleh penyusu anak susuan dari payudara ibu susuan saja

Dalam fatwanya Ibnu Hazm mengatakan bahwa bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan botol atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya atau dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain dituangkan ke dalam mulut hidung atau telinganya atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahraman Dalil menyebutkan dalam firman Allah SWT :


 وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan

QS An-Nisa :

Menurut Ibnu Hazm proses memasukkan puting susu wanita di dalam mulut bayi harus terjadi sebagai syarat dari penyusuan Sedangkan bagi mereka yang mengharamkan bank susu tidak ada kriteria menyusui harus dengan proses bayi menghisap puting susu Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya bukan cara meminumnya

As ad Yasin *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Terjemahan karya Yusuf Qardhawi Jakarta: Gema Insani Press hlm

Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer Universitas al-Azhar Jurusan Syariah wal Qanun Prodi Fiqih Perbandingan Tanta hlm

Yusuf Qardhawi kagum terhadap pandangan Ibnu Hazm mengenai hal ini Beliau berhenti pada petunjuk nash dan tidak melampaui batas-batasnya sehingga mengenai sasaran dan menurut pendapat Yusuf Qardhawi sesuai dengan kebenaran karena cukup memuaskan dan jelas dalilnya Ibnu Hazm berkata: Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap payudara wanita yang menyusui dengan mulutnya Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain dituangkan kedalam mulut hidung atau telinganya atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa Alasannya adalah firman Allah Azza wa Jalla:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan an-Nisa :

Al-Qaradhawi *Hadyul Islam Fatawi Mu ashirah* diterj Oleh As ad Yasin *Fatwa-fatwa Kontemporer* cet Jakarta: Gema Insani hlm

Ibn Hazm Sa id Al- Muhalla Bi Al-Asar Bairut: Dar Al-Fikr t t

Dalil yang mereka kemukakan juga tidak kalah kuatnya yaitu *إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ*

hadits yang menyebutkan bahwa kemahraman itu terjadi ketika bayi merasa kenyang Oleh karena itu tidak ada penngharaman perkawinan karena cara-cara lain untuk menghilangkan kelaparan seperti makan minum menuangkan susu lewat mulut dan lainnya

كَانَ فِيْمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَلِيْقُرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah ra dia menceritakan : Diantara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-quran adalah sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi mengharamkan orang yang menyusui dan disusui menikah kemudian dinasakh dihapuskan dengan lima kali penyusuan yang dimaklumi lalu Rasulullah saw wafat sedang ayat tersebut masih tetap dibacakan sebagai ketetapan Al-Quran HR Muslim dan Ibnu Majah

Pentingnya Saksi

Hal lain yang menyebabkan perbedaan pendapat adalah masalah saksi Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk terjadinya persusuan yang mengakibatkan kemahraman maka harus ada saksi Seperti pendapat Ash-Sharabshi ulama Azhar Thawuz Zuhri Ibnu Dzi ib Auza i dan salah satu riwayat Ahmad Namun ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi Cukup keterangan dari wanita yang menyusui saja

Bagi kalangan yang mewajibkan ada saksi hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari bank susu ibu

Karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dari ibu yang mana Dan ketidakjelasan itu membuat tidak akan terjadi hubungan kemahraman

Dalilnya adalah bahwa sesuatu yang bersifat *syak* tidak jelas ragu-ragu tidak ada saksi maka tidak mungkin ditetapkan di atasnya suatu hukum Pendeknya bila tidak ada saksinya maka tidak akan mengakibatkan kemahraman

Sedangkan menurut ulama lainnnya tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan Yang penting cukuplah wanita yang menyusui bayi mengatakannya Maka siapa pun bayi yang minum susu dari bank susu maka bayi itu menjadi mahram buat semua wanita yang menyumbangkan air susunya Dan ini akan mengacaukan hubungan kemahraman dalam tingkat yang sangat luas Dari pada kacau balau maka mereka memfatwakan bahwa bank air susu menjadi haram

c Pendapat Ulama dan Hujjah

Ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum berdirinya Bank ASI Disini ada tiga pandangan mengenai hal ini :

Pendapat Pertama menyatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya boleh Di antara alasan mereka sebagai berikut: Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya Sedangkan dalam bank ASI sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas

Ulama besar Prof Dr Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar iyah* yang kuat dan untuk memenuhi

keperluan yang wajib dipenuhi Oleh karena itu salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kehormatan keturunan *حفظ العرض و النسل*

Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah apa pun sebab kelemahannya Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan Bahkan Al-Qardawi memandang bahwa institusi yang bergerak dalam bidang pengumpulan ASI itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala.¹⁹⁴

Beliau juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan terpuji di sisi manusia Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual air susunya bukan sekadar menyumbangkannya Sebab di masa Nabi Muhammad para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian Sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual air susu

Bahkan Al-Qardhawi memandang bahwa institusi yang bergerak dalam bidang pengumpulan air susu itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala

Selain Al-Qaradhawi yang menghalalkan bank ASI adalah Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi ulama besar Al-Azhar Mesir Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut

Yusuf Al-Qaradhawi *Hadyul Islam Fatawi Mu ashirah* hlm
 Muhyiddin Mas Rida *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi* Jakarta Timur : Pustaka
 Al-Kautsar hlm

Pendapat Kedua menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram. Alasan mereka bahwa Bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya.

Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu ashirah* beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah.

Demikian juga dengan *Majma al-Fiqih al-Islamiy* melalui Badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal Desember M Rabiul Akhir H. Lembaga ini dalam keputusannya *qarar* menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

Pendapat Ketiga menyatakan bahwa pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut supaya jelas nasabnya. Dengan demikian percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.

Prof. Dr. Ali Mustafa Ya qub MA salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. Hanya saja Islam mengatur jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti kendatipun zaman nabi memang tidak ada susu formula tapi susu kambing dan sapi sudah ada. Ini berarti bahwa mendirikan Bank ASI dan donor

ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu Ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya

Hanya saja pencatatannya harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah.

Menurut Prof. Ali masalah menyusui langsung atau tidak langsung itu hanya masalah teknik mengeluarkan susu saja. Hukumnya sama. Jika sudah kali meminum susu maka jatuh hukum mahram kepada keduanya.

Menurut Ibn Rusyd sebab timbulnya perselisihan pendapat ulama di dalam hal tersebut adalah pada boleh tidaknya menjual ASI manusia yang telah diperah. Karena proses pengambilan ASI tersebut melalui perahan. Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya. Alasan mereka yang membolehkannya adalah karena ASI itu halal untuk diminum, maka boleh menjualnya seperti susu sapi dan sejenisnya. Sedangkan Abu Hanifah memandang bahwa hukum asal dari ASI itu sendiri adalah haram karena dia disamakan seperti daging manusia. Maka karena daging manusia tidak boleh memakannya, maka tidak boleh menjualnya. Adapun ASI itu diharamkan karena dharurah bagi bayi, sebagaimana *qawaid fiqih*:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang

d Analisis Pendapat Para Ulama

Perbedaan pandangan ulama terhadap beberapa masalah penyusuan mengakibatkan mereka berbeda pendapat di dalam menyikapi munculnya Bank ASI, sebagaimana berikut:

Pendapat Pertama, menyatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya boleh. Salah satu alasannya: Bayi tidak bisa menjadi mahram bagi ibu yang

Abdul Qadim Zallum *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning Transplantasi Organ Abortus Bayi Tabung Penggunaan Organ Tubuh Buatan Definisi Hidup dan Mati* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada hlm

disimpan ASI-nya di bank ASI. Karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung. Sedangkan dalam kasus ini, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Menjual ASI tersebut akan membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi.

Pendapat Kedua, menyatakan hukumnya haram. Menimbang dampak buruknya menyebabkan tercampurnya nasab. Dan mengikuti pendapat jumbuh yang tidak membedakan antara menyusui langsung atau lewat alat. *Majma' al Fiqh al Islami* (OKI) dalam Mukhtamar yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 1-6 Rabi'u at Tsani 1406 H memutuskan bahwa pendirian Bank ASI di negara-negara Islam tidak dibolehkan, dan seorang bayi muslim tidak boleh mengambil ASI darinya. Menurut mayoritas fuqaha' di antaranya imam yang tiga; Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i, mereka memaknai menyusui yang berdampak pada hukum pengharaman adalah setiap yang masuk kedalam perut bayi melalui tenggorokan dan lainnya, seperti memasukkannya melalui hidungnya.¹⁹⁶

Menjual ASI itu mendatangkan kemungkaran karena bisa menimbulkan rusaknya pernikahan diantara orang Islam, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan dan hal tersebut tidak dapat diketahui jika antara lelaki dan wanita meminum ASI yang dijual bank ASI tersebut.¹⁹⁷ Selain itu, Hukum Syara' menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahului daripada mencari kemaslahatan. Seperti dalam firman-Nya : *إن الله لا يحب الفساد* . Bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Kaidah ushul juga menyebutkan bahwa :¹⁹⁸

دَفْعُ الضَّرَارِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Muhyiddin Mas Rida *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi* hlm
 Masjfuk Zuhdi *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam* Cet XI Jakarta: PT
 Raja Grafindo Persada hlm
 Masjfuk Zuhdi *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam* hlm

“Menolak kemadharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Ibnu Sayuti di dalam kitab *Asybah Wa Nadhaair* menyebutkan bahwa di dalam kaidah disebutkan bahwa diantara prinsip dasar Islam adalah :

الضَّرَارُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lagi.

Hal ini jelas, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan kita yaitu, ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudharatan, maka memberi bayi dengan ASI yang dijual di bank ASI adalah kemudharatan pula. Maka apa yang tersisa dari bertemunya kemudharatan kecuali kemudharatan.¹⁹⁹ Karena Fiqih bukanlah pelajaran fisika dimana bila bertemu dua kutub yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka penulis sependapat bahwa hendaknya kita melihat mana yang lebih besar manfaatnya daripada kerusakannya.

Pendapat Ketiga, menyatakan bahwa pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, diantaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan registrasi nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengkonsumsi ASI tersebut harus didata secara detail dan diberitahukan kepada pemilik ASI sehingga yang membeli ASI mengetahui ASI-nya berasal dari siapa, maka hukumnya boleh, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.

Sementara fatwa yang dikeluarkan oleh dua lembaga fatwa yaitu Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) dan Bahtsul Masail fokus bahasan bukan terletak pada boleh tidaknya dilakukan bank ASI, tetapi kepada dampaknya jika hal itu terjadi. Pada dasarnya mereka sepakat menghalalkan adanya Bank ASI dan memberikannya kepada yang memerlukan, namun mereka berbeda pandangan

dari keberpengaruhannya pada hubungan kemahraman yang terkait dengan masalah hadast dan pernikahan.²⁰⁰

Bahtsul Masail menyatakan berdampak pada kemahraman sebagai anak susuan jika terpenuhi unsur-unsurnya, sedangkan MPKS menyatakan tidak berakibat menyatakan berdampak pada kemahraman. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena perbedaan memaknai susuan dan perbedaan pendapat madzhab yang dianut pada saat menentukan batasan tentang susuan.²⁰¹

Di Indonesia, persoalan bank ASI pun telah mendapatkan tanggapan oleh MUI dan dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia VIII di Jakarta, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M/17 Sya'ban 1431 H, MUI mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.
- 2) Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.
- 3) Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syari'at Islam.

Berpedoman pada fatwa MUI di atas, tugas Bank ASI sebenarnya adalah hanya sebagai media yang menjembatani pertemuan antara bayi dengan calon ibu susuan, bukan menampung donor ASI.

e. Pendapat yang dipilih dan hujjah

Berdasarkan pemahaman penulis maka hukum Bank ASI itu boleh tatkala seorang ibu tidak mampu untuk menyusui karena kondisi yang tidak mungkin untuk menyusui, dan haram bila hanya untuk keindahan tubuh seorang ibu sehingga tidak menyusui anaknya.

Berdasarkan hukum Islam, ASI itu suci dan bisa diambil manfaatnya (*intifa'*) sehingga boleh dijual seperti halnya air susu hewan. Mengenai tidak

Jurnal al-Burhan *Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer* oleh Zuhroni diterbitkan oleh Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an PTIQ Jakarta No c- Hlm
 Jurnal al-Burhan *Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer* hlm

adanya budaya jual-beli ASI, hal itu tidak bisa menjadi landasan bahwa ASI tidak boleh dijual. Sebab, ada juga barang yang tidak dijualbelikan di pasaran, padahal ia boleh diperjualbelikan. Kemudian, mengenai kemuliaan organ tubuh manusia, hal itu memang benar. Akan tetapi, kenyataannya kita mengenal kebolehan menjual budak yang notabene adalah manusia juga. Budak boleh dijual karena bermanfaat.

Sedangkan yang tidak boleh dijual adalah organ tubuh orang merdeka (bukan budak) dan organ tubuh yang terpotong, karena tidak bermanfaat. Jika bermanfaat, berarti boleh dijual seperti ASI (bermanfaat bagi bayi). Mengenai penyamaan ASI dengan keringat, itu adalah analogi yang salah kaprah. Karena keringat, ingus, atau air mata itu tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan ASI sangat bermanfaat. ASI adalah gizi bagi manusia (bayi) sehingga boleh dijual. Sama seperti beras dan lauk-pauk yang merupakan pemasok gizi bagi kehidupan manusia.

Selain itu, terdapat prinsip fiqh bahwa benda yang tidak haram dikonsumsi, berarti tidak haram mengonsumsi hasil penjualannya. Karena ASI boleh dikonsumsi, otomatis boleh pula dijual dan hasil penjualannya tidak haram.

Bank ASI diperbolehkan harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini, jika tidak terpenuhi maka mengakibatkan bank ASI tersebut menjadi haram. Syarat yang diperbolehkan untuk bank air susu ibu (ASI) adalah :

- 1) Terdapat musyawarah antara orang tua bayi dan pendonor dan pembiayaannya
- 2) Anak yang menyusui dari ibu yang sama di haramkan untuk menikah karena akan menjadi saudara sesusunan dan donor tersebut kondisi juga harus dalam kondisi sehat dan tidak hamil selama memberikan ASI-nya
- 3) Bank ASI mampu menegakkan dan menjaga syariat Islam.
- 4) Pemberian ASI benar-benar dalam keadaan darurat
- 5) Anak yang menerima donor ASI harus berusia kurang dari 2 tahun

Sedangkan penulis setuju dengan mengharamkan Bank ASI, karena bank ASI akan mendatangkan madharat-madharat yang akan muncul dengan berdirinya

Bank ASI di negara-negara Islam. Diantara madharat-madharat tersebut antara lain:

- 1) Terjadinya percampuran nasab, jika distribusi ASI tersebut tidak diatur secara ketat dan sesuai syariat Islam
- 2) Pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
- 3) ASI yang disimpan dalam Bank, berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis, sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya.
- 4) Dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ketika melihat peluang penjualan ASI kepada Bank dengan harga tinggi, mereka akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya dan sebagai gantinya mereka memberikan susu formula untuk anak mereka.
- 5) Ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta, akan semakin malas menyusui anak-anak mereka, karena bisa membeli ASI dari Bank dengan harga berapapun.

Manfaat dan Dampak Bank ASI

a Manfaat Bank Asi

Keberadaan bank ASI diharapkan bisa memberikan ASI cadangan kepada bayi-bayi yang lahir dalam keadaan premature. Di samping itu pula bank ASI diharapkan dapat menampung surplus ASI yang dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan bayinya secara normal yang mana surplus ASI itu biasanya dibuang percuma. Oleh karenanya dengan adanya bank ASI dapat memberikan ASI kepada bayi-bayi yang lahir dan tidak mendapatkan ASI dari ibunya karena suatu alasan yang tidak dapat dihindari dan tidak disengaja.

Adapun manfaat bank ASI yakni:

- a. Terpenuhinya gizi bayi yang tidak bisa memperoleh ASI dari ibunya.
- b. Membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya, baik karena kesibukan atau karena alasan kesehatan yang dideritanya.

- c. Memberikan kesempatan pada ibu yang kelebihan air susu untuk mendonorkan ASI nya.

b Dampak Bank Asi

Pada awalnya, penulis berpendapat bahwa mendirikan bank ASI hukumnya boleh dengan syarat-syarat yang sangat ketat, ternyata pendapat tersebut sudah disampaikan oleh beberapa ulama di Timur Tengah yang terangkum dalam pendapat ketiga. Namun demikian, setelah memperhatikan dampak-dampak yang akan muncul dengan berdirinya bank ASI di Negara-negara Islam, maka akhirnya penulis cenderung untuk mengatakan sebaiknya tidak usah didirikan bank ASI selama hal tersebut tidak darurat. Diantara mudharat-mudharat (dampak-dampak) yang akan ditimbulkan dari pendirian bank ASI adalah:²⁰²

- 1) Terjadinya pencampuran nasab, jika distribusi ASI tersebut tidak diatur ini secara ketat
- 2) Pendirian bank ASI memerlukan biaya yg sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia
- 3) ASI yang disimpan dalam bank, berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis, sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya
- 4) Dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ketika melihat peluang penjualan ASI kepada bank dengan harga tinggi, mereka akan berlomba-lomba untuk menjual ASInya dan sebagai gantinya mereka memberikan susu formula untuk anak-anak mereka
- 5) Ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta, akan semakin malas menyusui anak-anak mereka , karena bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapapun.

BAB IV

RELEVANSI RAḌĀ AH PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM KEHIDUPAN

A Status Susuan raḌā ah Dalam Al-Qur'an

Ibu Kandung

a Ayat-ayat yang berkaitan dengan ibu kandung

Ibu kandung merupakan seorang wanita yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik kita dari kecil sehingga dewasa. Ketika berada dalam kandungan, yang berada di dalam perut ibu kurang lebih sembilan bulan. Bagaimana rasanya membawa beban yang berat dan lama, kemana-mana selalu dibawa oleh ibu.²⁰³ Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak lepas dari ibu. Allah telah mempunyai kuasa atas segala - galanya. Sehingga ibu kita pun di beri tenaga dan kekuatan untuk semua itu. Dan proses ini semua, telah Allah jelaskan di dalam ayat kitab suci Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

M Quraish Shihab *Al-Qur'an dan Maknanya* hlm

أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri Al-Ahqāf :

Begitu pula ayat berikut ini:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapanya ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu hanya kepada-Kulah kembalimu Luqmān :

Dalam keadaan sembilan bulan kita berada dalam perutnya. Tentu ibu kita sangat lelah dan cape. Belum lagi ketika melahirkannya. Itulah saat yang menegangkan karena pada saat itu pula dua nyawa di pertaruhkan antara ibu dan anaknya. Bisa ibunya yang hidup atau justru kebalikannya anaknya yang hidup. Jikalau, ada dua pilihan seperti yang di ajukan oleh dokter, maka seorang ibu lebih memilih anaknya yang selamat ketimbang dirinya sendiri. Pengorbanan dan perjuangan ibu sungguh luar biasa. Bukan hanya tenaga, semangat dan darah, sekalipun nyawa yang beliau pertaruhkan. Makanya sebuah kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Itu pula sebab Allah Swt. meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, sesudah kewajiban beribadah kepada Allah.²⁰⁴

Sehingga dalam tafsir al-Munir, Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa “Allah telah memberi wasiat kepada manusia dan memerintahkannya agar berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya, baik dikala mereka itu masih hidup, atupun mati, dengan cara mengasihi dan berbuat baik kepada mereka berdua, member infak atas keduanya di saat mereka membutuhkan, dan menunjukkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengannya.²⁰⁵ Hal ini telah tergambar dengan jelas dalam firman Allah Swt.;

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٧﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia Al-Isra :

Ibu yang telah menggondong bayinya selama kehamilan telah melahirkannya dengan kesakitan yang luar biasa dan menyusui anaknya kesemuannya ini merupakan hal yang tidak terbandingkan dari seorang ibu Sehingga hak-haknya atas anak tiga kali lebih besar dari pada seorang ayah Seperti yang disinggung dalam hadis Rasulullah Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "امك" قال: ثم من؟ قال: "ثم ابوك"²⁰⁷

Seorang sahabat bertanya: wahai Rasulullah siapakah di dunia ini yang berhak mendapat perlakuan paling baik dariku ? Rasulullah menjawab: ibumu Sahabat tersebut bertanya kembali setelah itu siapa ? Rasulullah

Wahbah Zuhaili *Tafsir al-Munir wa al-Manhaj* Beirut: Dār al-Fikr hlm

Suara dan kata maupun sikap tubuh yang mengandung makna kemarahan atau pelecchan atau kejemuan Lihat M Quraish Shihab *Al-Qur an dan Maknanya* cet II Jakarta: Lentera Hati hlm

Ibnu Hajar al-Atsqalani *Fathul Bāri* kitab Adab Bab Man Ahhaqu an-Nas bi Husni as-Subhah al-Qāhirah: Dār ad-Diyan li At-Turats hlm

menjawab: ibumu kemudian siapa? Rasulullah menjawab: ibumu ia bertanya kembali kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab: ayahmu

Ahli ilmi sepakat seperti yang dinukil Harist Al-Muhasibi untuk memprioritaskan ibu daripada ayah dalam hal berbakti. Hanya saja penukilan ijma di atas perlu dikaji lebih lanjut karena meskipun *Ahlul ilmi* sepakat sebagaimana yang dinukil oleh Qadhi Iyadh bahwa ayah dan ibu harus lebih diperlakukan secara baik daripada yang lainnya. Namun mereka berbeda pendapat siapa di antara keduanya yang lebih diprioritaskan.

Namun dari perbedaan itu dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua secara bersamaan. Kemudian secara khusus untuk lebih berbuat baik kepada ibu. Karena di beberapa ayat menyebutkan masa mengandung, melahirkan dan menyusui serta beban-beban berat yang harus ia tanggung. Kesemua peristiwa inilah yang menjadikan ibu lebih diutamakan secara baik.

Oleh sebab itu pula di dalam syariat Islam menjelaskan bahwa ibu akan menyusui anaknya sampai dua tahun seperti firman Allah Swt :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾^ط

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Baqarah :

Ayat ini pula mengandung perintah menyusui anak selama dua tahun. Menyusui anak merupakan tradisi yang secara umum diterima di masyarakat.

Al-harits Al-Muhasibi merupakan Abu Abdullah bin Asad Al-Baghdadi Al-Muhasibi seorang zahid. Ayahnya mewariskan harta yang banyak lalu ia meninggalkannya. Memiliki kemampuan yang besar menggeluti sedikit ilmu kalam. Ada yang mengatakan Ahmad mengasingkannya. Lalu ia menyepi di sebuah rumah di Baghdad dan wafat di sana pada tahun

H Lihat *tarīkh al-Baghdādi* *Siyar Al-A lam An-Nubalā* *Tahdzīb at-Tahdzīb:*

Qadhi Iyadh ialah Abu Fadl Iyadh bin Musa bin Iyadh Al-Yahshibay. Seorang imam hadis dan ilmu hadis, nahwu, bahasa dan *kalamul Arab* pada zamannya. Ia juga mengumpulkan banyak hadis. Tinggal lama di negerinya yaitu Sabtah kemudian pindah ke Gharnathah. Wafat pada tahun

H Lihat *Wafiyā tul A yān:* *Siyar an-Nubafā:*
Syarh An-Nawawi ala Shahīh Muslim:

Wafa Binti Abdul Aziz As-Suwailim *Ahkām al- Umm fi al-Fiqh Al-Islām* yang dialih bahasakan menjadi *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu* oleh Umar Mujtahid cet I Jakarta: Ummul Qura hlm -

Dorongan alamiah ini tidak hanya ditemukan pada diri manusia saja bahkan dalam kehidupan binatang

b Tanggung Jawab sebagai ibu kandung

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak selama kehidupan mereka. Diharapkan dari keluarganya seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan matang dan dewasa dan penuh mawaddah wa rahmah.

Peranan ibu sebagai pemenuh kebutuhan bagi anak ini sangat penting terutama ketika dalam kebergantungan total terhadap ibunya yakni berusia tahun. Kemudian tetap berlangsung sampai periode anak sekolah bahkan menjelang dewasa. Ibu perlu menyediakan waktu bukan saja untuk selalu bersama tapi juga berinteraksi maupun berkomunikasi secara terbuka dan timbal balik dengan anaknya.

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga yang biasa disebut ibu dan bapak. Khususnya ibu sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus rumah tangga termasuk memasak, mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Di samping itu pula seorang ibu senantiasa menjaga ketentraman dan kehormatan rumah tangga.

Sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, maka ibunya yang banyak mewarnai dan memengaruhi perkembangan pribadi, perilaku, dan akhlak anak. Untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya melalui bil lisan tetapi juga dengan bil haal yaitu mendidik anak lewat tingkah laku. Sejak anak lahir, ia akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik atau tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki, dan diterapkan dalam kehidupannya. Untuk

menunjang itu semua seorang ibu juga butuh kerja sama dengan ayah sehingga tercipta apa yang dicita-citakan Kemudian pada akhirnya tanggung jawab atas kelangsungan hidup dapat terpenuhi dengan baik

Pekerjaan rumah tangga tidaklah sedikit sehingga jika hanya dibebankan kepada seorang istri saja maka wanita hidup seolah-olah tidak punya target karena hanya rangkaian pengulangan belaka Oleh sebab itu tidak mengherankan jika seorang wanita sering emosional cerewet letih dan lain lain

Sejak masa kelahiran seorang anak proses pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap maksimal Perkembangan dari proses organ-organ ini sangat ditentukan oleh motivasi rangsangan yang diterima anak dari ibunya Rangsangan yang diberikan oleh ibu akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak Bila pada bulan-bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual perhatian terhadap lingkungan sekitar juga akan berkurang Seorang ibu sangat dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang penuh tanggung jawab

Dalam pandangan syariat Islam seorang ibu memiliki tugas-tugas pokok yaitu: mengasuh merawat dan mendidik anak dengan istilah lain *haḍānah* *Haḍānah* merupakan kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak menjaga kepentingan anak melindungi dari segala yang membahayakan dirinya mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya

Pengertian diatas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki- laki ataupun wanita atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak

Departemen Agama RI *Ilmu Pendidikan Islam* Yogyakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam hlm

Zaitunha Subhan *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur an* cet I Yogyakarta: hlm

Zaitunah Subhan *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur an* hlm

Hakim Rahmat *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia hlm

dari siapapun menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya

Seorang ibu harus memberikan kebutuhan anak secara wajar dan bertanggung jawab tidak berlebihan maupun tak kurang Pemenuhan kebutuhan anak secara berlebihan atau kurang akan menimbulkan pribadi yang kurang sehat di masa yang akan datang Dalam memenuhi kebutuhan psikis anak seorang ibu harus mampu menciptakan situasi yang aman bagi putra-putrinya Ibu diharapkan dapat membantu anak apabila mereka menemui kesulitan-kesulitan Hal ini membutuhkan sebuah kemitraan antara seorang ibu yang menyusui kemudian dibantu oleh ayah dalam menyelesaikan kebutuhan yang lain

Peranan Ibu sebagai suri teladan bagi anaknya Dalam mendidik anak seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya Mengingat bahwa perilaku orang tua khususnya ibu akan ditiru yang kemudian dijadikan panduan dalam perilaku anak harus mampu menjadi teladan bagi mereka Dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anak adalah proses mendidik yang disesuaikan tingkat kecerdasan anak itu sendiri Kecerdasan anak yang berumur tahun terbatas pada inderawinya saja akal pikiran dan perasaannya belum berfungsi secara maksimal

Imam Al-Ghazali dalam pendidikan anak memberikan nasihat pokok-pokok pikirannya:

Bahwa anak-anak lahir ke dunia seperti selembur kertas putih bersih yang belum ditulisi dan diukir apa-apa Anak-anak adalah amanah di tangan ibu dan bapaknya Jiwanya yang suci adalah seperti mutiara yang amat bernilai belum terukir dan berbentuk Mutiara itu menerima segala ukiran dan bentuk dan dapat pula dibawa ke arah yang disukai

Sejak anak lahir dari rahim seorang ibu maka ibulah yang banyak mewarnai dan memengaruhi perkembangan pribadi perilaku dan akhlak anak

Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* Juz Bandung: Al-Ma aruf hlm
 Zaitunah Subhan *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur an*
 hlm
 Nasarudin Thaha *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya: Imam Ghazali-Ibnu*
Khaldun Jakarta: Mutiara hlm -

Untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya melalui *bil lisan* tetapi juga dengan *bil hāl* yaitu mendidik anak lewat tingkah laku. Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan mengamati gerak gerik atau tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya.

Jadi untuk melakukan peran sebagai suri teladan ibu sendiri harus sudah memiliki nilai-nilai itu sebagai milik pribadinya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Hal ini penting artinya bagi proses belajar anak-anak dalam usaha untuk menyerap apa yang ditanamkan. Terutama pendidikan tauhid karena menjadi inti dalam ajaran Islam di samping pendidikan yang lain seperti moral intelektual psikis sosial dan lainnya.

Peranan ibu sebagai pemberi motivasi bagi kelangsungan kehidupan anaknya. Sejak masa kelahiran seorang anak proses pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap maksimal. Perkembangan dari proses organ-organ ini sangat ditentukan oleh motivasi rangsangan yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Hal-hal inilah yang diistilahkan dengan *hadānah* yang sesungguhnya dalam arti mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Mendidik anak juga bisa diperankan oleh seorang ayah sebagaimana yang dicontohkan dalam Al-Qur'an oleh kisah Luqman dalam mendidik anaknya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar Luqmān :

Dalam kisah Luqman menceritakan sebuah pendidikan atau nasihat yang senantiasa ia berikan kepada anaknya Mulai dari pelajaran tentang ketauhidan dengan tidak menyekutukan Allah Swt banyak bersyukur kepada Allah Swt berbuat baik kepada orang tua mengajarkan untuk berbuat baik dan melarang kemungkaran

Telah jelas dari kisah Luqman dalam Al-Qur an menerangkan bahwa seorang ayah juga bertanggung jawab pada pendidikan anaknya Sebagaimana firman Allah Swt :

يَتَّيِبُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan at-Tahrīm :

Sebagaimana pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه²²²
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka kedua orang tualah yang akan menjadikan anak itu Yahudi Nasrani atau Majusi

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم²²³

Imam Bukhārī *Ṣaḥīḥ Bukhārī Kitāb Janāz* Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah t th hlm
 Lihat pula at-Tirmidzi *Sunan Tirmidzi* kitab al-Qadr Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah t th hlm
 Imam Malik *al-Muwathao* juz I Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah t th hlm
 Ibnu Majah *Sunan Ibnu Majah Kitāb al-Adab bab Birru al-Walidain wa al-Ihsān ila al-Banāt* Juz II No Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah t th hlm

Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik

Ibu Susuan

Ibu susuan berarti wanita selain ibu kandung yang diberi upah untuk menyusukan anak seseorang sampai batas tertentu Walaupun ibu susuan bukan ibu yang mengandung dan melahirkan akan tetapi sebuah penghormatan dan kasih sayang juga patut untuk diberikan

a Ayat-ayat yang berkaitan dengan Ibu Susuan

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan ibu susuan terdapat dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah :

... وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ... ﴿١٢٤﴾

Ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara wanita sepersusuan QS An-Nisa :

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ

فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿١٢٥﴾

Jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka wanita lain boleh menyusukan anak itu untuknya At-Ṭalāq :

Dari ketiga ayat di atas para Ulama tafsir banyak memberikan penjelasan terkait dengan persusuan yaitu:

Ibnu Katsir berkata: jika telah ada kesepakatan baik ibu maupun ayah untuk menyerahkan anak dari ibunya kepada wanita lain yang akan

menyusukannya karena suatu halangan dari pihak ibu maupun dari pihak anak itu sendiri maka tidak ada dosa atas keduanya pada hal itu dan tidak ada dosa bagi seorang ayah menerima anaknya kembali dari ibunya jika ia telah memberikan upahnya yang lalu dengan cara yang patut serta tidak ada dosa atasnya mencari ibu susuan selain ibu kandungnya dengan memberikan upah yang sewajarnya

Menurut Sayyid Quṭub bahwa ayat di atas menunjukkan perlunya bagi seorang anak yaitu penasihat penjaga dan perawat Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari.

Sementara menurut as-Ṣabuni jika para ayah ingin mencari ibu susuan untuk anaknya selain ibu kandungnya dengan sebab kenggan atau ketidakmampuan atau keinginan dari keduanya maka tidak ada dosa atas mereka dalam merealisasikannya dengan syarat membayar upah ibu susuan tersebut serta tidak boleh mengurangi haknya Karena para ayah tidak menghormatinya maka iapun tidak memperhatikan anak yang disusunya dengan baik Oleh kerana itu supaya orang tua anak yang disusu bermualah dengan baik kepada ibu susuan dari anak-anak mereka agar ibu susuan tersebut juga menjaga dan memperhatikan anak-anak yang disusukannya

Penyerahan anak yang masih menyusui kepada ibu susuan itu diharapkan supaya anak mendapat pemeliharaan dan pendidikan yang baik serta pertumbuhan anak sehat dari jasmani maupun rohani Sebagaimana pula yang dialami oleh Rasulullah Saw yang mana beliau pernah disusui oleh Tsuwaibah budak Abu Lahab beberapa hari dengan anaknya Masruh Kemudian tidak lama kemudian diserahkan kembali penyusuannya kepada Halimah As-Sa diyah

Ibnu Katsir *Tafsīr al-Qur ān al-Adzim* t tp Dār al-Kutub al- Ilmiah hlm

Sayyid Quṭub *Fī Zilal al-Qur ān* Mesir: Dār as-Syurūq hlm
Muhammad Ali as-Ṣabuni *Tafsīr Ayat Ahkām* Suriah: Maktabah al-Ghazali

hlm

Ibnu Hisyam *Sirah Nabawiyah* Kairo Musthofa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh
hlm

dan tinggal bersamanya sampai beberapa tahun sampai tahun ke atau ke dari kelahiran Rasul

b Status Ibu Susuan

Adapun terkait dengan kedudukan seorang ibu susuan telah dicantumkan dalam firman Allah Swt :

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

Ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara wanita sepersusuan Q S An-Nisa :

Ayat tersebut menjelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk menikahinya karena hukumnya haram Menurut urutan ayat yang sebelumnya menyebutkan ada tujuh wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab kemudian menyebutkan secara tegas dua wanita yang dilarang menikahinya karena satu susuan yaitu ibu susuan dan saudara susuan

Hal ini juga diperkuat dengan Hadis Rasul Saw dari Amrah dari Aisyah:

عن عمرة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة²³⁰

Dari Amrah dari Aisyah berkata: berkata kepadaku Rasulullah Saw : Susuan itu mengharamkan kelahiran

Dengan ayat di atas Allah menerangkan kepada kita bahwa kedudukan penyusuan sama dengan kedudukan keturunan nasab yaitu mencakup semua persolan yang terdapat di dalam nasab yang bertalian dengan perkawinan

Sofiya ar-Rahman al-Mubarakfuri *ar-Rahikh al-Makhtum* cet IV Mesir: Dār ad-Diyān LiTurats hlm

Muhammad Ali as-Ṣabuni *Tafsīr Ayat Ahkām* hlm -

Imam Nawawi *Shahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawi* Kitab ar-Riḍā Juz IV Cet I t tp Dār ad-Diyān at-Turats Lihat pula Abu Daud *Sunan Abi Daud* Bab Yahrum Min ar-Raḍā ah ma Yahrumu min an-Nasab juz II hlm Dalam kitab Imam Malik *al-Muwaḍa* Kita ar-Riḍā Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah t t hlm

Peristiwa seperti ini dipertegas lagi dalam sebuah riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas ketika beliau disarankan untuk mengawini anak wanita pamannya Sayyina Hamzah:

انها لاتحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب²³¹

Sesungguhnya dia tidak halal bagi saya karena dia adalah anak saudara sesusu saya dan apa yang diharamkan karena susuan sama dengan apa yang diharamkan karena keturunan

Berdasarkan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi karena susuan yaitu:

Ibu susuan

Anak dari ibu susuan

Saudara-saudara dari ibu susuan bibi

Anak perempuan dari saudara laki-laki ibu susu

Anak wanita dari saudara wanita ibu susu

Ibu dari ibu susuan

Bapak dari ibu susuan

Anak-anak ibu susuan dari suami yang lain

Suami ibu susuan

Bibi dari garis ayah ibu susuan

Dapat diketahui hal yang demikian dari petunjuk ayat-ayat yang Allah Swt telah jelaskan ketika menamakan wanita yang menyusukan itu ibu dan anak wanita yang disusukan itu saudara wanita Ini merupakan sebuah pengingat dari Allah Swt bahwa Allah memperlakukan penyusuan itu sebagai nasab Hal yang demikian karena Allah Swt mengharamkan mengawini karena nasab yaitu tujuh golongan wanita dua di antaranya karena adanya hubungan kelahiran yaitu ibu dan anak wanita dan yang lima lainnya karena adanya hubungan kesaudaraan

Imam Nawawi *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* hlm
Zamaksyari *al-Kasysyāf an Haqāiq at-Tanzīl wa Uyun al-Aqāwil fi Wujūh at-Ta wāl* Juz I Mesir: Syirkah Maktabah wa mutbi ah Musthofa al-Babiy wa Aulādhu H hlm

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa suami ibu susuan bukanlah muhrim karena menyusukan hanyalah istrinya Namun kebanyakan ulama yang mengatakan suami adalah termasuk orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi karena dengan suami maka air susu ibu ada dalam arti air susu berasal dari hasil hubungan antara suami dan istri

yaitu saudara-saudara permepuan bibi dari pihak ayah bibi dari pihak ibu anak wanita saudara laki-laki dan anak wanita saudara wanita

c Syarat-syarat Ibu Susuan

Menjadi seorang ibu susuan merupakan suatu hal yang sangat mudah akan tetapi dalam tuntunan Syari at khususnya Islam memberikan aturan-aturan serta syarat yang lebih selektif demi kemaslahatan dan kebaikan bagi anak yang disusunya yaitu:

Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat utama bagi wanita yang ingin menyusui bayi orang lain Karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tauhid fitrah keimanan kepada Allah Swt serta fitrah kesucian Sebagaimana Islam pula sebagai agama fitrah sebagaimana firman Allah Swt :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada peubahan pada fitrah Allah Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Ar-Rūm :

Fiṭratallāh aratinya ciptaan Allah Agama Allah Swt merupakan ciptaan-Nya untuk kebaikan seluruh umat manusia manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid kalau ada manusia tidak beragama tauhid Maka hal itu tidaklah wajar mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan

Sebagaimana pula hadis Rasulullah Saw :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه²³⁶

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka kedua orang tualah yang akan menjadikan anak itu Yahudi Nasrani atau Majusi

Agama Islam sebagai syarat pokok dalam mencari ibu susuan Hal ini dilakukan supaya anak dari kecil dapat dibina dengan ajaran-ajaran Islam seperti memperdengarkan bacaan Al-Qur'an mengajarkan sikap dan akhlak yang baik dan lainnya Kemudian semua apa yang telah didapatkan oleh anak sejak kecil itu akan terbawa dibiasakan ketika dia dewasa nanti Karena itu telah terekam baik dalam memorinya sejak kecil

Memiliki kesehatan dan kemampuan yang baik

Seorang wanita yang akan menyusui anak orang lain diharuskan dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan Kesehatan yang dimaksud di sini adalah kesehatan fisik dan mental Seorang ibu susuan haruslah orang yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani Sehat jasmani dalam arti ia sedang tidak mengidap penyakit-penyakit menular seperti penyakit HIV Aids paru-paru lepra dan lainnya karena itu sangat berdampak pada bayi yang disusunya

Sementara terkait dengan sehat rohani seorang wanita yang akan menyusui harus terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan yaitu kesehatan lahir dan batin Sehingga anak yang akan disusunya akan terjamin kesehatannya pula karena ibu atau wanita yang menyusui dan mengurusnya memahami cara atau metode menyusui yang baik

Berakhlak mulia

Seorang anak dibentuk dari darah ibunya Kemudian darah tersebut berubah menjadi susu dan dari air susu itu- anak itu minum Seorang ibu dalam masa menyusui anaknya seyogyanya memiliki akhlak yang baik Dengan sikap yang baik perkataan yang santun dan wajah yang cerah akan menjadikan anak

Imam Bukhārī *Ṣaḥīḥ Bukhārī Kitāb Janāz* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah t th hlm
Lihat pula at-Tirmidzi *Sunan Tirmidzi* kitab al-Qadr Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah t th hlm
Imam Malik *al-Muwathao* juz I Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah t th hlm

itu dicintai dan disayangi oleh banyak orang. Karena itu memiliki pengaruh kepada anak tersebut.

Jika kemudian seorang anak disusukan kepada wanita lain karena suatu alasan maka orang tua harus meneliti wanita yang mendai ibu susuannya baik itu akhlaknya, tabiat kesehariannya. Karena air susu yang masuk kepada anak akan mempengaruhi pada fisik anak, akhlak dan adabnya karena air susu yang ia minum keluar dari darahnya kemudian dari air susu itu menumbuhkan daging dan menguatkan tulang si anak dan tentunya akan mempengaruhi si anak baik dari segi jasmani dan rohani. Dan umumnya pengaruh dari air susu itu lebih berpengaruh pada jiwa dan akal anak daripada sifat-sifat jasmaninya.

Menurut As-Şabuni pendidikan dan pengasuhan seorang anak lebih diutamakan perawatannya kepada ibu kandungnya sendiri atau sebaiknya para ibu menyusui anak-anak mereka sendiri dan tidak menyerahkannya kepada wanita lain sekiranya masih mampu untuk mengasuhnya. Karena ketika seorang ibu menyusui tidak cukup hanya sekedar menyusui akan tetapi pada waktu itu pula seorang ibu memberikan kelembutan, kehangatan dan kasih sayang kepada anaknya.

B Masa Menyusui dan Menyapih Anak

Pada proses pertama kali menyusui ini, ada sebagian ibu yang mungkin takut kalau menyusui sakit, lecet dan lain sebagainya. Ada juga yang takut payudaranya akan kendor dan turun. Meski tidak semuanya, tetapi ada sedikit ibu – ibu kekhawatiran seperti itu. Ada juga kekhawatiran ketika ASInya tidak keluar atau fisiknya masih terlalu lemah. Abdul Karīm Zaidān mendefinisikan *raḍā'ah* (menyusui) dengan, “Masuknya air manusia (wanita) ke dalam perut seorang anak dengan cara menghisap/menetek atau dengan cara lain yang sejenis dengan syarat-syarat tertentu.”²³⁹

Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid VII Juz hlm
 Muhammad Ali as-Şabuni *Tafsir Ayat Ahkām* hlm -
 Abdul Karīm Zaidān *al-Mufaṣṣal fi Ahkamil-Mar'ah wa Baiṭil-Muslim fisy-syari'atil-Islamiyah* Beirut: Mu'assasah ar-Risalah cct II vol hlm

Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini bayi membutuhkan susu. Boleh saja bayi disusui kurang dari dua tahun berdasarkan pertimbangan maslahat yang diperkirakan kedua orang tuanya. Pada Akhir-akhir tahun pertama masa menyusu ini anak mulai dibiasakan memakan makanan bersama ASI, kemudian disapih kalau sudah bisa makan makanan biasa dan tidak membutuhkan ASI.²⁴⁰

Diantara syarat-syarat tertentu yang dimaksud oleh definisi ini, sebagaimana dijelaskan penyusun *Ensiklopedia Hukum Islam*, adalah anak tersebut umurnya tidak lebih dari dua tahun.²⁴¹ Ini berarti bahwa anak-anak yang usia dua tahun, perkembangan biologis anak memang sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.

Para pakar hukum Islam menentukan batas dua tahun masa penyusuan di atas berdasarkan firman Allah *subhānahu wa ta ālā* dalam Surat al-Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. (al-Baqarah/2:233).

Sebenarnya ada tiga ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang masa menyusui ASI ini dan kapan penyapihan (*fīsal*) sebaiknya dilakukan. Ketiga ayat tersebut sesuai dengan urutan masa turunnya (*tartibun- nuzūl*) adalah Surah Luqmān kemudian al-Ahqāf : dan disusul dengan al-Baqarah :

Dalam Surah Luqmān Allah *subhānahu wa ta ālā* berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُرُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَمَامِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.(Luqmān/31;14).

Wahbah az-Zuhaili *At-Tafsīrul-Munīr: fil Aqidah wasy-Syarī ah wal Manhaj* Darul Fikr Damaskus H- M cet ke hlm
Abdul Aziz Dahlan *et al Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve entri: *Raḍā ah* vol hlm

Ayat ini menjelaskan bahwa masa penyapihan dilakukan tidak lebih dari dua tahun. Ayat ini kemudian diperinci oleh ayat 15 Surah al-Ahqāf/46:15:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. (al-Ahqāf/46:15).

Ayat ini mengandung penjelasan yang telah terperinci dibanding dengan ayat sebelumnya. Jika Surah Luqmān hanya hanya menjelaskan tentang penyapihan, maka ayat Surah al-Ahqāf bersamaan, yaitu selama 30 bulan. Dari ayat ini para pakar tafsir membuat suatu rumusan, yaitu bila masa kehamilan berkurang, maka masa menyusui bertambah, sebaliknya masa kehamilan bertambah, maka masa menyusui berkurang. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa masa minimal kehamilan dan menyusui adalah enam bulan.²⁴²

Lebih jauh Qurtūbī menjelaskan: Mayoritas Mufasir berdasarkan riwayat Ibnu Abas mengatakan bahwa masa dua tahun (*haulain kāmilain*) adalah untuk bayi yang lahir dengan kehamilan (minimalnya) yaitu 6 bulan (sehingga tersisa 24 bulan atau dua tahun untuk genap menjadi 30 bulan). Maka jika masa kehamilannya 7 bulan, masa menyusunya berkurang menjadi 23 bulan, dan bila usia kehamilannya 9 bulan, maka masa susuannya adalah 21 bulan. Dengan demikian, antara masa hamil dan masa menyusui saling terkait antara satu dengan lainnya.²⁴³

Setelah rincian melalui ayat Surah al-Ahqāf di atas turunkan penjelasan akhir tentang masa menyusui sebagaimana tercantum dalam Surah al-Baqarah : yang menjelaskan masa sempurna menyusui itu adalah dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya Oleh karena itu menurut Abdul Karīm Zaidān masa menyusui dua tahun ini tidak harus diartikan secara kaku dalam arti tidak boleh kurang atau lebih berdasarkan firman Allah *subḥānahu wa ta ālā* dalam Surah al-Baqarah/2:233:

Zaglūl an-Najjār *al-insān minal-milādilal-Ba s fil-Qur ānil-karim* Beirut:Dārul-
Ma rifah vol hlm -
Al-Qurtūbī *al-Jāmi li Ahkāmil-Qur ān* hlm

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. (al-Baqarah/2:233).

Allah *subhānahu wa ta ālā* menutup masa mengandung dan menyapih pada Surah al-Baqarah/2:233, bahwa masa penyempurnaan untuk menyapih anak adalah dua tahun.

Ayat diatas seakan-akan berbunyi sebuah **perintah wajib tetapi bukan kewajiban**. Hal ini berdasarkan penggalan ayat yang mengatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun ayat ini juga memberikan penegasan bahwa hendaknya seorang ibu menyusui selama dua tahun dan janganlah lebih dari dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah *subhānahu wa ta ālā*

Berdasarkan ayat ini, al- Qurtūbī ar-Rāzī dan al-Jaṣṣāṣ mengatakan bahwa mengurangi dan menambah masa penyusuan lebih dan dua tahun adalah boleh Abdul Karīm Zaidān memberikan dua syarat yang harus dipenuhi dalam mengurangi masa sempurna penyusuan (dua tahun): 1) Atas kerelaan kedua belah pihak (ayah dan ibu); dan 2) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak yang telah menyusui tersebut.²⁴⁸ Sedangkan Aṣ-Ṣōbūnī menegaskan bahwa kata dua tahun penuh/sempurna, menunjukkan bahwa tidak ada akibat hukum susuan terhadap anak setelah dua tahun.²⁴⁹

Ayat ini juga menjelaskan bahwa para ibu lebih berhak menyusukan anaknya sendiri dari pada mengupah kepada orang lain sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta ālā* dalam Qs Aṭ-Ṭalāq/65:6. Adapun penyebutan waktu dua tahun penuh adalah batas maksimal penyusuan di mana anak dipisahkan dari

M Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah* hlm
 Al-Qurtūbī *al-Jāmi li Ahkām al-Qur ān* hlm
 Ar-Rāzī *Mafātihul-Goib* hlm
 Al-Jaṣṣās *Ahkām al-Qur ān* hlm
 Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhū* vol hlm
 Aṣ-Ṣōbūnī *Rawāi al-Bayān* juz hlm

ibunya. Bukan menunjukkan kewajiban para ibu untuk menyusui selama dua tahun penuh.²⁵⁰

Berdasarkan ketiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga tingkatan dalam penyusuan, yaitu:

1. Tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau dikurang masa kandungan.
2. Masa cukup, yaitu masa yang kurang dari tingkat sempurna.
3. Masa yang tidak cukup atau kurang dari tingkat cukup atau sempurna.²⁵¹

Penelitian mutakhir membuktikan adanya hubungan kuat penyusuan selama usia dua tahun guna memperoleh antibodi untuk melawan penyakit (kekebalan terhadap berbagai macam penyakit). Semua itu dikarenakan adanya sebagian gen kekebalan dari ibu susuan kepada bayi yang menyusui dan bersatunya ke dalam mata rantai gen di dalam sel bayi. Hal ini tidak mungkin terdapat dalam susu formula. Setelah anak berusia lebih dari dua tahun tubuhnya dapat menghasilkan antibodi sendiri.²⁵²

Penyapihan anak adalah masa pemutusan atau pemberhentian penyusuan anak dari ibunya. Cara ini dilakukan dengan berbagai bentuk seperti anak dipisahkan secara paksa. Dalam penyapihan ini dilakukan kerelaan dan permusyawarahan antara ibu dan ayah, sehingga perlu pertimbangan yang matang. Karena mereka yang mengetahui kondisi anaknya.

J. *Raḍā'ah* antara Kewajiban Ibu atau Hak Anak

Penyusuan merupakan perkara yang berdasarkan kepada al- Qur'an dan sunnah, hanya melibatkan hak dan kewajiban dari berbagai pihak seperti ibu, anak dan bapak. Ada pendapat yang mengatakan penyusuan hak anak dan kewajiban ibu yang mesti dilaksanakan. Namun begitu ada juga

Abū Ja far Muhammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī *Tafsir aṭ-Ṭabarī Jāmi al-Bayān an Ta wīl Ay Al-qur'an* Kairo: Dār al-Hijr juz hlm

Abū Ja far Muhammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī *Tafsir aṭ-Ṭabarī Jāmi al-Bayān an Ta wīl Ay Al-qur'an* hlm

Zaghlul an-Najja *al-I jāz al- Ilmiy fi as-Sunnah an-Nabawīyah* terj M Lukman *Pembuktian Sain Dalam Sunnah* Jakarta:Amzah hlm

sebagian ulama yang mengatakan penyusuan adalah hak ibu dan bukan kewajibannya.

Menurut Malik, menyusui adalah kewajiban ibu jika ia menyusui adalah kewajiban ibu jika ia bersuami atau jika anaknya tidak mau menyusui kepada wanita lain. Dalam hal ini Malik mengecualikan wanita bangsawan, yakni menyusui anak tidak wajib atasnya, dan didasarkan atas kebiasaan bangsa Arab pada waktu turunnya ayat ini (wanita-wanita Quraisy dulu biasanya mengupah ibu susuan bagi anaknya karena derajat mereka sangat tinggi dan terhormat).²⁵³ Sedangkan menurut jumbuhur, menyusui itu *mandūb* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, misalnya bayi tidak mau menetek kepada selain ibunya. Allah Swt berfirman:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهَا أُخْرَىٰ ۖ

“...Dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya at-Ṭalāq :

Dijelaskan oleh Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, dalam kitab tafsirnya, para ahli hukum Islam (*Islamic jurists*) bersepakat bahwa menyusui dalam pandangan *syara'* hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung. Kelak sang ibu dimintai pertanggungjawaban (*almas ūlīah*) di hadapan Allah atas kehidupan anaknya.²⁵⁴ Oleh Wahbah az-Zuhaili diperjelas, kewajiban ini terkena baik bagi ibu yang masih menjadi istri dari bapak anak yang disusui (*ar-raḡī*) maupun istri yang sudah ditalak (*al-muṭallaqah*) dalam masa *iddah*.²⁵⁵ Ibnu Abi Hatim dan Sa'īd Ibn Zubair ketika membicarakan Q.S. *al-Baqarah* /2:233 juga mengatakan hal yang sama bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dan memiliki seorang anak, maka ibu anak itulah yang lebih berhak untuk menyusukan anaknya.

Tafsir al-Qurtubi: Wahbah az-Zuhaili *At-Tafsīrul-Munīr: fil Aqidah wasy-Syarī ah wal Manhaj* Darul Fikr Damaskus H- M cet ke hlm

Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī *Tafsīr al-Marāgī* Juz I Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabī t t hlm

Wahbah az-Zuhaili *At-Tafsīrul-Munīr: fil Aqidah wasy-Syarī ah wal Manhaj* Darul Fikr Damaskus H- M cet ke hlm

Dari sejumlah pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa “menyusui” dianggap sebagai kewajiban *syara'* yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan (ibu kandung). Pendapat ini tentu mengagetkan karena dari sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang persusuan tak satu pun yang menunjukkan kewajiban ini. Karena itu, perlu klarifikasi tentang bentuk kewajiban itu: apakah itu kewajiban legal-formal normative ataukah kewajiban moral kemanusiaan? Dan dalam posisi tersebut, apakah hakim bisa memaksa kaum ibu atau tidak untuk memenuhi kewajiban itu? Pada tataran ini, para ulama juga masih berbeda pendapat. Madzhab Malikiyah, misalnya, berpendapat bahwa hakim boleh memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya. Akan tetapi, berdasarkan Q.S. *at-Ṭalāq*/65:6 Madzhab Malikiyah bersikap bahwa hukum menyusui tidak wajib bagi sang ibu yang sudah ditalak *ba'in* oleh sang suami.

Sementara jumbuh ulama mempunyai pendapat lain, bahwa hakim tidak boleh memaksakannya, kecuali dalam kondisi *darurat*.²⁵⁶ Dalam pandangan jumbuh ulama, kewajiban menyusui anak bagi seorang ibu lebih merupakan kewajiban moral kemanusiaan (*diyānatan*) ketimbang legal-formal (*qaḍā an*). Maksudnya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya untuk menyusui. Menurut mereka, Q.S. al-Baqarah /2:233 adalah perintah anjuran (*mandūb*) bagi sang ibu untuk menyusui anaknya.

Dengan kata lain, menyusui anak adalah hak bagi ibu, tetapi juga hak bagi anak untuk memperoleh susuan yang memadai. Kecuali kalau si anak tidak mau menerima air susu selain ibunya, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi ibu untuk menyusuinya. Argumentasi bahwa menyusui adalah hak bagi ibu sekaligus juga hak bagi anak terdapat dalam Q.S. *at-Ṭalāq* : 6. Dalam ayat itu dinyatakan “*jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*”

Menurut al-Hamawy darurat merupakan limit akhir keterpaksaan yang jika tidak menerjang sesuatu meski dilarang ia terancam jiwanya *Hāsyiyah al-Hamawī alā al-Asybah wa an-Nadhāir li Ibn Nujaīm* hlm

Memperkuat pendapatnya, yang oleh ulama lain dijadikan landasan hukum wajib menyusui, jumbuh ulama menafsiri ayat (*yurđi na walādahunna*), ke dalam dua pengertian yang berkaitan. *Pertama*, sebagian mereka menyatakan bahwa kendatipun kalimat tersebut berbentuk *kalām khabar*, tetapi bermakna *insyā*. Artinya, meski ayat tersebut memiliki arti perintah, namun, *kedua*, arti perintah yang terkandung dalam kalimat tersebut tidak termasuk perintah wajib.

Dengan demikian, meskipun menyusui diperintahkan oleh Allah Swt, tetapi perintah itu menunjukkan pada dorongan moral kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kesehatan bagi sang anak. Meski begitu, para ahli hukum Islam memberikan ketegasan lain. Mereka bersepakat bahwa pekerjaan menyusui bisa menjadi wajib bagi seorang ibu kandung secara pasti jika terjadi dalam tiga keadaan berikut:

Pertama, jika si anak tidak mau menerima air susu selain air susu ibunya sendiri. Kewajiban ini tentu lebih untuk menyelamatkan kehidupan anak dari kerusakan jasmani maupun rohani.

Kedua jika tidak ditemukan perempuan lain yang bisa menyusui maka wajib bagi ibu kandung untuk menyusui anaknya agar kehidupan dan kesehatan anak terjamin.

ketiga, jika tidak diketahui bapak anak itu, dan si anak itu tak memiliki biaya untuk membayar perempuan yang menyusuinya, maka ibu kandung wajib menyusuinya agar si anak tersebut tidak meninggal dunia.²⁵⁷

K. Urgensi *Rađā ah* ASI dalam Pandangan Medis

Pemberian ASI eksklusif adalah langkah awal bagi bayi tumbuh sehat dan terciptanya sumber daya manusia yang tangguh karena bayi tidak saja akan lebih sehat dan cerdas tetapi juga memiliki *emotional quotion EQ* dan *social quotion SQ* yang lebih baik. Pemberian air susu ibu ASI sangat penting bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik maupun mental dan kecerdasan bayi

Ahmad Mushthafa al-Maraghi *Tafsīr al-Marāghi* Juz I Beirut: Dar Ihyā at-Turats al- Arabiy t t hlm

Rendahnya tingkat pemahaman tentang pentingnya ASI selama bulan pertama kelahiran bayi dikarenakan informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para ibu mengenai segala nilai plus nutrisi dan manfaat yang terkandung dalam ASI. Selain itu, kebiasaan para ibu yang bekerja, terutama yang tinggal di perkotaan, juga turut mendukung rendahnya tingkat menyusui. Adapun mitos tentang pemberian ASI bagi bayi, misalnya ibu yang menyusui anaknya dapat menurunkan kondisi fisik dan kebugaran tubuhnya menjadi tidak ideal kembali dan membuat kantong susu menjadi turun, ini merupakan mitos yang sulit untuk diterima.

Penulis menemukan kejadian serta memperhatikan ketika seorang ibu pasca melahirkan memberikan makanan padat kepada bayi yang baru berumur beberapa hari atau beberapa minggu, seperti memberikan pisang yang dihaluskan atau yang hanya cukup dikerik dengan sendok. Kadang-kadang ibu mengatakan air susunya tidak keluar atau keluarnya hanya sedikit pada hari-hari pertama kelahiran bayinya, kemudian membuang ASI-nya. Oleh karena itu, pemberian ASI perlu mendapat perhatian para ibu dan tenaga kesehatan agar proses menyusui dapat terlaksana dengan benar. Selain itu, pemberian ASI dapat menurunkan resiko kematian bayi.

ASI mempunyai nilai gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang berasal dari susu hewan, seperti susu sapi, susu kerbau, atau susu apapun yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bayi. Komposisi zat gizi yang terkandung dalam ASI adalah lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin.

Berdasarkan waktu diproduksi, ASI dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

Kolostrum

Merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar mammae yang mengandung tissue debris dan residual material yang terdapat dalam alveoli.

dan duktus dari kelenjar mammae sebelum dan segera sesudah melahirkan anak

- Disekresi oleh kelenjar mammae dari hari pertama sampai hari ketiga atau keempat dari masa laktasi
- Komposisi kolostrum dari hari ke hari berubah
- Merupakan cairan kental yang ideal yang berwarna kekuningkuningan lebih kuning dibandingkan ASI matur
- Merupakan suatu laxanif yang ideal untuk membersihkan meconium usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan bayi untuk menerima makanan selanjutnya
- Lebih banyak mengandung protein dibandingkan ASI matur tetapi berlainan dengan ASI matur dimana protein yang utama adalah kasein pada kolostrum protein yang utama adalah globulin sehingga dapat memberikan daya perlindungan tubuh terhadap infeksi
- Lebih banyak mengandung antibodi dibandingkan ASI matur yang dapat memberikan perlindungan bagi bayi sampai bulan pertama
- Lebih rendah kadar karbohidrat dan lemaknya dibandingkan dengan ASI matur
- Total energi lebih rendah dibandingkan ASI mature yaitu 30 kalori/ml kolostrum
- Vitamin larut lemak lebih tinggi Sedangkan vitamin larut dalam air dapat lebih tinggi atau lebih rendah
- Bila dipanaskan menggumpal ASI mature tidak menggumpal - PH lebih alkalis dibandingkan ASI mature
- Lemaknya lebih banyak mengandung kolestrol dan lesitin di bandingkan ASI matur
- Terdapat trypsin inhibitor sehingga hidrolisa protein di dalam usus bayi menjadi krang sempurna yang akan menambah kadar antobodi pada bayi

Air Susu Masa Peralihan Masa Transisi

- Merupakan ASI peralihan dari kolostrum menjadi ASI matur
- Disekresi dari hari ke hari ke dari masa laktasi tetapi ada pula yang berpendapat bahwa ASI mature baru akan terjadi pada minggu ke ke
- Kadar protein semakin rendah sedangkan kadar lemak dan karbohidrat semakin tinggi
- Volume semakin meningkat
- ASI yang disekresi pada hari ke dan seterusnya yang dikatakan komposisinya relatif konstan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa minggu ke sampai ke ASI komposisinya baru konstan

Air Susu Matur

- Merupakan makanan yang dianggap aman bagi bayi bahkan ada yang mengatakan pada ibu yang sehat ASI merupakan makanan satu-satunya yang diberikan selama bulan pertama bagi bayi
- ASI merupakan makanan yang mudah di dapat selalu tersedia siap diberikan pada bayi tanpa persiapan yang khusus dengan temperatur yang sesuai untuk bayi
- Merupakan cairan putih kekuning-kuningan karena mengandung kaseinat riboflavin dan karotin
- Tidak menggumpal bila dipanaskan
- Volume: ml jam
- Terdapat anti mikrobakterial faktor yaitu:
 - Antibodi terhadap bakteri dan virus
 - Sel phagocyte granulocyte macrophage lymphocyte type T
 - Enzim lysozyme lactoperoxidase
 - Protein lactoferrin B Binding Protein
 - Faktor resisten terhadap stafilokokus
 - Komplemen C dan C

Frekuensi Pemberian ASI

Pada pemberian bayi yang baru lahir mempunyai jadwal makan yang tidak teratur Mereka bisa makan sebanyak sampai kali atau mungkin juga sampai kali dalam jam tanpa jadwal yang teratur Dalam dua hari pertama produksi ASI belum banyak hingga tidak perlu menyusui terlalu lama cukup beberapa menit saja untuk merangsang keluarnya ASI Pada hari-hari berikutnya bayi dapat disusui selama - menit tiap kalinya walaupun sebagian besar ASI keluar pada - menit pertama dari setiap buah dada Jadwal menyusui hendaknya disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari ibu Misalnya tiap jam dimulai pada jam pagi walaupun demikian jadwal itu tidak perlu kaku jika setelah jam bayi sudah menangis dapat diberikan lagi Sebaliknya harus diperhatikan bahwa bayi yang menangis tidak selalu disebabkan oleh rasa lapar Mungkin juga oleh mulasmulas kolik gerak usus yang berlebihan setelah minum ASI sedang sakit dan sebagainya

Makanan Pendamping ASI MP-ASI

Seiring dengan bertambahnya usia anak ragam makanan yang diberikan harus bergizi lengkap dan seimbang Peran zat gizi ini penting untuk menunjang tumbuh kembang anak Dalam hal ini pengaturan pola konsumsi makanan ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam memilih jenis makanan yang bergizi seimbang MP-ASI harus diberikan setelah anak berusia bulan dan berlanjut sampai usia bulan karena pada masa tersebut produksi ASI makin menurun sehingga suplai zat gizi dari ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi anak yang semakin meningkat Banyak faktor yang mengakibatkan pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini antara lain kebiasaan yang turun-temurun dari keluarga dan banyak faktor lainnya yang membuat pemberian makanan pendamping ASI tidak sesuai umur anak

Pudjiadi S *Ilmu Gizi Klinis pada Anak* Jakarta: Balai Penerbit FKUI hlm
 Wiryono H *Peningkatan Gizi Bayi Anak Ibu Hamil Dan Menyusui dengan Bahan Makanan Lokal* Jakarta: agung Seto Hlm
 Sediaoctama A D *Ilmu Gizi* Jakarta: Dian Rakyat Hlm

Pengganti Air Susu Ibu PASI

Walaupun ASI adalah makanan paling ideal bagi bayi namun tidak semua dapat memberikan ASI pada bayinya Menurut Dinkes Propsi penggunaan susu formula sebagai PASI dapat dimengerti jika alasannya : - Bayi sakit seperti kekurangan cairan radang mulut atau infeksi paru-paru - Bayi lahir dengan berat badan rendah - Bayi lahir sumbing bawaan Pemberian PASI juga dapat disebabkan oleh masalah pada pihak ibu : - Jumlah dan mutu ASI kurang memadai tidak mencukupi sakit dan karena sakitnya dilarang menyusui oleh dokter baik untuk kepentingan ibu maupun bayinya seperti ginjal atau penyakit menular - Ibu menderita infeksi luka puting mastitis - Ibu mengalami gangguan jiwa atau epilepsi - Ibu sedang menjalani terapi obat yang tidak aman bagi bayi

Untuk alasan-alasan tersebut pada umumnya bayi harus diberi makanan pengganti ASI PASI berupa susu formula Pada umumnya susu formula untuk bayi terbuat dari susu sapi yang susunan zat gizinya diubah sedemikian rupa sehingga dapat diberikan kepada bayi tanpa menimbulkan efek samping Oleh karena ASI yang paling ideal untuk bayi maka perubahan yang dilakukan pada komponen gizi susu sapi harus mendekati susunan zat gizi

Dibandingkan dengan ASI susu formula memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal kandungan gizinya Selain itu penggunaan susu formula harus dikontrol dari kemungkinan masuknya organisme-organisme patogen atau terjadinya kontaminasi yang dapat menyebabkan diare Untuk mencukupi kebutuhan bayi susu diberikan sesuai dengan takarannya Takaran akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur bayi Jadwal menyusui dengan susu formula tetap seperti pada bayi yang diberi ASI

Perbedaan komposisi susu sapi dan komposisi ASI terdapat pada konsentrasi vitamin dan mineral yang lebih tinggi dan laktosa yang lebih rendah ASI banyak mengandung lebih banyak asam lemak tidak jenuh sehingga mudah dicerna sedangkan susu sapi tidak demikian ASI mengandung lebih banyak asam

linoleat asam lemak yang esensial bagi manusia Kandungan kolesterol ASI lebih tinggi jika dibandingkan kolesterol yang terdapat pada susu sapi ASI mengandung cukup vitamin dan zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi Tetapi kebanyakan ibu-ibu sekarang menggunakan susu formula bukan sebagai PASI yang diakibatkan oleh keadaan-keadaan seperti yang di atas oleh sebab itu tidak jarang produsen atau distributor susu formula menyampaikan informasi yang berlebihan dalam rangka pemasaran susu formula Strategi pemasaran ini semakin berhasil yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya permintaan terhadap susu formula untuk bayi dan anak balita Apabila hal ini dibiarkan terus berlangsung tidak tertutup kemungkinan suatu saat para ibu yang memiliki bayi lebih cenderung memberikan susu formula bagi bayinya ketimbang memberikan ASI walaupun produksi ASI nya normal yang pada gilirannya akan menghambat keberhasilan program ASI eksklusif

Dampak Pemberian Makanan Pendamping ASI Terlalu Dini

Pengenalan makanan padat tidak perlu bagi bayi yang berusia 6 bulan karena :

- Refleks ekstrusi lidah cenderung mendorong makanan padat keluar mulut keadaan ini tidak hilang sampai bayi berumur 12 bulan
- Produksi amilase pankreatik yaitu enzim penting untuk pencernaan zat pati pada bayi sangat rendah sebelum bayi berumur 6 bulan
- Bayi dapat mempertahankan kontrol kepala dengan baik pada umur 6 bulan dan dapat duduk dengan baik sehingga bayi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses pemberian makanan
- Ekzema dan penyakit atopik lainnya sering terjadi pada bayi yang menerima makanan padat awal dan semakin besar keragaman maknannya semakin bahayanya
- Pemberian awal makanan padat tidak berpengaruh terhadap pola tidur bayi banyak orang awam mengenalkan makanan padat lebih awal pada

bayinya dengan harapan bayi dapat tidur lebih nyenyak sepanjang malam

- Makanan padat dapat menghambat penyerapan zat besi dan gizi lainnya dari ASI
- Dengan melakukan pengenalan makanan padat pada bayi 6 bulan mengakibatkan masa penyusuan yang lebih pendek

Pemberian makanan padat sebaiknya diberikan pada umur yang tepat

dampak pemberian makanan padat sebelum umurnya adalah :

- Kenaikan berat badan yang terlalu cepat sehingga menjurus ke obesitas
- Alergi terhadap salah satu zat gizi yang terdapat dalam makanan tersebut
- Mendapat zat-zat tambahan seperti garam dan nitrat yang dapat merugikan
- Mungkin saja dalam makanan padat yang dipasarkan terdapat zat pewarna atau zat pengawet yang tidak diinginkan

Oleh karena itu ASI merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi karena mempunyai nilai gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat oleh manusia ataupun susu yang berasal dari hewan seperti susu sapi, susu kerbau, atau susu kambing. Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh ahli gizi di seluruh dunia. Tidak satupun susu buatan manusia (susu formula) dapat menggantikan perlindungan kekebalan tubuh seorang bayi, seperti yang diperoleh dari susu *kolostrum*.²⁶⁵

Al-Qur'an juga menganjurkan agar para ibu menyusui balita mereka selama dua tahun mengandung hikmah bagi kesehatan balita, sekaligus mengembangkan anak-anak yang sehat. Dari sudut ilmiah pun dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi, karena ASI

mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi dalam jumlah dan pertimbangan yang tepat.²⁶⁶

AsepUsman Ismail *Al-Qur an dan kesejahteraan sosial :sebuah rintisan membangun paradigma sosial Islam yang bercadil dan berkesejahteraan* Ciputa Tangerang : Lentera Hati
hlm

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah lakukan maka penulis dapat memberikan beberapa jawaban pada kesimpulan ini yang terkait dengan konsep *raḍā'ah* sebagaimana yang tertera dalam rumusan masalah yaitu:

Al-Qur an memberikan konsep terkait *raḍā'ah* di beberapa surat dalam Al-Qur an yaitu Q S Al-Baqarah : Q S An-Nisa : Q S Al-Hajj : Q S Al-Qaṣaṣ : dan Q S Aṭ-Ṭalāq :

Sebagai rinciannya bahwa masa menyusui dan menyapih yang tealh dijelaskan oleh Al-Qur an sebagaimana urutan turunya yaitu dari Q S Luqman : yang menjelaskan bahwa masa menyusui selama dua tahun sementara Q S Al-Ahqāf menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh bulan yang mana masa hamil dikurang dengan masa

menyusui seperti jika masa hamil enam bulan maka masa menyusui dua puluh empat bulan Sedangkan QS Al-Baqarah : menjadi penutup dalil sekaligus penegas masa menyusui dan menyapih yang paling sempurna adalah dua tahun Sehingga sebaiknya masa menyusui anak dua tahun yang merupakan masa yang paling cocok untuk pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang Jika ayah dan ibu ingin mempercepat masa penyapihan maka harus ada musyawarah dan kerelaan dari orang tua bayi

Menyusu merupakan hak bagi setiap manusia yang dilahirkan dari seorang ibu Karena Allah Swt Memberikan anugrah yang istimewa kepada perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki dan itu merupakan ladang ibadah baginya Kewajiban ibu untuk menyusui anak-anaknya karena dari dirinyalah anak itu dilahirkan Kewajiban itu dapat berubah menjadi hak seorang ibu adalah ketika seorang ibu tidak diberikan nafkah dan upah yang patut dari suami

Adapun terkait dengan penyusuan *radā'ah* para ulama tafsir berbeda pendapat tentang perintah menyusui dalam ayat susuan sebagian ulama mengatakan perintah tersebut adalah wajib hukumnya atas ibu baik yang tertalak ataupun tidak sebagian yang lain mengatakan wajib hukumnya bagi ibu yang masih terikat perkawinan dan tidak wajib hukumnya bagi ibu yang sudah tidak terikat perkawinan Dan ada pula yang berpendapat bahwa perintah tersebut lebih bersifat anjuran dengan alasan untuk menghentikan perdebatan antara dua orang suami istri tentang masa penyapihan

Selanjutnya hubungan susuan menyebabkan pengharaman nikah seperti pengharaman nikah dengan sebab hubungan nasab dan pembesanan Adapun yang haram dinikahi dengan sebab susuan sebagaimana yang tercantum dalam ayat yaitu ibu susuan dan saudara susuan Namun jika dikaitkan dengan keharaman nikah karena hubungan susuan ini menurut Sayyid Qutub meliputi Sembilan wanita yaitu:

- Ibu susuan (امهاتكم التي ارضعنكم) ibu susuan sama dengan ibu kandung
- Saudara wanita sepersusuan yaitu saudara perempuan dari ayah dan ibu kandung ia merupakan anak yang disusui oleh ibunya yaitu saudara sepersusuan ayahmu baik itu dia menyusu bersamamu atau dia lahir setelah maupun sebelumnya Sementara saudara se ayah adalah ia yang disusui oleh istri ayah dan saudara seibu adalah ia yang disusui oleh ibunya yaitu istri ayah
- Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus ke bawah anak wanita susuan bagi seorang laki-laki adalah anak wanita yang disusui oleh istrinya yang ada dalam perlingungannya
- Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan
- Ibu susuan dari istri yaitu wanita yang menyusui istri pada waktu kecil pengharaman ini terjadi Karen akad nikah dengan wanita tersebut sebagaimana halnya nasab
- Anak susuan istri merupakan bentuk kemahraman yang terjadi karena kemahraman hubungan seksual antara suami dan istri

Demikian pula dalam *Tafsir Ahkām* yang dikarang oleh Abdul Halim Binjai beliau menjelaskan ada tujuh susuan yaitu:

- Ibu susuan disebabkan karena ini telah menyusuinya sehingga dianggap sebagai ibu dari yang menyusu
- Ibu dari yang menyusui sebab ia merupakan neneknya
- Ibu dari bapak susuannya sebab ia merupakan neneknya juga
- Saudara perempuan dari ibu susunya karena ia menjadi bibi susunya
- Saudara perempuan dari ayah
- Cucu perempuan ibu susuan karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan susuan dengnannya
- Saudara perempuan susuan baik yang seayah atau yang seibu atau sekandung

Kemudian menurut perspektif medis bahwa ASI mengandung makanan yang paling aman dan sesuai dengan perkembangan bayi. Karena ASI mengandung semua bahan yang dibutuhkan oleh bayi. Allah Swt menciptakan ASI untuk bayi dengan sangat istimewa yang terkandung di dalamnya yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air untuk masa - bulan Baru setelah masa itu di dampingi dengan makanan tambahan untuk meningkatkan kebutuhan dalam masa penyusuan selama tahun. Allah Swt mengetahui masa dua tahun ini merupakan rentang waktu emas ditinjau dari segala sisi kesehatan dan kejiwaan bayi.

Berbagai penelitian medis dan psikis menunjukkan bahwa masa dua tahun pertama ini sangat penting bagi bayi agar tumbuh secara baik. Dengan kandungan yang sangat lengkap dalam ASI tapi banyak ibu yang kurang memanfaatkan ASI-nya bahkan menggantinya dengan susu formula. Tindakan seperti ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan ibu-ibu.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai keuntungan dan kebaikan yang diperoleh ibu saat menyusui anaknya. Menyusui mampu memberikan dampak positif berupa kemampuan merangsang rahim berkontraksi untuk kembali kepada bentuknya semula. Penghisapan oleh bayi akan mengurangi rasa tidak enak/sakit pada ukuran normalnya dan rahim akan kembali keadaan sebelum hamil dengan cepat.

B Saran-saran

- Terkait dengan ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan term *raḍā'ah* masih sangat luas dan bisa diperdalam cakupan maknanya dan pembahasannya.
- Allah Swt menciptakan perempuan yang dapat memproduksi air susu sendiri yang disebut dengan ASI. ASI memiliki banyak manfaat dalam pertumbuhan anak baik berbentuk lahir maupun bathin. Karena ASI memiliki kandungan

yang cocok untuk anak dibandingkan dengan susu formula. Manfaat ASI bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk kesehatan ibu. Dengan memperhatikan manfaat dan kadar gizi pada ASI dan energinya lebih baik dengan susu yang lain formula. Maka idealnya setiap ibu memberikan ASI eksklusif terhadap anak dari 0 - 6 bulan pasca melahirkan karena merupakan investasi untuk membentuk generasi yang berkualitas di masa yang akan datang.

- Hak penyusuan anak adalah ibu dan kewajiban ayah adalah memberikan nafkah susuan. Sedangkan kewajiban pengasuhan anak adalah kewajiban kedua orang tua karena segala perbuatan akan diminta pertanggung jawabannya.
- Bank ASI memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya membantu anak-anak yang tidak dapat memperoleh ASI dari ibunya. Sementara dampak negatifnya jika tidak dilakukan dengan syariat Islam dan pencacatan riwayat hidup maka akan terjadi pencampuran nasab yang tidak jelas karena posisi bank ASI ini juga dapat menyebabkan hubungan mahram.
- Bank ASI merupakan salah satu alternatif untuk membantu dan memberikan pertolongan terhadap para bayi yang sangat membutuhkan asupan ASI yang pengumpulannya harus benar-benar steril dan dijaga dengan baik sehingga ASI terjamin untuk kesehatan bayi dan pemerintah harus dengan serius memperhatikan masalah ini dengan mendirikan bank ASI yang sesuai dengan standar syariat Islam.
- Perlu dilakukan pencacatan riwayat hidup dan riwayat penyakit agar hubungan keturunan tetap terjaga karena bank ASI bisa menyebabkan hubungan mahram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.
- Abdul Qadim Zallum *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning Transplantasi Organ Abortus Bayi Tabung Penggunaan Organ Tubuh Buatan Definisi Hidup dan Mati* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Abu Daud Imam al-Ḥafīz Abu Sulaimān ibn al-Asy aṢ al-Sijistāni *Sunan Abi Daud* Yaman: Dār al-A lām H
- Ahmad Yusuf al-Hajj *Mausū ah al-I jāz al- ilmī fi al-Qur ān al-Kaīm wa as-Sunnah al-Muṭahharah* terj Ahsin Sakho Muhammad ed *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Alquran dan Sunnah* Jakarta: PT Kharisma Ilmu
- A Hasan *Terjemah Bulughul Maram ibnu Hajar Al-Asqalani* Bandung : CV Penerbit Dipenogoro
- Aripin Jaenal *Kamus Ushul Fiqh: Dalam Dua Bingkai Ijtihad* Jakarta: KencanaPrenada Media Group

- Al-Alūsī al-Bagdādī Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Mahmūd *Rūh al-Ma ānī fī Tafsīr Al-quran al- Azīm wa as-Sab al-MaŠānī* Beirut: al-Ḥayā al-Arabī t th
- Al-Asfahānī Abī al-Qāsim al-Husain bin Muhammad ar-Rāgib *Al-Mufradāt fī Gaīb Al-Qur an* t tp: Maktabah Nazār Mušṭafa al-Bāz t th
- Al-Asqalanī Syihab al-Din bin Ahmad bin Ali bin Hajar *Fath al-Baī bi SyarhŠahīh al-Bukhaī* Beirut: Dār al-Ma rifat
- Al-Baqī Muhammad Fuād Abd *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur an al-Kaīm* Kairo: Dār al-Ḥadīš
- Al-Barudi Imad Zaki *Tafsīr Alquran al-Azīm li an-Nisa* terj Samson Rahman *Tafsir Wanita* Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Al-Bukhārī Al-Imam al-Ḥafīz Abi Abd Allah Muhammad bin Ismā īl *Šahīh al-Bukhānī* Yordan: Bait al-Afkār al-Daulīyah
- Al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhariy*, Beirut : Dar al-Fikr,1981.
- Al-Farmawi Abd al-Hayy *Al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Mauḍu ī* Mesir: Maṭbaah al-Ḥaḍrah al- Arabiyyah
- Al-Husni Muhammad bin Alawi al-Maliki *Zubdah al-Itqan fī ‘Ulūm al-Qur an* Jeddah: Dār asy-Syarūq M
- Al-Jaššāš Abu Bakr Aḥmad bin Alī ar-Rāzī *Aḥkām Alquran* Beirut: t tt
H M
- Al-Jaziri Abd ar-Rahmān *Kitab al-Fiqh ala al-Māzahib al-Arba’ah* Beirut: Dār al-Kitab al- Ilmiyah t th
- Al-Kahlani Muhammad bin Ismail *Subul al-Salam: Syarh Bulug al-Maram min Jami Adillat al-Ahkam* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah t th
- Al-Marāgī Aḥmad Mušṭafa *Tafsīr al-Marāgī* Mesir: Mušṭafa al-Bāb al-Halabi H M
- Al-Qarḍawi, Yusuf, *Al-Halāl wa al-Harām fī Islām*, Kairo: Maktabah Wahab,1990.

- , *Hady al-Islām Fataw Mu‘aṣīrah*, terj. As‘ad Yasin, *Fatwa-FatwaKotemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qattān, Mannā Khalīl, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur‘ān*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Al-Qurṭubī, Abī ‘Abd Allah Muhammad bin Aḥmad bin Abī Bakr, *al-Jāmi‘ Liaḥkām al-Qur‘ān wa al-Mubayyan limā jaḍammanahu min as-Sunnah wa Āi al-Furqān*, Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1427 H/2006 M.
- Athaillah A *Aliran Akidah Tafsīr al-Mānar* Banjarmasin: Balai Penelitian IAIN Antasari
- Ari D.R.K & Feyriska Rahma Adriani, *Membesarkan anak hebat dengan ASI*, Yogyakarta : Citra Media Pustaka, 2015.
- Armogida, Sheila A.; Yannaras, Niki M.; Melton, Alton L.; Srivastava, Maya D. *Identification and quantification of innate immune system mediators in human breast milk. Alergi dan Asma Proc 25*, 2004.
- As-Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fathu li al-I‘lām al-‘Arabī, t.th
- Asy-Syaukānī, Muhammad ‘Alī bin Muhammad, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīṣ Sayyid al-Akhyār*, t.tt.: Maktābah Miṣṭafā, t.th.
- Asy-Sya‘rāwī, Muhammad Mutawalli, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, Kairo: Duta Azhar, 2004.
- As-Suyutī, Jalal ad-Dīn, *Muntaqqa al-Yunbu‘ fī ma zada ar-Raḍā‘ah min al-Furu‘*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th..
- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muhammad bin Ja‘r, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy Alquran*, Kairo: Dār al-Hijr, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran / Tafsir*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Ash-Shughayyir, Falih bin Muhammad bin Falih. *Majelis Wanita: Pesan dan Wasiat Rasulullah kepada Kaum Wanita*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Aṣ-Ṣōbūnī, Muhammad Ali, *At-Tibyan fī Ulūm al-Qur‘an*, terj. M. Chodlori Umr dan M. Matena, *Pengantar Studi Alquran*, Bandung: al-Ma‘arif, 1987.

- , *Rawāi al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Beirut: Muasasah Manāhil al-'Urfān, 1400 H/1980 M.
- Aswadi *Konsep Syifā Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsīr Maḥāṭib al-Gaib karya Fakhrud-dīn al-Rāzī* Jakarta: Kementerian Agama RI
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az-Zahabī Muhammad Ḥusain *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* Kairo: Maktabah Wahabah
- Az-Zamakhsyarī Abu al-Qāsim Muhammad bin Umar *Al-Kasyāf an Ḥaqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta wīl* ar-Riyaḍ: Maktabah al- Abīkāl H M
- Az-Zarqānī Muhammad Abd al- Aẓīm *Manāhil al- Urfān fī Ulūm Alquran* t tp: Dār al-Maktabah al- Arabī t th
- Az-Zuhaili Wahbah *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adalatuh* Beirut: Dar al-Fikr
- Binjai Abdul Halim *Tafsīr Ahkam* Jakarta:kencana
- Bisri Adib dan Munawwir AF *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesi* Surabaya: Pustaka Progressif
- Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Cet. 2. Surabaya: Ampel Suci. 1994.
- Dahlan Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve
- Darwazah Muhammad Izzah *At-Tafsīr wa al-Ḥadīṣ: al-Suwar Murattabāt Ḥasban-Nuzūl* Kairo: Isā al-Bāb al-Ḥalabiy wa Syurakāuhu t th
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Bank Air Susu Ibu*, Jakarta: t.tp. 1978.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi III, cet. III, Entri: Kolostrum.
- Ditjen Gizi Masyarakat Depkes RI, *Buku Panduan Manajemen Laktasi*, 2001.
- Erickson PR, Mazhari E. Investigation of the role of human breastmilk in caries development (*Penelitian terhadap peranan air susu ibu pada perkembangan karies*). *Pediatr Dent*; 1999.

- Faiḍ Alī Zādh *Faḥu ar-Raḥman liṭālib Ayāt Alquran* Semarang: Diponegoro t th
- Fanani Ahwan *Bank ASI dalam Tinjauan Hukum Islam* Ishraqi: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol No Juni Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hakim Abdullah, Abdul. *Keutamaan Air Susu Ibu, Alih Bahasa Abdul Rahman*. Jakarta : Fikahati Aneska, 1993.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, , Jakarta: Sa'adiyah Putera, 1927.
- Hamka *Tafsir al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas
- Ibrahīm Aḥmad Syauqī *Al-Ma ārif aṭ-Ṭibbīyah fi Ḍau al-Qur ān* Kairo: Dār al-Fikr Arabi
- Ibnu al- Arabī Abu Bakar Muhammad bin Abd Allah al-Mālikī *Ahkām Al-Qur an* Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmīyah
- Ibn Hazm, Sa'id. Al- Muhalla Bi Al-Asar. Bairut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Ibnu Faris *Maqayis al-Lughah* t tp: Ittihad al-Kitāb al- Arāb:
- Ibnu Kaṣīr Amād ad-Dīn Abī al-Fidā Ismā'īl ad-Dimasyqī *Tafsīr al-Qur ān al-Aẓīm* Kairo: Muassasah Qurṭubah t th
- Ibn Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989.
- Imam Nawawī *Shahīh Muslim bi asy-Syarḥ an-Nawawī* Beirut: Dār al-Fikr t th
- Jurnal al-Burhan “*Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer*” oleh Zuhroni, diterbitkan oleh Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, No. 003/c-2.2/1/1995.
- Kementerian Agama RI *Al-quran dan Terjemahnya* Bandung: Gema Risalah Press
- Tafsir Tematik Alquran: Kesehatan dalam Perspektif Alquran Edisi Yang Disempurnakan* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran

- Kementerian Kesehatan RI *Buku Panduan Manajemen Laktasi* Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer Universitas al-Azhar Jurusan Syariah wal Qanun Prodi Fiqih Perbandingan Tanta
- Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah, Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Koletzko S, Sherman P, Corey M, Griffiths A, Smith C. Role of infant feeding practices in the development of Crohn's disease in childhood (*Peranan praktek pemberian makanan terhadap perkembangan penyakit Crohn pada masa kanak-kanak*). Br Med J 1989.
- Krisnatuti, Diah dan Rina Yenrina, *Menyiapkan Makanan Pendamping ASI*, Jakarta: Puspa Swara, 2001.
- Lings Martin *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Lucas A, Brooke OG, Morley R, Cole TJ, Bamford MF. Early diet of preterm infants and development of allergic or atopic disease: randomized prospective study (*Diet awal pada bayi prematur dan perkembangan alergi atau penyakit atopik : studi prospektif acak*). Br Med J 1990.
- Ma'lūf Luis *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A lam* Beirut: Dār al-Masyriq
- Mahjuddin *Masā'ilul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam dan Masa Kini* cet V Jakarta: Kalam Mulia
- Marpaung, Aripin. "Hukum Jual-Beli ASI Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah", Laporan Penelitian: Fakultas Syariah Medan. 2007.
- Masjfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. XI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mayer EJ, Hamman RF, Gay EC, Lezotte DC, Savitz DA, Klingensmith J. Reduced risk of IDDM among breastfed children (*Penurunan resiko diabetes melitus ketergantungan insulin pada bayi yang disusui*). Diabetes 1988.
- Minarno Eko Budi dan Liliek Hariani *Gizi dan Kesehatan: Perspektif Alquran dan Sains* Malang: UIN-Malang Press

- Mughniyah Muhammad Jawad *Fiqh lima Mazhab: Ja fari Hanafi Maliki Syaafi i dan Hambali* Jakarta : PT Lentera Basritama
- Mohamed Yasien *Fitrah: The Islamic Concept of Human Nature* terj Masyhur Abadi *Insan yang Suci Konsep Fitrah dalam Islam* Bandung: Mizan
- Munawwir Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Munir, *Pemikiran Hadis-Hadis Raḍā'ah dalam Kitab Taysir Allam, Subul as-Salam, dan 2002 Mutiara Hadis*, al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 16, No.1, tahun 2012, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin Makasar, 2012).
- Musa, Muhammad Yusuf, *An-Nasab wa Āṣānuh*, Kairo: Dār al-Ma'arifah, 1999.
- Muslim, Abu al Husain bin al Hajjaj al Qusyairi al Naisburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al Kitab al 'Arabī, 1475 H/2004 M.
- Porro E, Indinnimeo L, Antognoni G, Midulla F, Criscione S. Early wheezing and breastfeeding (*Menyusui dan kejadian sesak napas dini*). J Asthma, 1993.
- Pryor, Karen, *Nursing Your Bodi* diterjem. Oleh Yani Lalita, Jakarta: Indira Perkasa, 1973.
- Pullan CR, Toms GL, Martin AJ, Gardner PS, Webb JKG, Appleton DR. Breastfeeding and respiratory syncytial virus infection (*Menyusui dan kejadian infeksi virus syncytial pada saluran pernapasan*). Br Med J 1980.
- Rahayu, Sri, *Menyusui Selama 2 Tahun Dalam Tafsir al-Azhar (Studi Terhadap Surat al-Baqarah: 233 dan Korelasinya Dengan Sains)*, "Skripsi Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, IAIN SU Medan, 2013".
- Rahman, Asjmuni A. *Qawa'idul Fiqhiyyah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Ramli, Noraida , Nor Rashidah Ibrahim, *Human Milk Bank: The Benefits and Issues in a Islmic Setting*, pdf.
- Rāzī, Fakhr, *Mafātiḥ al-Gaib*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 1997.
- Riḍa, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, t.tp: t.tt, 1366H/1937M.

- Rida, Muhyiddin Mas, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Roesli, Utami, *ASI Eksklusif*.. Edisi II. Jakarta : Trubus Agrundaya, 2004.
- Sālam, Muhammad ‘Adnān, *Al-Mu’jam al-Mufahras lima’ānī al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āšir, 1416 H/1995 M.
- Saleh, Abdurrahman , *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan ASI dalam Ajaran Islam*. t.tp. t.tt.
- Schwartzbaum JA, George SL, Pratt CB, Davis B. An exploratory study of environmental and medical factors potentially related to childhood cancer (*Studi terhadap faktor lingkungan dan medis yang potensial berhubungan dengan kanker pada anak-anak*). Med pediatr Oncol 1991.
- Singhal A, Cole T, Lucas A. Early nutrition in preterm infants and later blood pressure: two cohorts after randomised trials (*Nutrisi awal pada bayi prematur dan tekanan darah dikemudian hari: dua kelompok populasi setelah studi acak*). Lancet 2001.
- Syabāsī Ahmad *Yasalūnaka fī ad-Dīn wa al-Hayāti* Beirut: Dār al-Jīl t th
- Sayyid Quṭb, *Fi Zīlāl Alquran*, Beirut: Dār asy-Syurūq, 1412 H/1992 M.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Siregar, Muhammad Arifin, *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Soediby Soepardi *Aspek Gizi daripada Gizi* dalam Suharyono Rulina Suradi dan Agus Firmansyah *Air Susu Ibu: Tinjauan dari Beberapa Aspek* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Sugiono *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Grasindo
- Uwaidah Kamil Muhammad *al-Jami fī Fiqhi an-Nisa* diterj Oleh Abdul Ghofar *Fiqh Wanita* Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Von Kries R, Sauerwald T, von Mutius E, Barnert D, Grunert V, von Voss H. Breastfeeding and obesity: cross sectional study (*Menyusui dan obesitas: studi silang seksional*). Br Med J 1999.

- Yusuf al-Izazy, Adil . 1434 H. *Fiqh Kehamilan : Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi dan Perawatan Bayi*. Pasuruan : Hilal Pustaka, 1434 H.
- Yahya Harun *The Signs In The Heavens and The Earth For Men of Understanding* terj Catur Sriherwanto dkk *Manusia dan Alam Semesta* Bandung: Dzikra
- Yasin As ad *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Terjemahan karya Yusuf Qardhawi Jakarta: Gema Insani Press
- Yusuf Yunan *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas
- Zahabī Muhammad Husein *At-Tafsīr wa al-Mufasssirun* Kairo: Maktabah Wahbah
- Zarqa Muṣṭafah Ahmad *Al-Fiqh al-Islam fi Šaubih al-Jadīd* Beirut: Dār al-Fikr t t
- Zuhaili Wahbah *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* juz Beirut: Dār al-Fikr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Euis Yulianti
Tempat Tanggal Lahir : Bogor Agustus
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat Perumahan Mampang Indah Jalan Arwana Blok i No
- Kel Mampang Kec Pancoran Mas Depok
Email : euis.ilham@gmail.com
No Hp :

Riwayat Pendidikan :

SDN Pabuaran-Cilendek Bogor

SMP Pelita-Bogor

SMEA Bogor

S Institut Sekolah Tinggi Ilmu Dakwan Al-Hikmah STID Jakarta

S Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur an PTIQ Jakarta